



2025

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP LAMPULO

TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**KKP
2025**
RISE TOGETHER

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2025, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan Lampulo



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abdul Quddus

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang diukur pada periode tahun 2025. Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025 diperoleh sebesar 108,88 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2025 sebesar Rp 32.467.585.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 30.098.976.086,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,70%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI. Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo terdapat anggaran Blokir sebesar Rp. 576.247.000,00 sumber dana Rupiah Murni (RM) dan anggaran sumber dana PNBPN sebesar Rp 2.358.997.000,00 yang tidak mendapatkan persetujuan penetapan maksimum PNBPN pada tahap selanjutnya Tahun Anggaran 2025, sehingga Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo (Realisasi Relaksasi – *exclude* blokir dan MP PNBPN) sebesar 99,97%.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	3
2. Bidang Perikanan Budidaya	3
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	4
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	4
5. Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi	4
6. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	4
7. Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.....	4
8. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.....	4
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo.....	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
2. Struktur Organisasi.....	5
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029	9
B. Kegiatan Pengawasan SDKP.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2025	28
1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	28

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
SK 1: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	30
IK 1: “Indeks Operasi Kapal Pengawas”	30
IK 2: “Indeks Operasi Speed Boat Pengawas”	34
IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP.....	38
SK 2: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	44
IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”	44
IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”	49
SK 3: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	52
IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”	52
SK 4: Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif..	57
IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”	57
IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”	61
SK 5: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	64
IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”	64
SK 6: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	68
IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”	68
SK 7: Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif.....	74
IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”	74
SK 8: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	79
IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	79
IK 13: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Lampulo”	82
IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	85

IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	89
IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	92
IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	96
IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	99
IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	103
IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	106
IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	109
C. Akuntabilitas Keuangan	111
D. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112
BAB IV. PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Rekomendasi	114
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	6
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	8
Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas	33
Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Operasi Speed Boat Pengawas.....	38
Gambar 3.3. Kapal Pengawas Hiu-12.....	40
Gambar 3.4. Kapal Pengawas Hiu Macan 05	40
Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP.....	43
Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautandan Perikanan	47
Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	51
Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	55
Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan....	60
Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	63
Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	67
Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan.....	73
Gambar 3.13. Keterlibatan Pokmaswas Air Pinang Dalam Kegiatan Intelijen Pengawasan <i>Destructive Fishing</i> di Kabupaten Simeulue.....	76
Gambar 3.14. Keterlibatan Pokmaswas Pulau Balai Dalam Kegiatan Intelijen Pengawasan <i>Destructive Fishing</i> di Kabupaten Aceh Singkil.....	76
Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas ...	78
Gambar 3.16. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	81
Gambar 3.17. Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	84
Gambar 3.18. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN.....	87
Gambar 3.19. Grafik Perbandingan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP.....	91
Gambar 3.20. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	94

Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	98
Gambar 3.22. Tangkapan Layar Nilai SKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 melalui Aplikasi SISUSAN	101
Gambar 3.23. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik.....	102
Gambar 3.24. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	105
Gambar 3.25. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan	108
Gambar 3.26. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	110
Gambar 3.27. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	11
Tabel 2.2. Rincian Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	12
Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	28
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	29
Tabel 3.3. Hasil Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”	31
Tabel 3.4. Rincian Komponen Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	32
Tabel 3.5. Perbandingan Target RPJMN pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”.....	32
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”.....	33
Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas”.....	35
Tabel 3.8. Rincian Komponen Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas”.....	36
Tabel 3.9. Perbandingan Target RPJMN pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas”.....	37
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas”	37
Tabel 3.11. Hasil Capaian IK: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”	39
Tabel 3.12. <i>Speed Boat</i> Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	41
Tabel 3.13. Perbandingan Target RPJMN pada IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”	42
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”	42
Tabel 3.15. Hasil Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan”.....	46
Tabel 3.16. Rincian Komponen Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	46
Tabel 3.17. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP.....	46
Tabel 3.18. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP	46

Tabel 3.19. Perbandingan Target RPJMN pada IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”	46
Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”	47
Tabel 3.21. Hasil Capaian IK: 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”	49
Tabel 3.22. Rincian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SPKP.....	50
Tabel 3.23. Perbandingan Target RPJMN pada IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”	50
Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”	50
Tabel 3.25. Hasil Capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”	53
Tabel 3.26. Rincian Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo	53
Tabel 3.27. Perbandingan Target RPJMN pada IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”	54
Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”	55
Tabel 3.29. Hasil Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”	58
Tabel 3.30. Perbandingan Target RPJMN pada IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”	59
Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”	59
Tabel 3.32. Hasil Capaian IK: 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”	62
Tabel 3.33. Rincian Komponen Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”	62
Tabel 3.34. Perbandingan Target RPJMN pada IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”	62
Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”	63
Tabel 3.36. Hasil Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”..	65
Tabel 3.37. Komponen Perolehan Capaian pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”	65

Tabel 3.38. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	66
Tabel 3.39. Perbandingan Target RPJMN pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”.....	66
Tabel 3.40. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”	67
Tabel 3.41. Hasil Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	70
Tabel 3.42. Komponen Perolehan Capaian pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”	70
Tabel 3.43. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	70
Tabel 3.44. Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan/Perbaikan Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan	71
Tabel 3.45. Perbandingan Target RPJMN pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”	72
Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”	72
Tabel 3.47. Hasil Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”	75
Tabel 3.48. Hasil Pembinaan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	75
Tabel 3.49. Perbandingan Target RPJMN pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”	77
Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”	77
Tabel 3.51. Hasil Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	80
Tabel 3.52. Perbandingan Target RPJMN pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	80
Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	80
Tabel 3.54. Hasil Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	82
Tabel 3.55. Perbandingan Target RPJMN pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	83

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	83
Tabel 3.57. Hasil Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	85
Tabel 3.58. Perbandingan Target RPJMN pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	86
Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	86
Tabel 3.60. Rincian Komponen Perolehan Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	87
Tabel 3.61. Hasil Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	89
Tabel 3.62. Rincian Komponen Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	90
Tabel 3.63. Perbandingan Target RPJMN pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	90
Tabel 3.64. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	90
Tabel 3.65. Hasil Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	93
Tabel 3.66. Perbandingan Target RPJMN pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo”	93
Tabel 3.67. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo”	94
Tabel 3.68. Hasil Capaian IK: 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”	96
Tabel 3.69. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97

Tabel 3.70. Perbandingan Target RPJMN pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”	97
Tabel 3.71. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”	98
Tabel 3.72. Hasil Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	100
Tabel 3.73. Perbandingan Target RPJMN pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	101
Tabel 3.74. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	101
Tabel 3.75. Hasil Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	104
Tabel 3.76. Perbandingan Target RPJMN pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	104
Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	105
Tabel 3.78. Hasil Capaian IK: 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	107
Tabel 3.79. Perbandingan Target RPJMN pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	107
Tabel 3.80. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	107
Tabel 3.81. Hasil Capaian IK: 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	109
Tabel 3.82. Perbandingan Target RPJMN pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	109
Tabel 3.83. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	110
Tabel 3.84. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	112

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	114
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja dan RKA-KL).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional dan selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP juga ikut berkontribusi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 tersebut melalui pencapaian Misi Asta Cita kedua “Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Bentuk perwujudan kontribusi Ditjen PSDKP tertuang pada Misi KKP kedua, “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” dan Tujuan KKP kedua, “Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing”, serta Sasaran Strategis KKP kedua, “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

Dalam kerangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek utama yang sangat penting. Paradigma ekonomi biru akan diwujudkan melalui lima arah kebijakan, yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Implementasi paradigma ekonomi biru ini memerlukan pengawasan yang tangguh dan efektif untuk memastikan berjalannya keseimbangan antara peningkatan ekonomi serta

keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab pada sektor kelautan dan perikanan dapat dicapai secara paripurna.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII).
- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBP jadi berkurang.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua

pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Pelaku usaha pembudidayaan ikan belum mendapatkan informasi yang memadai terkait perizinan berusaha pada subsektor budidaya perikanan dan sertifikasi yang diperlukan.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah pelaku usaha kesulitan memperoleh bahan baku dengan standar mutu dan harga yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Hal ini berdampak pada menurunnya ketaatan pelaku usaha terhadap pemenuhan dokumen perizinan berusaha dengan pertimbangan produksi yang tidak konsisten.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar internasional karena terkendala tidak bisa melengkapi dokumen ekspor yang diperlukan.
- b. Pembudidayaan BBL masih belum maksimal di dalam negeri, akibatnya pembudidayaan BBL belum berjalan. Di Provinsi Aceh kuota BBL masih belum ditetapkan.

5. Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi

Isu aktual pada bidang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, yaitu perlu adanya pendataan dan penertiban pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Untuk jenis ikan berbahaya perlu dilakukan pengawasan terutama di lokasi-lokasi penjualan ikan hias di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo (Aceh, Sibolga, Sumatera Barat, Bengkulu).

6. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- b. Pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum memiliki perizinan.

7. Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Isu aktual pada bidang pemanfaatan konservasi, yaitu masih terdapat pelaku usaha di kawasan konservasi perairan daerah yang melakukan kegiatan *illegal fishing*.

8. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Isu aktual pada bidang pemanfaatan ruang laut, yaitu masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKPR.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

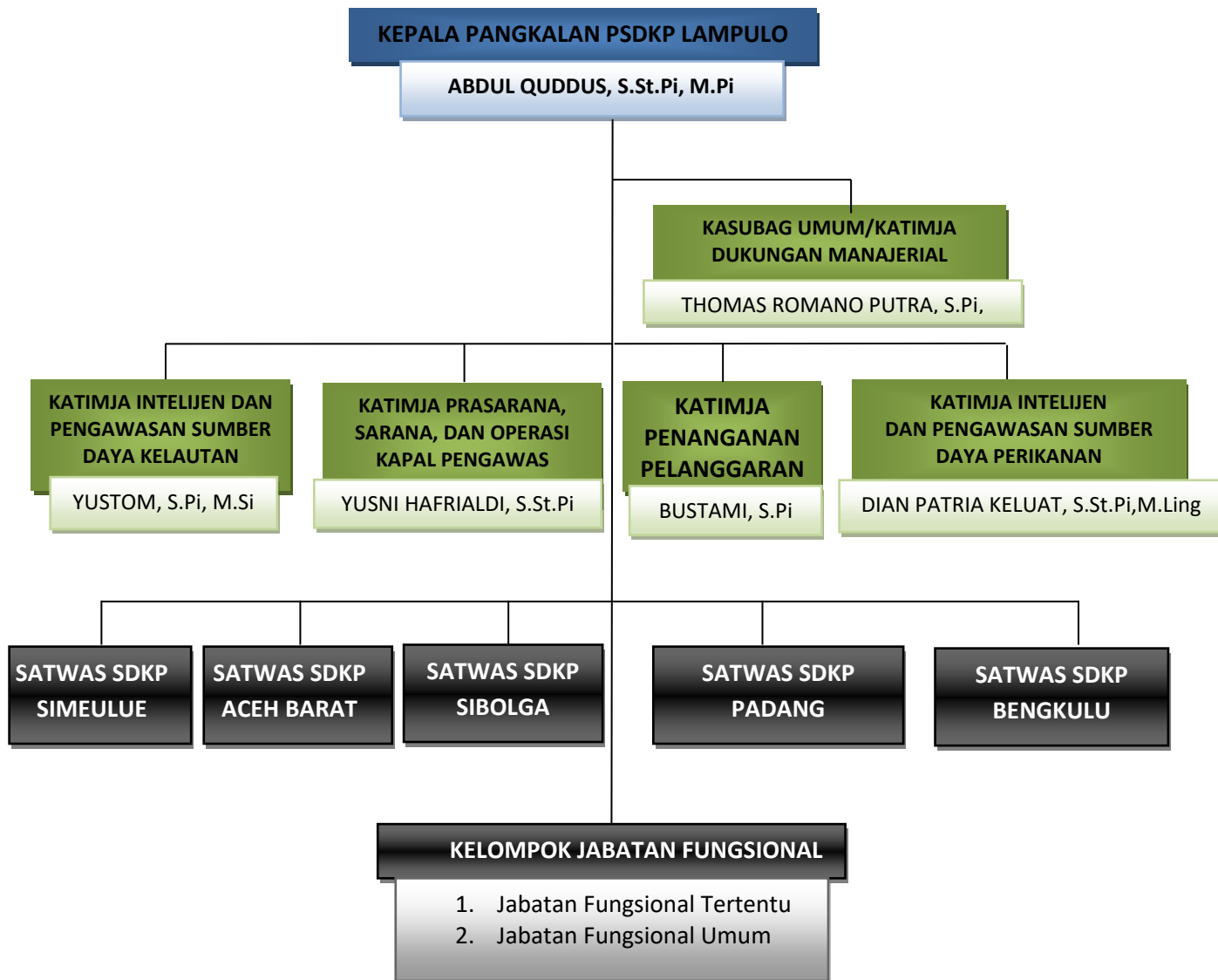
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota kelompok Ketua Tim Kerja yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan kelompok jabatan fungsional umum (JFU). Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP

Lampulo Nomor: B.354/PSDKPLan.1/KP.440/II/2025 tentang Susunan Keanggotaan tim Kerja lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo tanggal 14 Februari 2025. Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

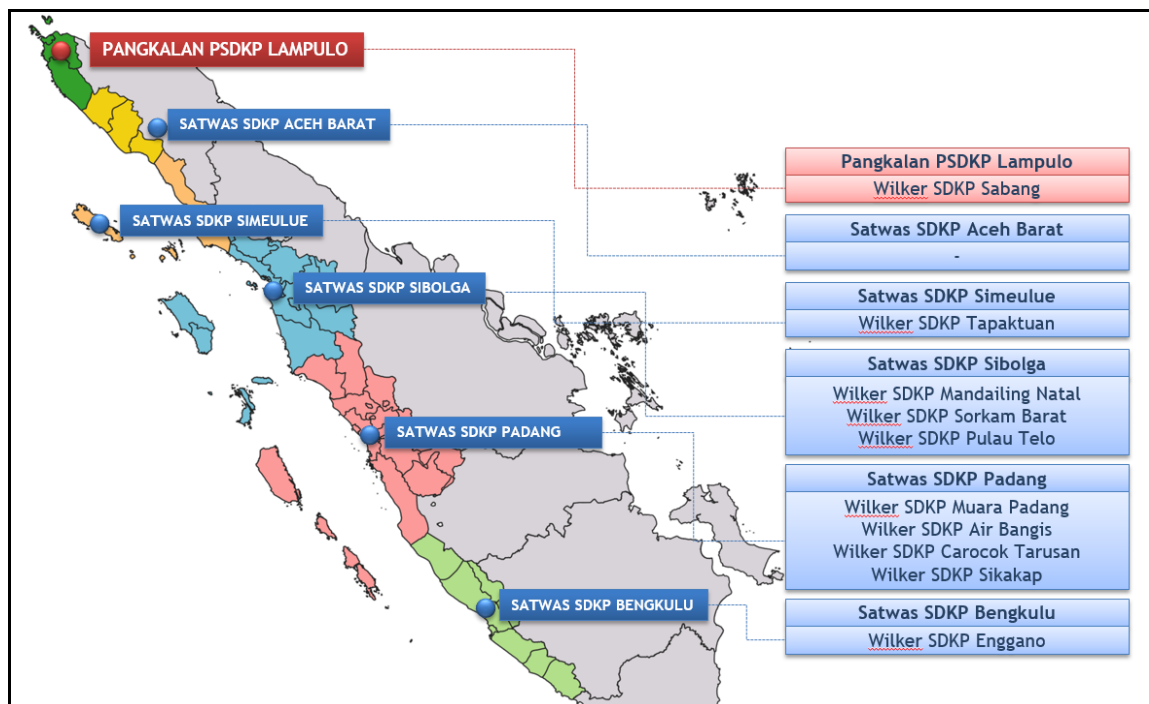
d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Bab V Lampiran

Menyajikan lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, (2) Rencana Kerja Tahunan Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025; dan (2) Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis implementasi kerangka berfikir logis.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon III) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan

pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a.) Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b.) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pangkalan PSDKP Lampulo disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2025. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2025 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Pangkalan PSDKP Lampulo berisikan program kegiatan:

A.) Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

- 1.) Operasi Kapal Pengawas
- 2.) Operasi Speed Boat Pengawas
- 3.) Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat

B.) Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan

- 1.) Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif
- 2.) Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana

C.) Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 1.) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- 2.) Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- 3.) Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhanannya
- 4.) Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhanannya

D.) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 1.) Layanan BMN
- 2.) Layanan Umum
- 3.) Layanan Data dan Informasi
- 4.) Layanan Perkantoran
- 5.) Layanan Manajemen SDM
- 6.) Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- 7.) Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 8.) Layanan Manajemen Keuangan
- 9.) Layanan Reformasi Kinerja
- 10.) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 2 (dua) kali Revisi Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 disahkan pada tanggal 31 Januari 2025, mengalami Revisi Pertama yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2025, kemudian mengalami Revisi Kedua yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2025. Rincian perubahan indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

SEMULA		MENJADI		KET.
INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET	
Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	Tetap
Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92	Tetap
Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100			Tidak Digunakan
Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100			Tidak Digunakan
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	Tetap, namun berpindah Sasaran
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	Tetap
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	Tetap
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana Kelautan dan Perikanan	94			
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Kelautan (Nilai)	75	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100	Berubah
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen Perikanan (Nilai)	75	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)	100	Berubah
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	82	Berubah
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	82	Berubah
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	Tetap
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	71,5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	71,5	Tetap
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	92	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	92	Tetap
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	81	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	81	Tetap

SEMULA		MENJADI		KET.
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	86	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	86	Tetap
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	Tetap
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	Tetap
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	88,5	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80	Berubah
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75	Berubah
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	1	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	77	Berubah
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70	Tetap

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 21 (dua puluh satu) kali

Revisi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rincian Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

NO	REVISI KE-	PENJELASAN
1	<u>KE-1</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-1 tanggal 13 Januari 2025 DS:3009-1900-5660-0041 Surat Usulan Revisi: B.60/PSDKPLan.1/KU-510/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja gaji/honor/jasa PJLP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025 yang berdasarkan nota dinas sekretaris jenderal KKP Nomor:1428/SJ/KP.320/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal penggajian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Lingkup, Adapun perubahan meliputi: 2355.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Kebutuhan sehari-hari (002/A/521111) sebesar Rp.439,569,000 ke Kebutuhan sehari-hari (002/A/522191) sebesar Rp. 439,569,000.
2	<u>KE-2</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-2 tanggal 6 Februari 2025 DS:3009-1900-5660-0041 Surat Usulan Revisi: B.308/PSDKPLan.1/RC.420/II/2025 Tanggal 06 Februari 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang antara lain: 2351.AEA.002 Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan - Pelaksanaan Dukungan Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah (052/A) Akun 524114 sebesar Rp.2,800,000 ke Pelaksanaan Dukungan Operasional Rapat Koordinasi TPKP di Daerah (052/A) Akun 524111 sebesar Rp.2,800,000. 2352.QIC.002 Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak - Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengaawasan kepatuhan pelaku usaha sektor Perikanan/Peserta Bimbingan Teknis (052.H) Akun 524119 sebesar Rp.35,274,000 menjadi Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengaawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan/Pengawasan Usaha Perikanan Berbasis Risiko (052.A) Akun 524111 sebesar Rp.35,274,000. 2355.EBA.956 Layanan BMN - Pelaksanaan Pengelolaan BMN/Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052.A) Akun 524119 sebesar Rp.6,690,000 menjadi Pelaksanaan Pengelolaan BMN/Pemindahtanganan BMN Lingkup Ditjen PSDKP (052.C) Akun 524111 sebesar Rp.6,690,000.

		4. 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (052.A) Akun 524119 sebesar Rp.36,267,000 menjadi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (052.A) Akun 524111 sebesar Rp.36,267,000. 5. 2355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja - Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP/Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP (052/A) Akun 524119 sebesar Rp.2,640,000 menjadi Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP/Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP (052/A) Akun 524111 sebesar Rp.2,640,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Rekon Keuangan = Dibutuhkan justifikasi nilai belanja pegawai yang mengalami sakit dalam jangka waktu panjang dan potensi pegawai membutuhkan penyesuaian belanja pegawai terhadap PP 94 Tahun 2021 2. Rekon BMN = Dibutuhkan justifikasi kebutuhan rekon BMN ke Batam terkait inventarisasi aset HMC 05 peralihan dari Pangkalan PSDKP Batam ke Pangkalan PSDKP Lampulo 3. Bimtek SDP = Dibutuhkan penyesuaian kebutuhan belanja koordinasi pendataan PIT Sehubungan dengan adanya 10 Perkara di Satwas SDKP Padang, sehingga memerlukan konsultasi khusus baik ke Direktorat PP dan SDP dalam penanganannya. 4. Bimtek SAKIP = Dibutuhkan penyesuaian belanja kebutuhan koordinasi terkait laporan tahunan dan SAKIP dalam rangka pelaporan Tahunan 2024.
3	KE-3 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-3 tanggal 21 Februari 2025 DS:1000-7630-8107-5692 Surat Usulan Revisi: B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pagu yang diblokir: 1. 2350 Operasi Armada serta Pembangunan Prasarana dan Sarana PSDKP meliputi: a. Semula Pagu Rp.17,855,548,000; Blokir Rp.6,913,519,000; b. Menjadi Pagu Rp. 17,855,548,000; Blokir Rp.13,540,578,000; Sehingga selisih blokir sebesar Rp.6,627,059,000. 2. 2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan meliputi: a. Semula Pagu Rp.256,615,000; BLokir Rp.88,117,000; b. Menjadi Pagu Rp.256,615,000 BLokir Rp.207,230,000 Sehingga selisih blokir sebesar Rp.119,113,000. 3. 2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi: a. Semula Pagu Rp.1,086,956,000; Blokir Rp.571,285,000; b. Menjadi Pagu Rp.1,086,956,000 BLokir Rp. 948,503,000 Sehingga selisih blokir sebesar Rp.377,218,000. 4. 2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan meliputi: a. Semula Pagu Rp.300,000,000; BLokir Rp.94,332,000; b. Menjadi Pagu Rp.300,000,000; Blokir Rp.300,000,000; Sehingga selisih blokir sebesar Rp.205,668,000. 5. 2355.Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi: a. Semula Pagu Rp.4,975,102,000; Blokir Rp.752,027,000; b. Menjadi Pagu Rp.4,975,102,000; Blokir Rp.3,621,917,000; Sehingga selisih blokir sebesar Rp.2,869,890,000.

		Adapun sumber anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN dengan komposisi seperti pada table berikut: 1.Rupiah Murni - Semula a. Pagu Rp. 28,606,804,000 b. Blokir Kode 2 Rp. 496,667,000 c. BLokir Kode A Rp. 2,016,462 d. Total Bloki (Kode 2 dan A) Rp. 2,513,129,000 - Menjadi a. Pagu Rp. 28,606,804,000 b. Blokir Kode 2 Rp. - c. BLokir Kode A Rp. 12,712,077,000 d. Total Bloki (Kode 2 dan A) Rp. 12,712,077,000 2.PNBPN - Semula a. Pagu Rp. 6,402,818,000 b. Blokir Kode 2 Rp. 6,402,818,000 c. BLokir Kode A Rp. - d. Total Bloki (Kode 2 dan A) Rp. 6,402,818,000 - Menjadi a. Pagu Rp. 6,402,818,000 b. Blokir Kode 2 Rp. 2,520,756,000 c. BLokir Kode A Rp. 3,882,062,000 d. Total Bloki (Kode 2 dan A) Rp. 6,402,818,000 Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 kami mengusulkan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Berkaitan hal tersebut, kami sampaikan justifikasi revisi sebagai berikut: 1. Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) Tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, nilai efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 2.120.355.524.000 terdiri dari Belanja Barang sebesar 1.742.804.989.000 dan Belanja Modal 377.550.535.000 dari Pagu KKP sebesar 6.220.563.824.000. Ditjen PSDKP mendapatkan efisiensi anggaran sebesar 398.458.464.000 terdiri dari Belanja Barang sebesar 380.070.553.000 dan Belanja Modal sebesar 18.387.911.000. Pasca efisiensi anggaran, Pagu efektif 2. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker yang melakukan revisi anggaran.
4	KE-4 Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-4 tanggal 28 Februari 2025 DS:1000-7630-8107-5692 Surat Usulan Revisi: B.426.PSDKPLan.I/RC.420.II/2025 Tanggal 27 Februari 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp.488,050,000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 488,050,000. 2. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor_ Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Layanan Daya dan Jasa (022/A, dan B) Akun 52 sebesar Rp.8,390,000 dan Rp.32,400,000 menjadi Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) (022/C Akun 52 sebesar Rp.40,790,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan Gedung Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo.
5	KE-5 Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang antara lain:

	Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-5 tanggal 15 Maret 2025 DS:1000-7630-8107-5692 Surat Usulan Revisi: B.528/PSDKPLan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 12 Maret 2025	1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp.286,859,000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 286,859,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Delegasi KP HIU 12 dan KP Macan 05, Kebutuhan sehari-hari Kapal Pengawas, Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Kapal Pengawas, Nataru, dan Uang Jaga Sandar Kapal Pengawas.
6	KE-6 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-6 tanggal 24 Maret 2025 DS:9087-8983-8141-1302 Surat Usulan Revisi: B.243/DJPSDKP/RC.420/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang antara lain: 1. 2352.999 Cadangan - Cadangan (999/A sampai dengan K) sebesar Rp.496,667,000 menjadi 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp. 496,667,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan; (ii) Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana; 2. Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan yang merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya izin pelampauan SBK TA 2025 lingkup KKP melalui Surat Izin Pelampauan SBK dari Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Izin Pelampauan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) pada pergeseran anggaran dari RO Cadangan ke RO yang telah mendapatkan izin pelampauan SBK TA 2025; dan 4. Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.
7	KE-7 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-7 tanggal 14 April 2025 DS:3009-1900-5660-0041 Surat Usulan Revisi: B.251/PSDKPLan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 25 Maret 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pagu yang diblokir: 1. Program HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan meliputi: a. Semula Pagu Rp.8,546,388,000; Blokir Rp.4,878,781,000; b. Menjadi Pagu Rp. 8,546,388,000; Blokir Rp.409,252,000 ; Sehingga selisih blokir sebesar Rp.4,469,205,000. 2. Program WA Program Dukungan Manajemen meliputi: a. Semula Pagu Rp.389,400,000; BLokir Rp.229,440,000. b. Menjadi Pagu Rp. 389,400,000; BLokir Rp.58,764,000. Sehingga selisih blokir sebesar Rp.170,676,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana; 2. Usul revisi anggaran Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) yang berupa buka blokir kode-A pada kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002); dan 3. Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.
	KE-8 Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang antara lain:

Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-8 tanggal 09 Mei 2025 DS:6030-1303-8439-7771 Surat Usulan Revisi: B.797/PSDKPLan.1/RC.420/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025	1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) sebesar Rp. 126,000,000 dan Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp.602,897,000 ke Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) sebesar Rp. 677,597,000 dan penambahan sub komponen baru yaitu Dukungan operasional kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/Lembaga (052/F sebesar Rp.51,300,000. 2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Perawatan Darurat Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 150,124,000, Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/D) Akun 52 sebesar Rp.8,400,000 dan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/E) Akun 52 sebesar Rp.108,500,000 ke Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp.282,000,000 dan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas (052/B) Akun 52 sebesar Rp.55,752,000. 3. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya: - Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (052/A) Akun 52 sebesar Rp.3,075,000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha Pemanfaatan Ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (052/B) Akun 52 sebesar Rp.1,517,000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya (052/C) Akun 52 sebesar Rp.4,500,000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/D) Akun 52 sebesar Rp.4,510,000, dan Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang diperiksa kepatuhannya (052/E) Akun 52 sebesar Rp.7,500, 000 ke sub kompenen baru yaitu Pengawasan SDK (052/G) Akun 52 sebesar Rp.21,102,000. 4. 2355.EBA.956 Layanan BMN: - Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524119 sebesar Rp.750,000 ke Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524113 sebesar Rp.750,000. 5. 2355.EBA.962 Layanan Umum: - TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524111 sebesar Rp.1,500,000 ke TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524113 sebesar Rp.1,500,000. 6. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Tunjangan Kinerja PPPK (001/D) Akun 51 sebesar Rp.3,714,000 ke Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp.224,000, Tunjangan Kinerja PNS (001/B) Akun 51 sebesar Rp.2,980,000, dan Pembayaran Gaji PPPK (001/C) Akun 51 sebesar Rp.510,000. - Layanan Daya dan Jasa (002/B) Akun 52 sebesar Rp.30,040,000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran (002/A) Akun 52 sebesar Rp.22,700,000 dan Pemeliharaan Kantor (Gedung,Kendaraan,dll) (002/C) Akun 52 sebesar Rp.7,340,000. 7. 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal: - Layanan Reformasi Kinerja (2355.EBD.961/052/A) Akun 52 sebesar Rp.40,000 ke Layanan Manajemen Keuangan (2355.EBD.955/052/A) Akun 52 sebesar Rp.40,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Penambahan sub komponen dalam rangka kegiatan kunjungan DPR RI Komisi IV ke Kota Sabang; 2. Pergeseran bertujuan untuk pemenuhan kegiatan perbaikan KP HIU 12 berupa pergantian plat body kapal yang mengalami kebocoran dan perbaikan lainnya guna stabil Kembali pengoperasional KP HIU 12; 3. Pergeseran bertujuan untuk memastikan kegiatan pengawasan SDK berjalan akibat dari penghematan anggaran serta terbatas; 4. Pergeseran bertujuan untuk mengakomodir kegiatan dalam kota berupa transportasi local; 5. Pergeseran bertujuan untuk menambah anggaran transportasi local dalam pelaksanaan tugas administrasi pada layanan umum; 6. Pergeseran bertujuan untuk mengatasi pagu minum pada belanja pegawai; 7. Pergeseran bertujuan untuk optimalisasi anggaran.
9 KE-9 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024	Rincian pada revisi kali ini sbb: Buka Blokir PNBP antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) a. Blokir sebesar Rp.3,639,063,000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp.3,639,063,000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP).

	Revisi Ke-9 tanggal 23 Mei 2025 DS:9016-0391-1857-0840 Surat Usulan Revisi: B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025	- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/PNBP (052/E) a. Blokir sebesar Rp.2,520,756,000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp. 2,520,756,000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP). Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Buka Blokir kode 2 pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas sumber dana PNBP sebesar Rp.6,402,818,000 , Kementerian Keuangan telah menyetujui penggunaan PNBP pemanfaatan SDA Perikanan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-328/MK.02/2025 Tanggal 11 Mei 2025 perihal persetujuan Penggunaan Dana PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2025 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	KE-10 Tema Revisi : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-10 tanggal 17 Juni 2025 DS:6647-2342-5374-1002 Surat Usulan Revisi: B.929/PSDKPLan.1/RC.420/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pergeseran anggaran antar jenis belanja antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 52 sebesar Rp.392,000,000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 53 sebesar Rp.392,000,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran antar jenis belanja yang semula 52 (Belanja Barang) menjadi 53 (belanja modal) bertujuan untuk pemenuhan Listrik Darat Kapal Pengawas pada 2 (dua) Lokasi yaitu Padang dan Sibolga sebesar Rp.392,000,000. Pembangunan atau pemasangan baru Listrik merupakan Langkah dalam penghematan biaya operasional Kapal Pengawas berupa penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan terdistribusinya Listrik ke kapal, kapal dapat mengurangi emisi dan biaya BBM sendiri.
11	KE-11 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran (Revisi Kanwil) Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-11 tanggal 7 Juli 2025 DS:6647-2342-5374-1002 Surat Usulan Revisi: B.1098/PSDKPLan.1/RC.420/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pemutakhiran data POK dan perubahan RPD Halaman III DIPA antara lain: A. Pemutakhiran data POK meliputi: 1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A), Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) pengeseran penggabungan anggaran PNBP kedalam satu sub komponen ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/PNBP (052/E) senilai Rp.3,882,062,000. 2. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp.10,000,000, dan Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Medical Check Up Awak Kapal Pengawas (052/D) Akun 52 sebesar Rp. 27,090,000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Dukungan Penyelesaian TPKP (052/G) sebesar Rp.37,090,000. 3. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp.7,200,000 ke Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp.7,200,000. 4. 2351.BCE Penanganan Perkara: - Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administrative/ Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif/ Pelaksanaan Perkara Sanksi Administratif (2351.BCE.U03/ 052/B) Akun 52 sebesar Rp.1,560,000 ke Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana/ Pemberkasian Perkara TPKP/ Administrasi Penyidikan Pemberkasian Perkara TPKP (2351.BCE.U04/ 052/A) Akun 52 sebesar Rp.1,560,000. 5. 2352.QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya: - Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan/Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (052/I) Akun 52 sebesar Rp.3,686,000 ke Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan/ Dukungan Penyelesaian TPKP

		(052/K) Akun sebesar Rp.3,686,000. 6. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Gaji dan Tunjangan/ Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp.2,179,000 ke Gaji dan Tunjangan/ Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp.2,179,000 (pagu minus). Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Tidak tersediannya anggaran cukup dalam penyelesaian TPKP pada KRO RO 2351 sehingga dimunculkan anggaran untuk menyelesaikan pertanggungjawaban TPKP pada KRO RO 2350 sebesar Rp.37,090,000; - Terdapat pagu minus pada belanja pegawai sehingga dilakukan penyesuaian pagu dalam hal pagu tetap belanja pegawai; dan - Perubahan RPD Hal III DIPA untuk meningkatkan nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo.
12	<u>KE-12</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-12 tanggal 31 Juli 2025 DS:6647-2342-5374-1002 Surat Usulan Revisi: B.1247/PSDKPLan.1/RC.420/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain: 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Prediktif Kapal Pengawas pada jenis belanja modal berupa Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas sebesar Rp.40,809,000 dilakukan pendetilan atas jenis belanja modal yang akan di belanjakan meliputi Pengadaan A.C Split sebesar Rp.20,000,000, dan Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas sebesar Rp.20,809,000. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya: - Pengawasan SDK berupa Transportasi Lokal Dalam Rangka Pengawasan SDK Lingkup Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp.1,020,000 ke Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan SDK Lingkup Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp.1,020,000. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Tunjangan Kinerja PNS dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp.52,212,000 ke Pembayaran Gaji sebesar Rp.52,212,000; - Tunjangan Kinerja PPPK dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp.39,828,000 ke Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp.39,828,000. - Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan Daya dan Jasa dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp.8,268,000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp.8,268,000 untuk memunculkan akun belanja bahan seperti Cetak Spanduk dan Konsumsi Rapat Biasa. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Pembentukan detail pada belanja modal bertujuan untuk pemenuhan pengadaan Ac Split kebutuhan ruang Apel sementara Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 2 (dua) Unit; - Pergeseran pagu pada belanja 524 translok ke perjalanan dinas biasa dikarenakan pertanggungjawaban perjalanan dinas biasa tidak mencukupi pagu sehingga pemenuhan kekurangan digeser dari 524 perjalanan dinas dalam kota. - Terdapat beberapa akun belanja pegawai yang minus sehingga dilakukan penyesuaian Kembali pagu belanja pegawai. - Pembentukan akun belanja bahan dikarenakan kebutuhan cetak spanduk dan kegiatan rapat yang membutuhkan konsumsi rapat.
13	<u>KE-13</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-13 tanggal 28 Agustus 2025 DS:6647-2342-5374-1002 Surat Usulan Revisi: B.1542/PSDKPLan.1/RC.420/VIII/2025 Tanggal 27 Agustus 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang antara lain: 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas pada Dukungan Penyelesaian TPKP sebesar Rp.11,358,000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya sebesar Rp.9,750,000 dan Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp.1,608,000 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pengurangan pagu sebesar Rp.269,420,000 ke Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp.151,192,000, Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat sebesar Rp.50,000,000, Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat sebesar Rp.42,500,000, dan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat sebesar Rp.25,728,000 2351.BCE Penanganan Perkara: - Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administrative/

		Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif digeser sebesar Rp.2,830,000 ke Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana/ Pemberkasan Perkara TPKP sebesar Rp.2,830,000 4. 2355.EBA.956 Layanan BMN: - Pelaksanaan Pengelolaan BMN pada Perjalanan dinas dalam kota dilakukan pergeseran sebesar Rp.750,000 ke perjalanan dinas biasa sebesar Rp.750,000 5. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Layanan Daya dan Jasa dan Pemeliharaan Kantor (Gedung,Kendaraan,dll) dilakukan pengeseran/pengurangan sebesar Rp.17,369,000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp.17,369,000 6. 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal: - Layanan Reformasi Kinerja/ Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Lomba Inovasi Ditjen. PSDKP 2025 dilakukan pergeseran/pengurangan pagu sebesar Rp.1,110,000 ke Layanan Manajemen Keuangan/ Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/ Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp.1,110,000 Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Pergeseran antar sub komponen dikarenakan dukungan penyelesaian pertanggungjawaban TPKP terdapat sisa anggaran untuk dimanfaatkan ke sub komponen lainnya meliputi belanja Konsumsi rapat persiapan/evaluasi gelar operasi, ATK, Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (RM), dan Perdin dalam rangka supervise - Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan meliputi Perawatan Darurat Kapal Pengawas (Hiu 12 dan Hiu Macan 05), Docking Napoleon 08, Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Rigid Inflatable Boat, Perawatan Darurat Rigid Inflatable Boat, dan Perawatan Darurat Napoleon 08 - Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pertanggungjawaban TPKP meliputi: Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Monev, Transportasi lokal Kuasa Hukum, dan Honorarium Petugas Penanganan Barang Bukti TPKP. - Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan Uang Harian dalam rangka supervisi pengurusan sertifikat lahan kantro Satwas SDKP Aceh Barat - Pergeseran untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Jamuan Delegasi Tamu, pagu minus (G Driver/Google One, Penerbitan Kartu Izin Daerah Keamanan Terbatas), dan penambahan anggaran ATK dan CS. - Pergeseran antar RO untuk memenuhi kebutuhan Perdin dalam rangka penyelesaian sertifikat kantor Satwas SDKP Aceh.
14	<u>KE-14</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-14 tanggal 1 Oktober 2025 DS:6647-2342-5374-1002 Surat Usulan Revisi: B.1820/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 dilakukan pergeseran pagu sebesar Rp.2,538,962,000 dan Dukungan operasional kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/Lembaga sebesar Rp.17,797,000 sehingga total pergeseran sebesar Rp.2,556,724,000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp.17,832,000; Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III,dan V) dan RIB sebesar Rp.2,151,667,000; Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Napoleon) sebesar Rp.145,800,000; Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Baramundi 01) sebesar Rp.72,180,000; Operasional Speedboat Pengawas (RIB) sebesar Rp.72,180,000; dan Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp.97,100,000 Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Pergeseran anggaran bersumber dari BBM Kapal Pegawai Rupiah Murni untuk mendukung kebutuhan Jamuan Delegasi Tamu,Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas, Hari Operasi Speedboat Pegawai sebanyak 10 (sepuluh), dan Pengadaan Seragam - Pergeseran anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Nota Dinas Nomor:1561/DJPSDKP.1/RC.420/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 Perihal Tanggapan Permohonan Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo dengan Nomor Surat :B.1651/PSDKPLan.1/RC.420/IX/2025 Tanggal 11 September 2025 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Revisi DIPA Sumber Dana Rupiah Murni.
15	<u>KE-15</u> Tema Revisi : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran antar jenis belanja (barang ke modal) antara lain:

	(Kewenangan Kanwil) Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-15 tanggal 6 Oktober 2025 DS:7003-9968-0120-2377 Surat Usulan Revisi: B.1835/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 3 Oktober 2025	1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas: - Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III,dan V) dan RIB dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja semula 52 sebesar Rp.1,985,467,000 ke 53 sebesar Rp.1,985,467,000 meliputi: Perlengkapan KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12, Perlengkapan KP Kelas V dan RIB, Repowering KP Napoleon 045, dan Repowering KP Napoleon 08. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Pergeseran antar jenis belanja dikarenakan jenis barang pengadaan meliputi Alat Komunikasi dan Navigasi serta Mesin Kapal yang nilai perolehannya lebih Rp.1,000,000 untuk peralatan dan mesin - Revisi kali ini sekaligus dengan perubahan RPD Hal III DIPA yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo.
16	KE-16 Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-16 tanggal 20 Oktober 2025 DS:3201-0122-0910-6924 Surat Usulan Revisi: B.1907/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam: - Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja barang berupa Ongkos angkut BBM Stasioner sebesar Rp.15,640,000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya berupa penambahan Biaya langganan listirk kapal darat sebesar Rp.15,640,000; - Pelaksanaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja modal Pembangunan Jaringan Listirk sebesar Rp. 30,948,000 ke belanja modal Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Fungsional Roda 2 (dua) sebesar Rp.30,948,000; pada Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan V) dan RIB belanja modal penambahan nilai Peralatan dan mesin sebesar Rp.56,000,000 ke belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan Alat Komunikasi, Navigasi, Meubelair dan Kendaraan Fungsional Roda 2(dua) sebesar Rp. 56,000,000. 2. 2351.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp.58,090,000 ke Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp.58,090,000; - Perawatan Prediktif Kapal pengawas pada jeinsi belanja modal meliputi penambahan detail pengadaan Printer sebesar Rp.5,507,000. 3. 2352.BHD.002 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan: - Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan/ Penyusunan Rencana Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada jenis belanja barang sebesar Rp.2,000,000 ke Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan/Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi operasi intelijen sebesar Rp. 2,000,000 meliputi Konsumsi dalam rangka bulan bakti KKP dan Publikasi/Spanduk/Palakt. 4. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Tunjangan Kinerja PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp.65,554,000 ke Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp.65,554,000 meliputi Gaji Pokok PPPK, Tunjangan Suami/Istri PPPK, Tunjangan Anak PPPK, Tunjangan Fungsional PPPK, Tunjangan Beras PPPK, dan Tunjangan Umum PPPK sebesar Rp.65,554,000. - Operasional dan Pemeliharaan Kantor/Kebutuhan sehari-hari perkantoran pada jenis belanja barang sebesar Rp.178,691,000 ke Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp.41,776,000 dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp.136,915,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. A.Pergeseran anggaran belanja barang yang semula ongkos angkut bbm ke biaya langganan Listrik darat kapal bertujuan untuk memenuhi kekurangan tagihan Listrik sampai akhir tahun 2025; B.Pergeseran anggaran belanja modal yang semula pemasangan Listrik darat kapal di dua Lokasi terdapat sisa anggaran sehingga dilakukan optimalisasi untuk pemenuhan kendaraan fungsional roda 2(dua); dan repowering speedboat terdapat sisa anggaran dan dialihkan untuk pengadaan alat komunikasi. Pengelola data dan meubelair untuk memenuhi kebutuhan Pangkalan PSDKP Lampulo secara kebutuhan. 2. A.Pergeseran anggaran belanja barang pada perawatan untuk memenuhi kebutuhan perawatan Darurat Kapal Pengawas; B.Penambahan detail belanja modal berupa pengadaan Printer untuk kebutuhan Pangkalan PSDKP Lampulo. 3. Pergeseran belanja barang untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bulan bakti KKP dan kebutuhan percetakan.

		4. Pergeseran anggaran belanja pegawai PPPK untuk memenuhi kebutuhan potensi pagu minus pada komponen Gaji Pokok.
17	<u>KE-17</u> Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-17 tanggal 19 November 2025 DS:3030-3670-0814-1901 Surat Usulan Revisi: B.935/DJPSDKP/RC.420/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pagu yang diblokir: 2350.QHD.001 meliputi: - Semula Pagu Rp. 14,063,328,000; Blokir Rp. 393,430,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp. 13,669,898,000; Tambahkan anggaran Rp. 3,502,634,000 Blokir Rp.0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 17,172,532,000. 2350.QHD.003 meliputi: - Semula Pagu Rp. 610,220,000; BLokir Rp. 312,749,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp.297,471,000; Tambahkan anggaran Rp. 0; BLokir Rp.0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 297,471,000. 2350.RBQ.001 meliputi: - Semula Pagu Rp. 1,550,000,000; Blokir Rp.1,550,000,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp.0; Tambahkan anggaran Rp. 0; BLokir Rp.0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp.0 (RO Hilang/Hapus). 2350.RCG.001 meliputi: - Semula Pagu Rp. 1,832,000,000; BLokir Rp.412,052,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp.1,419,948,000; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp.0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 1,419,948,000. 2351.AEA.002 meliputi: - Semula Pagu Rp.50,000,000; Blokir Rp. 50,000,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp.0; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp.0; - Sehingga pagu menjadi sebesar Rp.0 (RO Hilang/Hapus). 2351.BCE.U03 meliputi: - Semula Pagu Rp. 85,850,000; Blokir Rp.72,461,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp. 13,389,000; Tambahkan anggaran Rp. 19,000,000; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 32,389,000. 2351.BCE.U04 meliputi: - Semula Pagu Rp. 120,765,000; Blokir Rp.84,769,000; - Menjadi Pagu Efektif Rp.35,996,000; Tambahkan anggaran Rp. 35,934,000; Blokir Rp.0 Sehingga pagu menjadi sebesar Rp.71,930,000.

	8. 2352.BHD.001 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 124,747,000; Blokir Rp. 104,242,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 20,505,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 20,505,000. 9. 2352.BHD.002 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 61,790,000; Blokir Rp. 24,136,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 37,654,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 37,654,000. 10. 2352.QIC.001 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 468,000,000; Blokir Rp. 435,045,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 32,955,000; Tambahan anggaran Rp. 91,000,000; Blokir Rp.0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 123,955,000. 11. 2352.QIC.002 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 950,000,000; Blokir Rp. 851,747,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 98,253,000; Tambahan anggaran Rp. 224,000,000; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp.322,253,000 12. 2353.QDD.001 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 300,000,000; Blokir Rp. 300,000,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahan anggaran Rp. 0' Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 0 (RO Hilang/Hapus). 13. 2355.CAN.001 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 112,000,000; Blokir Rp. 112,000,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 0 (RO Hilang/Hapus). 14. 2355.EBA.956 meliputi: a. Semula Pagu Rp.22,000000; Blokir Rp.8,066,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp.13,934,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp.13,934,000. 15. 2355.EBA.958 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 23,300,000; Blokir Rp. 23,000,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0;
--	---

		Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 0 (RO Hilang/Hapus).
16.	2355.EBA.960 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 40,871,000; Blokir Rp. 40,871,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 0 (RO Hilang/Hapus).
17.	2355.EBA.962 meliputi:	a. Semula Pagu Rp.489,973,000; Blokir Rp.384,698,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp.105,275,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 105,275,000.
18.	2355.EBA.963 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 24,566,000; Blokir Rp. 13,831,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 10,725,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 10,725,000.
19.	2355.EBA.994.001 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 8,499,112,000; Blokir Rp. 0; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 8,499,112,000; Tambahan anggaran Rp. 1,465,267,000 Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 9,964,379,000.
20.	2355.EBA.994.002 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 4,539,491,000; Blokir Rp. 1,907,425,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 2,632,066,000; Tambahan anggaran Rp. 192,000,000; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 2,824,066,000.
21.	2355.EBB.951 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 170,268,000; Blokir Rp. 170,268,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 0 (RO Hilang/Hapus).
22.	2355.EBC.954 meliputi:	a. Semula Pagu Rp. 170,411,000; Blokir Rp. 154,875,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 15,536,000; Tambahan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 0; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 15,536,000.

		23. 2355.EBD.952 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 187,936,000; Blokir Rp. 187,936,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 187,936,000; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 187,936,000 (anggaran terblokir semua). 24. 2355.EBD.953 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 178,260,000; Blokir Rp. 178,260,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 178,260,000; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 178,260,000 (anggaran terblokir semua). 25. 2355.EBD.955 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 76,910,000; Blokir Rp. 59,660,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 17,250,000; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 17,250,000. 26. 2355.EBD.961 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 190,560,000; Blokir Rp. 172,777,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 17,783,000; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 172,777,000; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 190,560,000 (Sebagian besar anggaran terblokir). 27. 2355.EBD.974 meliputi: a. Semula Pagu Rp. 37,274,000; Blokir Rp. 37,274,000; b. Menjadi Pagu Efektif Rp. 0; Tambahkan anggaran Rp. 0; Blokir Rp. 37,274,000; Sehingga pagu menjadi sebesar Rp. 37,274,000 (anggaran terblokir semua). Adapun justifikasi atas revisi ini sebagai berikut: 1. Relaksasi anggaran pada belanja operasional meliputi penambahan anggaran belanja pegawai dan operasional serta pemeliharaan kantor dikarenakan pada tahun 2025 bulan Oktober terdapat penambahan pegawai (PPPK) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dan untuk pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan public; 2. Relaksasi anggaran untuk kegiatan dalam rangka menambah penerimaan negara yang meliputi penambahan hari operasi Kapal pengawas dalam rangka pengawasan laut yang berdasarkan data hasil operasi terjadi tren peningkatan illegal fishing setiap akhir tahun;
18	<u>KE-18</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-18 tanggal 3 Desember 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam: - Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja barang sebesar Rp.167,592,000; Penyediaan Dukungan Logistik pada jenis belanja barang sebesar Rp. 111,173,000; Penyediaan Logistik Awak Kapal sebesar Rp. 43,163,000; Medical Check Up Awak Kapal Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp. 21,942,000; Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Napoelon) pada jenis belanja barang sebesar Rp. 2,600,000; Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Baramundi 01) pada jenis belanja barang sebesar Rp. 8,650,000; Operasional Speedboat Pengawas RIB pada jenis belanja barang sebesar Rp. 2,460,000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen yang meliputi belanja barang diantaranya: BBM Genset Mesin Listrik Darat Kapal Pengawas (Rp.15,000,000), Konsumsi Rapat

DS:3030-3670-0814-1901 Surat Usulan Revisi: B.2180/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Persiapan/Evaluasi Gelas Operasi (Rp.9,720,000), Bahan Komputer (Rp.10,800,000), Biaya langganan Listrik Darat Kapal Pengawas (Rp. 12,360,000), Paket Internet Starlink Kapal Pengawas (Rp. 7,000,000), Kebutuhan sehari-hari Kapal Pengawas (Rp. 1,200,000), Instalasi Alat Komunikasi (Starlink (Rp. 18,000,000)), Perawatan Darurat HIU 12 dan HMC 05 (Rp. 40,000,000), Pakaian Dinas KP dan Pegawai (Rp. 190,800,000), Perlengkapan menembak (Rp. 34,965,000) - Penyediaan Logistik Kapal Pengawas pada jenis belanja modal sebesar Rp. 162,148,000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi Pengadaan Ac Split (Rp. 3,996,000), Alat Navigasi (Rp. 30,000,000), Laptop tambahan untuk satwas (Rp. 40,959,000), Mesin Kompresor (Rp. 10,000,000), Mesin Potong Kayu (Rp. 6,000,000), Perlengkapan KP HIU 12 dan KP HMC 05 (Rp. 666,000), Printer (Rp. 5,506,000), Scanner (Rp. 12,654,000), Scanner tambahan untuk satwas (Rp. 31,635,000), Pekerjaan Penataan Halaman Upacara Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo (Rp. 30,830,000), Renovasi Pos Jaga Pangkalan PSDKP Lampulo (Rp. 8,000,000), Menara Penampungan Air Bersih RPS dan Mess Operator (Rp.30,000,000). - Operasional Speedboat 12 Meter (solar) pada jenis belanja barang sebesar Rp. 61,151,000; Operasional Speedboat 8 Meter pad jenis belanja barang sebesar Rp. 138,000; Operasional Speedboat Baramundi 01 pada jenis belanja barang sebesar Rp. 18,366,000; dan Monitoring Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp. 353,000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen dan antar komponen satu RO meliputi Sepatu Loreng (Rp. 26,000,000), Seragam Loreng (Rp. 31,200,000), Kebutuhan pertukangan dermaga semipermanent Rp. 22,808,000. 2. 2351.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Perawatan pencegahan kapal pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp. 12,000,000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi belanja perawatan darurat kapal pengawas (Hiu 12 dan Hiu Macan 05) sebesar Rp. 12,000,000. 3. 2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Layanan BMN/Pelaksanaan Pengelolaan BMN pada jenis belanja barang sebesar Rp. 47,000 dilakukan pergeseran antar RO dalam satu KRO meliputi Layanan Umum/Layanan Umum Rumah Tangga berupa Spanduk sebesar Rp. 47,000. 4. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Pembayaran Gaji PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp. 21,740,000; Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp. 26,112,000 dilakukan pergeseran dalam satu Komponen meliputi Pembayaran Gaji sebesar Rp. 40,838,000, dan Tunjangan Kinerja PNS Rp. 7,014,000. - Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp. 15,590,000; Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp. 8,557,000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi Pangkalan PSDKP Lampulo (JDT) sebesar Rp. 13,500,000, Pangkalan PSDKP Lampulo (KKSS) sebesar Rp. 11,405,000, Satwas SDKP Aceh Barat (KKSS) sebesar Rp. 700,000, Satwas SDKP Bengkulu (KKSS) sebesar Rp. 1,710,000, Satwas SDKP Padang, Wilker (KKSS) sebesar Rp. 500,000, ATK/Bahan Komputer Satwas SDKP Padang sebesar Rp. 500,000, Pengiriman surat Satwas SDKP Aceh Barat sebesar Rp. 62,000, Pemeliharaan AC Split Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp. 1,120,000, Kendaraan Roda 2 Lampulo sebesar Rp. 1,320,000, Roda 2 Padang sebesar Rp. 3,218,000, Pemeliharaan Genser sebesar Rp. 1,598,000, Pemeliharaan Lampu Jalan Kantor/Penerangan Kantor sebesar Rp. 8,000,000, Honorarium Staf Pengelola/Staf PPK sebesar Rp. 2,352,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran anggaran pada operasional Kapal dikarenakan detail belanja yang digeser telah dilakukan perhitungan untuk kebutuhan sampai akhir tahun yang berpotensi tersisa sehingga dilakukan pergeseran dengan menambah detail dalam rangka peningkatan kualitas realisasi anggaran serta mendukung pelaksanaan pengawasan patrol dan kantor lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo; 2. Pergeseran anggaran dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan perawatan darurat kapal pengawas untuk memastikan kondisi kapal tetap dalam keadaan siap operasi; 3. Pergeseran antar RO dalam satu KRO bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dan realisasi Pangkalan PSDKP Lampulo; 4. Pergeseran anggaran dalam komponen belanja pegawai bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan rencana realisasi belanja pegawai tidak mengalami pagu minus; 5. Pergeseran anggaran pada operasional perkantoran bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan agar tetap berjalan dengan baik serta kebutuhan kantor dan pegawai tetap terjaga.
---	--

19	<u>KE-19</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-19 tanggal 12 Desember 2025 DS: 3030-3670-0814-1901 Surat Usulan Revisi: B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain: 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam: - Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II, III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan Anggaran Prasarana pada jenis belanja modal mengalami perubahan struk harga satuan diantaranya: AC Split semula Rp. 3,996,000 menjadi Rp. 7,992,000, Alat Navigasi semula Rp. 30,000,000 menjadi Rp. 16,500,000, Tambahan Detail Kulkas sebesar Rp. 2,442,000, Laptop semula Rp. 53,724,000 menjadi Rp. 40,293,000, Tambahan Detail Meja Kerja ½ Biro sebesar Rp. 4,160,000, Penghapusan detail Mesin Kompresor Rp. 10,000,000, Penghapusan detail Mesin Potong Kayu Rp. 6,000,000, Scanner semula Rp. 31,635,000 menjadi Rp. 25,308,000, Penambahan detail Spring Bed/Tempat Tidur sebesar Rp. 5,000,000, Penambahan detail Starlink sebesar Rp. 23,660,000, dan Penambahan detail Vertical Blind sebesar Rp. 10,000,000. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Tunjangan Kinerja pada jenis belanja pegawai sebesar Rp. 12,456,000, dan Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp. 2,000 dilakukan penggeseran dalam satu komponen meliputi Pembayaran Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 747,000, dan Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp. 11,711,000. - Layanan Daya dan Jasa pada jenis belanja barang sebesar Rp. 15,853,000, dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp. 3,342,000 dilakukan penggeseran dalam satu komponen meliputi Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp. 2,849,000, dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp. 16,346,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: - Penggeseran anggaran atau penambahan detail belanja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kantor dan kapal agar tetap dalam berjalan dengan baik serta percepatan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; dan - Penggeseran anggaran dalam komponen belanja pegawai bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan rencana realisasi belanja pegawai agar tidak mengalami pagu minus.
20	<u>KE-20</u> Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-20 tanggal 24 Desember 2025 DS: 3030-3670-0814-1901 Surat Usulan Revisi: B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain: 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/Penyediaan Logistik Kapal Pengawas HIU 12 pada jenis belanja barang sebesar Rp. 98,173,000, Penyediaan logistic awak kapal pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp. 102,747,000, Medical Check Up awak Kapal pengawas sebesar Rp. 2,000, dilakukan penggeseran anggaran pada satu komponen yang sama meliputi Penyediaan dukungan logistic kapal sebesar Rp. 2,087,000, Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II, III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan Anggaran Prasarana sebesar Rp. 30,376,000, Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Napoleon) sebesar Rp. 36,815,000, Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Baramundi 01) sebesar Rp. 36,595,000, Operasional Speedboat RIB sebesar Rp. 34,968,000, Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp. 60,081,000. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat: - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Perawatan Prediktif Kapal Pengawas sebesar Rp. 1,410,000, Perawatan Prediktif Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat sebesar Rp. 10,000,000 dilakukan penggeseran anggaran dalam komponen yang sama meliputi Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas sebesar Rp. 1,410,000, dan Perawatan Darurat Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat sebesar Rp. 10,000,000. 2352.BHD.002 Operasi Intelijen SDP: - Operasi Intelijen Pengawasan SDP pada jenis belanja barang meliputi Monev Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan SDP dengan mengurangi biaya laporan menjadi konsumsi rapat evaluasi sebesar Rp. 250,000. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal: - Gaji dan Tunjangan pada jenis belanja pegawai meliputi Pembayaran gaji uang makan pns sebesar Rp. 8,502,000, menjadi Uang Lembur dan Makan Lembur PNS sebesar Rp. 8,502,000; dan Pembayaran Gaji PPPK Uang Lembur dan Makan Lembur PPPK sebesar Rp. 5,472,000 menjadi Uang Makan PPPK sebesar Rp. 5,472,000. - Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi

		kebutuhan kantor sehari-hari sebesar Rp. 5,569,000, Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp. 1,001,000 dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp. 6,124,000, dan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor sebesar Rp. 446,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran anggaran dikarenakan terdapat sisa BBM Kapal Pengawas yang tidak terserap sehingga dilakukan penambahan anggaran pada patroli speedboat dalam rangka pengawasan penertiban kapal perikanan di akhir tahun serta penambahan anggaran kebutuhan Pakaian Dinas KP dan Pegawai; 2. Pergeseran anggaran bertujuan untuk pemenuhan tambahan pemeliharaan darurat Speedboat agar dalam kondisi siap operasi; 3. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan rapat; dan 4. Pergeseran anggaran pada belanja pegawai untuk antisipasi pagu minus, dan meningkatkan kualitas realisasi serta pagu minus pada operasional perkantoran.
21	KE-21 Tema Revisi : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor DIPA : SP DIPA-032.05.2.065135/2025 tanggal 2 Desember 2024 Revisi Ke-21 tanggal 26 Desember 2025 DS: 3030-3670-0814-1901 Surat Usulan Revisi: B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 26 Desember 2025	Rincian pada revisi kali ini sbb: Penggeseran belanja barang, dan belanja pegawai antara lain: 1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam: - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya sebesar Rp. 26,000, Penyediaan Logistik awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 237,000, dan Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp. 506,000 dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan anggaran Prasarana sebesar Rp. 769,000. 2. 2350.QDH.003 Operasi Speedboat Pengawas: - Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Dukungan Operasional Awak Kapal dan Armada pertambahan anggaran kebutuhan Pertukangan Dermaga Semipermanen sebesar Rp. 22,200,000 yang bersumber dari penghapusan detail Sepatu loreng, dan seragam loreng sebesar Rp. 22,200,000. 3. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran: - Pembayaran Gaji PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp. 4,680,000 dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi Pembayaran Gaji sebesar Rp. 4,680,000. - Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi Kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 101,000, dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi pemeliharaan kantor (Gedung, Kendaraan,dll) sebesar Rp. 101,000. Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah: 1. Pergeseran anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas realisasi dan belanja; 2. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan perbaikan dermaga agar memastikan armada speedboat dapat terjaga dengan baik; dan 3. Pergeseran anggaran pada belanja pegawai untuk antisipasi pagu minus, dan meningkatkan kualitas belanja dan realisasi anggaran.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dan IKM dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III

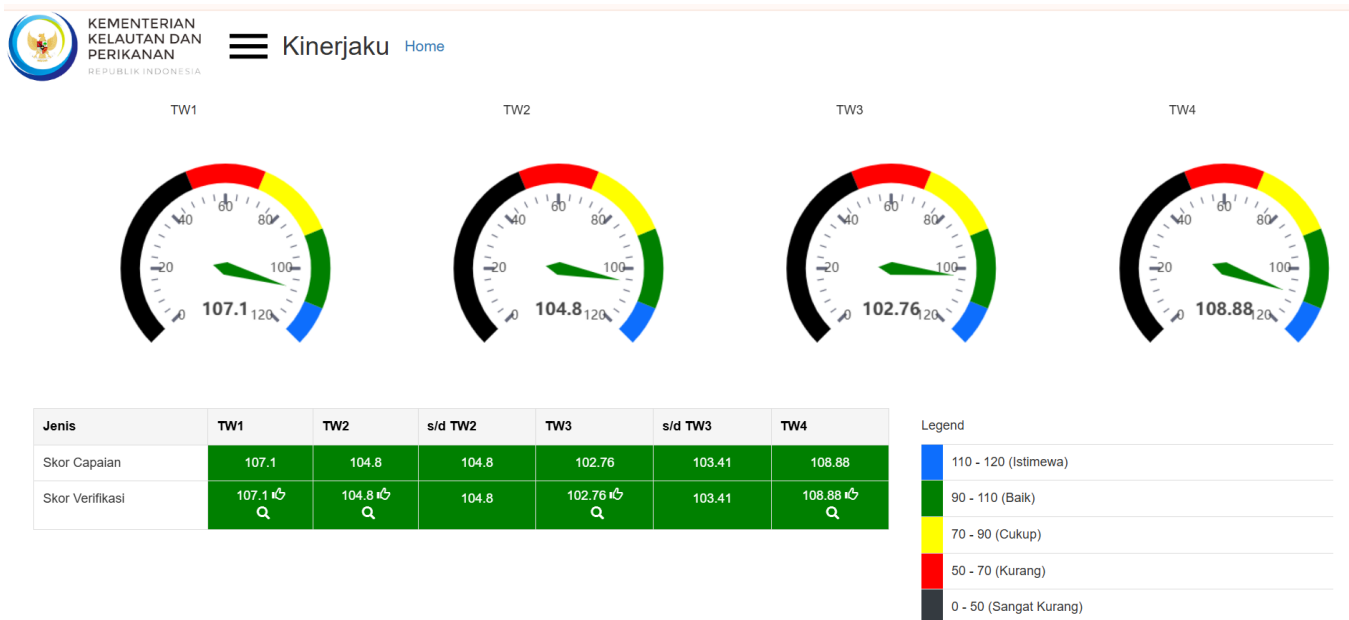
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2025

1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 108,88 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN	PERSEN
SK 1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	94,01	102,18%
		2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92	95,45	103,75%
		3	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100%
SK 2	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	4	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100%
		5	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100%
SK 3	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100%
SK 4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100%
		8	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100%
SK 5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	100	120%
SK 6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	120%
SK 7	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	11	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	100	120%
SK 8	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	71,5	88,76	120%
		13	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	92	94,23	102,42%
		14	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	81	82,01	101,25%
		15	Penilaian mandiri SAKIP satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	86	88,4	102,79%
		16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	105,26%
		18	Nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80	93,12	116,40%
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	75	91,75	120%
		20	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (inovasi)	77	83,28	108,16%
		21	Nilai implemantasi program budaya kerja (nilai)	70	78,89	112,70%

Penjelasan warna:

WARNA	KETERANGAN
	Istimewa (nilai 110-120)
	Baik (nilai 90-<110)
	Cukup (nilai 70 - <90)
	Kurang (nilai 50 - <70)
	Sangat Kurang (nilai < 50)
	Belum Ada Penilaian

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Tahun 2025, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif”, diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 1: “Indeks Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan, antara lain: Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari

- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG,2015)
 - Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan alokasi kapal setiap WPPNRI.
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%)
- *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%)
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	92	94,01	102,18%

Pada tahun 2025, target IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” ditentukan nilai 92 telah tercapai nilai indeks sebesar 94,01, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 102,18%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Rincian Komponen Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
KP. Hiu 12	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	174	60,34	50,00	96,80
			Realisasi	150			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	9	43,33		
			Realisasi	13			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,87	45,00	45,00	
			Realisasi	1,23			
	Tindak Lanjut Target Operasi (3%)	Intercept Target Operasi (60%)	Target	4	60,00	1,80	
			Realisasi	4			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	0,00		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	0,00	0,00	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (30%)	Target	0	0,00		
			Realisasi	0			
		Dukungan Operasi Bersama (40%)	Target	0	0,00		
			Realisasi	0			
KP Hiu Macan 05	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	189	60,74	43,23	91,23
			Realisasi	164			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	7	25,71		
			Realisasi	6			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,29	45,00	45,00	
			Realisasi	0,37			
	Tindak Lanjut Target Operasi (3%)	Intercept Target Operasi (60%)	Target	9	60,00	3,00	
			Realisasi	9			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	1	40,00		
			Realisasi	1			
	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	0,00	0,00	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (30%)	Target	0	0,00		
			Realisasi	0			
		Dukungan Operasi Bersama (40%)	Target	0	0,00		
			Realisasi	0			
Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas							94,01

Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Target RPJMN pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	92	92,25	92,50	92,75	93	92	94,01

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” sebesar 92, sama dengan target pada PK tahun

2025 sebesar 92. Capaian pada tahun 2025 sebesar 94,01 telah melebihi target RPJMN dan target tahunan.

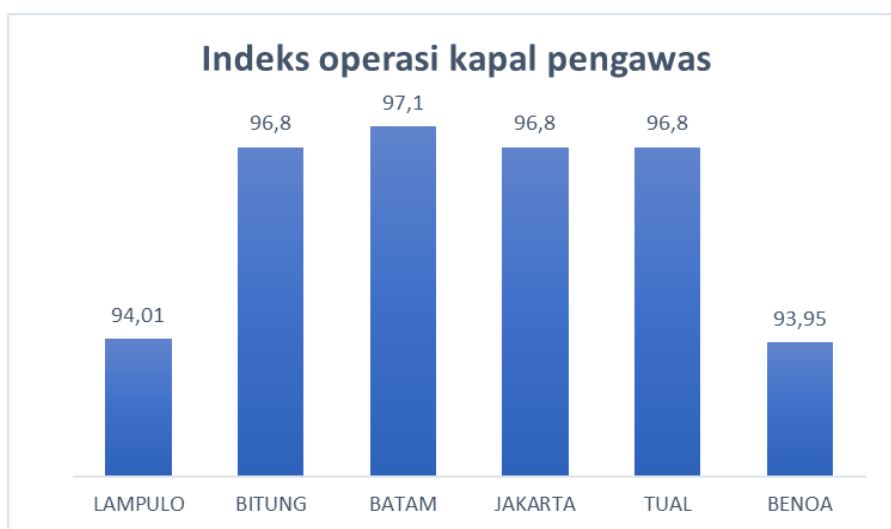
Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	85	87,6	91	92
Capaian	-	88,31	100	99,66	94,01
% Realisasi	-	103,89%	114,16%	109,52%	102,18%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” tahun 2025 menjadi yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tahun 2024, namun tetap memenuhi target tahun 2025.

Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dengan nilai 97,1 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan nilai 93,95. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 92.

Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memastikan kesiapan Armada Kapal Pengawas dan Awak Kapal Negara (AKN) dalam kondisi yang prima untuk melakukan kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan merencanakan operasi kapal pengawas dengan memperhatikan faktor Cuaca dan kerawanan pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka (571) dan Samudera Hindia (572) yang merupakan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu cuaca buruk dan kondisi body kapal dan bagian mesin utama dan mesin bantu masih diperbaiki sehingga jadwal operasi kapal pengawas harus direncanakan ulang.

aktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan perawatan rutin terhadap mesin utama *Speed Boat* Pengawas, meng-update secara berkala mingguan terkait cuaca yang diterbitkan oleh BMKG, serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam hal informasi target operasi pada masing-masing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 1 sebesar Rp 17.172.532.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 14.809.308.058,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 86,24%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 2: “Indeks Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Adapun formula perhitungan untuk mencapai IK 2, sebagai berikut:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Isp* = Indeks kinerja Speedboat Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni;

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap *Speed Boat* Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan per hari
- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing *speed boat* pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis *speed boat* pengawas
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
 - *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%

Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi *Speed Boat* Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 20%

Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 1: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas	92	95,46	103,75%

Pada tahun 2025, target IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” ditentukan nilai 92 telah tercapai nilai indeks sebesar 95,45, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 103,75%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Rincian Komponen Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Speed Boat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
Kakap	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	13	84,6	42,31	92,31
			Realisasi	22			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	0,0		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,00009	45,00	45,00	
			Realisasi	0,00010			
Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	-	Target	0	5,00	5,00		
		Realisasi	0				
Napoleon 36	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	7	121,4	50,00	95,00
			Realisasi	17			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	50,0		
			Realisasi	2			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,0004	45,00	45,00	
			Realisasi	0,0004			
Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	-	Target	0	0,00	0,00		
		Realisasi	0				
Napoleon 45	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	21	97,6	50,00	95,00
			Realisasi	41			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	25,0		
			Realisasi	1			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,00017	45,00	45,00	
			Realisasi	0,00080			
Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	-	Target	0	0,00	0,00		
		Realisasi	0				
RIB/ Sea Rider	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	26	78,8	50,00	100,00
			Realisasi	41			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	50,0		
			Realisasi	2			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,00017	45,00	45,00	
			Realisasi	0,00069			
Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	-	Target	0	5,00	5,00		
		Realisasi	0				
Speed Boat PRL 8 m (Baramundi)	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	20	105,0	50,00	95,00
			Realisasi	42			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	50,0		
			Realisasi	2			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	-	Target	0,00013	45,00	45,00	
			Realisasi	0,00049			
Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	-	Target	0	0,00	0,00		
		Realisasi	0				
Nilai Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas							95,46

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Target RPJMN pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	92	92,25	92,50	92,75	93	92	95,46

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” sebesar 92, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 92. Capaian pada tahun 2025 sebesar 95,46 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

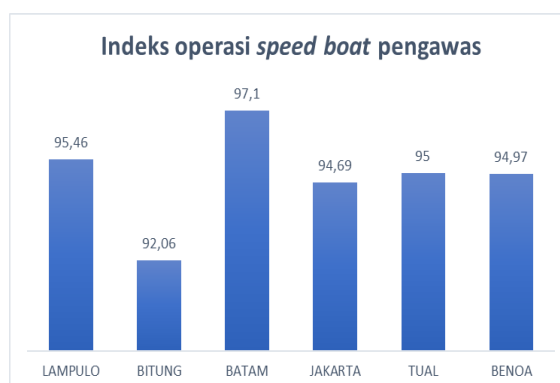
Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	85	87,6	91	92
Capaian	-	99,58	94,88	98,80	95,46
% Realisasi	-	117,15%	108,31%	108,57%	103,75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” tahun 2025 menjadi yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024, namun tetap memenuhi target tahun 2025.

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Operasi *Speed Boat* Pengawas

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dengan nilai 97,1 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai 92,06. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 92.

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu memastikan kesiapan Armada *Speed Boat* Pengawas dan seluruh personil giat patroli dalam kondisi yang prima untuk melakukan kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta merencanakan operasi kapal pengawas dengan memperhatikan faktor Cuaca dan kerawanan pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka (571) dan Samudera Hindia (572) yang merupakan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu cuaca buruk dan beberapa unit speed diperlukan *Repowering* (Napoleon 045, Napoleon 036, Napoleon 08) dan untuk baramundi 01 keterbatasan dan kelangkaan jenis suku cadang sehingga jadwal operasi kapal pengawas harus direncanakan ulang.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan perawatan rutin terhadap mesin utama *Speed Boat* Pengawas, meng-*update* secara berkala mingguan terkait cuaca yang diterbitkan oleh BMKG, serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam hal informasi target operasi pada masing-masing WPP mulai dari 0 - 4 mil di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 2 sebesar Rp 297.471.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 294.253.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 98,92%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (*Speed Boat, Rigid Inflatable Boat,*

dan *Rubber Boat*) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- perawatan pencegahan (*preventive maintenance* **50%**),
- perawatan prediktif (*predictive maintenance* **40 %**)
- perawatan darurat (*breakdown maintenance* **10%**).

Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal kegiatan perawatan kapal pengawas seperti docking, yang dikerjakan oleh pihak lain (pihak galangan kapal) selaku pemenang tender. Adapun formula perhitungan untuk mengukur pencapaian IK 3, sebagai berikut:

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

X_p = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

Capaian IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Hasil Capaian IK: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, target IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” ditentukan target sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Adapun bukti pendukung perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025 dibuktikan dengan adanya Laporan Perawatan Preventif, Laporan Perawatan Prediktif, dan Laporan Perawatan Darurat, serta dibuktikan dengan Laporan Kondisi Teknis Kapal

Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m dan Kapal Pengawas Hiu Macan 05 yang berukuran 36 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 dan Kapal Pengawas Hiu Macan 05 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.3. Kapal Pengawas Hiu-12



Gambar 3.4. Kapal Pengawas Hiu Macan 05

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 5 (lima) unit, yaitu Napoleon-045, Baramundi 01, dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, dan Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

Tabel 3.12. *Speed Boat* Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
3.	Kakap		Satwas SDKP Padang
4.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
5.	Baramundi 01		Pangkalan PSDKP Lampulo

Capaian IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Target RPJMN pada IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” sebesar 100%, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 100%. Capaian pada tahun 2025 sebesar 95,45 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

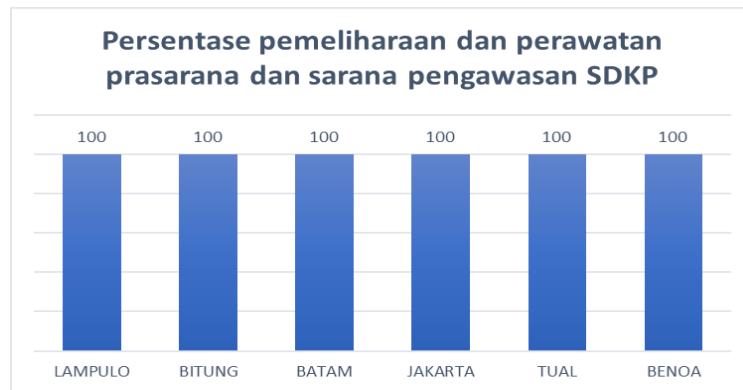
Capaian IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	100%	100%
Capaian	-	-	-	100%	100%
% Realisasi	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” merupakan IKU yang baru digunakan pada tahun 2024. Target dan realisasi capaian pada tahun 2024 dan 2025 sama sebesar 100%, telah memenuhi target tahunan.

Capaian IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 100%.

Capaian IK 3: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan identifikasi dan memverifikasi pengajuan Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas terkait pemenuhan suku cadang dan perlengkapan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu sulitnya mencari ketersediaan stok suku cadang, dikarenakan armada yang aktif bervariasi merk dan dayanya sehingga ketersediaan suku cadangnya tidak mudah ditemukan terutama untuk beberapa jenis *speed boat* yang masih menggunakan mesin yang sudah langka dan harus menunggu ketersediaan suku cadangnya.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan rutin melakukan perawatan Preventif, Prediktif, dan Darurat. Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga aktif berkoordinasi dengan Awak Kapal Negara untuk menyinkronkan pengajuan dan pendataan ulang persediaan Suku cadang dan perlengkapan yang sudah habis terpakai dan/atau yang masih tersedia di atas kapal/*speed boat* pengawasan sehingga pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dapat terkontrol dengan baik.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 3 sebesar Rp 1.419.948.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.419.584.152,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,97%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 2: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP2) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Surat Peringatan-2 (SP2) dan atau Paksaan Pemerintah (PP);
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah (PP).

Ekspose terdiri dari:

- a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT, perwakilan Direktorat Teknis, dan dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
- b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT terkait.

Pengenaan sanksi administratif diperoleh dari persentase penghitungan rata-rata dua 2 sub komponen yaitu : Pengenaan sanksi administratif SPKP dan Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan.

- Pengenaan sanksi administratif SPKP didapatkan dari jumlah Lembar Indikasi Pelanggaran (LIP) yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan (sanksi atau laporan bukan pelanggaran) dibagi jumlah LIP yang diterbitkan.
- Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan didapatkan dari jumlah penetapan sanksi dibagi jumlah pelanggaran.

(1) Pengenaan Sanksi Administratif SPKP

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

x	:	Pengenaan sanksi administratif SPKP
Σa	:	Jumlah SPKP (LIP) yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan
Σb	:	Jumlah SPKP (LIP) yang diterbitkan

(2) Pengenaan Sanksi Administratif Non SPKP bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

x	:	Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan
Σa	:	Jumlah penetapan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan
Σb	:	Jumlah pelanggaran

Dari hasil penghitungan di atas, didapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. Penanganan Pelanggaran merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin d dan poin e;
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Hasil pengukuran capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Hasil Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan	81	81	100%

Pada tahun 2025, target IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan” ditentukan target sebesar 81, telah tercapai nilai indeks sebesar 81, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Perolehan nilai capaian indeks berdasarkan data hasil pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan SPKP dan Non SPKP. Adapun rincian perolehan nilai tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Rincian Komponen Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

No	UPT	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP (%)	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Selain SPKP (%)	Rata-Rata (%)	Kriteria Nilai Indeks (Nilai)
		Kolom A	Kolom B		
1	LAMPULO	62,50%	100,00%	81,25%	81

Tabel 3.17. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP

NO.	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGATAN	BAP	SP 1	SP 2	DENDA	
1	LAMPULO	154	0	154	20	38	37	57	0	2	62,50%

Tabel 3.18. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

NO	UPT	SANKSI ADMINISTRATIF SDK					SANKSI ADMINISTRATIF SDP				CAPAIAN
		SP1	SP2	SP3	PAKSAAN PEMERINTAH	DENDA	SP1	SP2	PAKSAAN PEMERINTAH	DENDA	
1	LAMPULO	24	4	2		2	15			4	100%

Hasil perhitungan pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan SPKP sebesar 62,50% dan pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan Non SPKP sebesar 100%, kemudian dihitung rata-rata diperoleh persentase sebesar 81,25%. Nilai persentase sebesar 81,25% masuk dalam kriteria nilai indeks 81.

Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Perbandingan Target RPJMN pada IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET	REALISASI
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
Target	81	82	83	84	85	81	81

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” sebesar 81, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 81. Capaian pada tahun 2025 sebesar 81 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

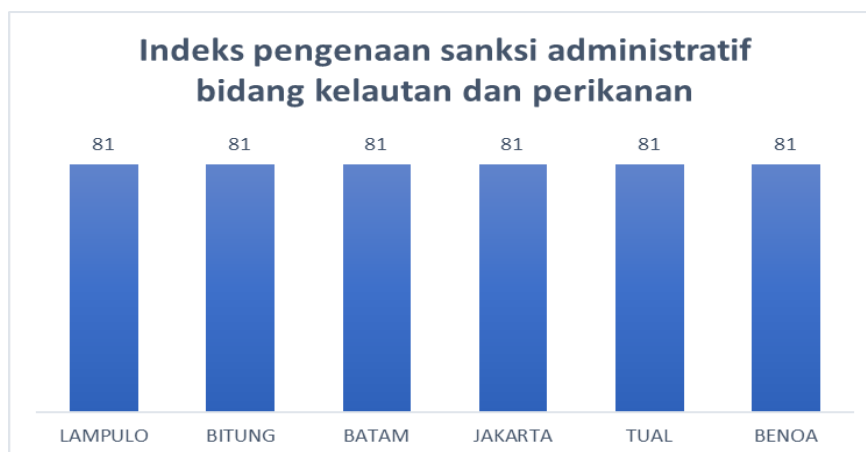
Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	80	80	81
Capaian	-	-	100	80	81
% Realisasi	-	-	120%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 menjadi yang paling tinggi dari target pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yaitu 80. Namun, terdapat perbedaan capaian tahun 2023 sebesar 100 dan tahun 2024 sebesar 80. Terjadi penurunan capaian, dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan nilai indeks. Capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan, namun persentase realisasi tetap sama sebesar 100%, dikarenakan menyesuaikan peningkatan target. Capaian pada tahun 2025 telah memenuhi target tahunan.

Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 81.

Capaian IK 4: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain: adanya peraturan yang spesifik mengenai penerapan sanksi administratif di sektor Kelautan dan Perikanan, perencanaan kegiatan pengawasan yang matang, baik terhadap objek atau pelaku usaha yang telah teridentifikasi maupun yang bersifat incidental, pelaksanaan operasi armada yang berjalan secara efisien dan efektif, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi administratif berlandaskan pada hukum yang berlaku, kualitas koordinasi yang baik antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Direktorat Teknis dan Instansi terkait, kegiatan pemantauan dan evaluasi atas capaian kegiatan dilakukan secara berkala. Oleh Direktorat Teknis untuk memastikan Rencana Output (RO) tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target, antara lain:

1.) Resistensi Sosial dan Keterbatasan SDM

Adanya pihak yang kontra dengan penerapan sanksi administrasi, yang berpotensi menimbulkan gejolak di lapangan saat pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada satuan pengawasan.

2.) Ketidakesesuaian Prosedur Penindakan dan Pengawasan

Langkah penindakan oleh Kapal Pengawas tidak sepenuhnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kapal perikanan pasca pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain: Penerbitan dan Penegakan Regulasi baik PP maupun Permen KKP yang berkaitan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, Penerapan Sanksi Administratif sebagai pendekatan *Ultimum Remedium*, kegiatan pengawasan dan Intelijen, bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala mengenai pengenaan sanksi administratif bagi Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus PWP3K di UPT, koordinasi dan sinergitas antar lembaga aparat penegak hukum lain (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll.) melalui Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan sistem pelaporan kinerja

terintegrasi seperti sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan capaian kinerja penanganan pelanggaran secara akuntabel dan transparan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 4 sebesar Rp 32.389.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 32.381.934,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula perhitungan untuk mengukur capaian pada IK 5, sebagai berikut:

$$x = \sum \left(\frac{x_1 + x_2 + x_n}{n} \right) \times 100\%$$

x	:	Pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP
x₁, x₂, x_n	:	Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP
n	:	Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

Dari hasil penghitungan di atas, didapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Hasil pengukuran capaian IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.21. Hasil Capaian IK: 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81	81	100%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target IK 5 dengan nilai indeks sebesar 81, telah tercapai nilai indeks sebesar 81, sehingga diperoleh persentase

realisasi capaian sebesar 100%. Adapun rincian perolehan nilai indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Rincian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SPKP

UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP	
	TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPI EXP	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	%	Kriteria indeks (melihat tabel)
Lampulo	0	1	17	109	16	11	0	154	0	154	20	38	37	57	0	2	100%	81

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai capaian pemeriksaan SPKP sebesar 100%, masuk ke dalam kriteria nilai indeks 81.

Capaian IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Perbandingan Target RPJMN pada IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	81	82	83	84	85	81	81

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” sebesar 81, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 81. Capaian pada tahun 2025 sebesar 81 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

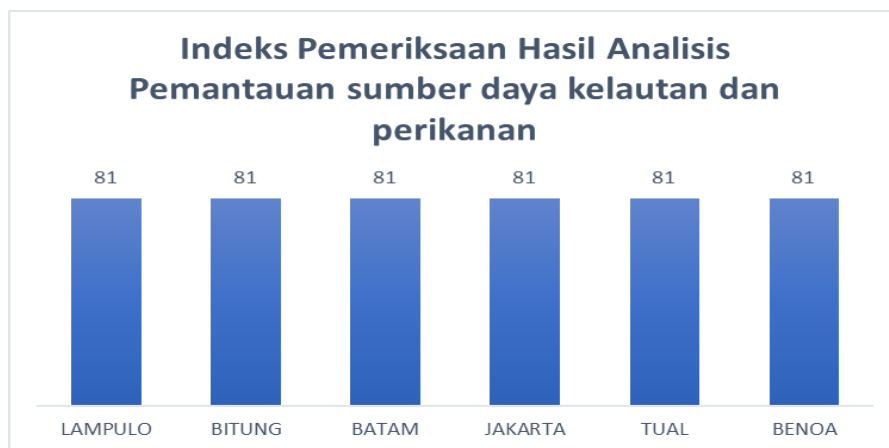
Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	80	80	81
Capaian	-	-	66,67	80	81
% Realisasi	-	-	83,34%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” merupakan indikator kinerja yang digunakan mulai tahun 2023. Target IKU tahun 2025 merupakan target yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2025 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, namun persentase realisasi tetap sama sebesar 100%, dikarenakan menyesuaikan peningkatan target. Capaian pada tahun 2025 telah memenuhi target tahunan.

Capaian IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 81.

Capaian IK 5: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target, yaitu adanya peraturan yang jelas dan spesifik tentang pengenaan sanksi administratif di bidang Kelautan dan Perikanan, adanya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dengan pemanfaatan teknologi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan operasi armada serta pengawasan yang terencana yang mendukung peningkatan kemampuan identifikasi dan penanganan pelanggaran, selain itu kegiatan evaluasi atas capaian kegiatan juga dilakukan secara berkala, agar Rencana Output (RO) dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala yang di hadapi dalam pencapaian target, yaitu kurangnya sdm dan sulitnya pengawas perikanan menyiapkan data dukung atau membuktikan suatu dugaan pelanggaran, dalam hal ini kondisi laut pantai Barat Sumatera khusus di wilayah perairan Sibolga memiliki laut yang dalam sehingga nelayan (JHIB) tidak dapat melakukan penangkapan ikan di jalur III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain: Penerbitan dan Penegakan Regulasi baik PP maupun Permen KKP yang berkaitan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, Penerapan Sanksi Administratif sebagai pendekatan Ultimatum Remedium, kegiatan pengawasan dan Intelijen, bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala mengenai pengenaan sanksi administratif bagi Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus PWP3K di UPT, koordinasi dan sinergitas antar lembaga aparat penegak hukum lain (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll.) melalui Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan sistem pelaporan kinerja terintegrasi seperti sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan capaian kinerja penanganan pelanggaran secara akuntabel dan transparan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 5 sebesar Rp 32.389.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 32.381.934,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 3: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dihitung dari :

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

x	:	Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
$\sum a$	:	Jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun di atasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit
$\sum b$	:	Jumlah kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan

Catatan Tambahan:

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di-klaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;
- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP-nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

Hasil pengukuran capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.25. Hasil Capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100%

Pada tahun 2025, target IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” ditentukan target nilai indeks sebesar 81, telah tercapai nilai indeks sebesar 81, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Rincian Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

NAMA KAPAL	ALAT TANGKAP	TANGGAL KEJADIAN	PROSES HUKUM			PUTUSAN
			TAHAPAN	NOMOR	TANGGAL	
KM. Tanpa Nama Warna Lambung Abu-abu	Bahan Peledak	08 Mei 2025	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-19 5. P-21 6. Tahap II	1. DIK.I.003/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 2. DIK.I.017/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 3. DIK.I.023/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 4. B.1917/L.3.4/Eku.1/05/2027 5. B- 2340 /L.3.4/Eku.1/07/2025 6. DIK.I.035/PSDKPLan.1/PW.511/VII/2025	1. 09/05/2025 2. 15/05/2025 3. 04/06/2025 4. 04/06/2025 5. 04/07/2025 6. 04/07/2025	'Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

NAMA KAPAL	ALAT TANGKAP	TANGGAL KEJADIAN	PROSES HUKUM			PUTUSAN
			TAHAPAN	NOMOR	TANGGAL	
KM. BA 01	Trawl	22 Mei 2025	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-21 5. Tahap II	1. DIK.II.003/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 2. DIK.II.020/PSDKPLan.1/PW.511/VI/2025 3. DIK.II.033/PSDKPLan.1/PW.511/VI/2025 4. B-2275/L.3.4/Eku.1/07/2025 5. DIK.II.036/PSDKPLan.1/PW.511/VII/2025	1. 26/05/2025 2. 02/06/2025 3. 23/06/2024 4. 01/07/2025 5. 01/07/2025	'Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
KM. BA 02	Trawl	22 Mei 2025	1. SPRINDIK 2. SPDP 3. Tahap I 4. P-21 5. Tahap II	1. DIK.III.003/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 2. DIK.I.017/PSDKPLan.1/PW.511/V/2025 3. DIK.III.034/PSDKPLan.1/PW.511/VI/2025 4. B-2231/L.3.1/Eku.1/06/2025 5. DIK.III.037/PSDKPLan.1/PW.511/VII/2025	1. 26/05/2025 2. 02/06/2025 3. 23/06/2024 4. 26/06/2025 5. 01/07/2025	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan terhadap 3 (tiga) kasus, telah tuntas diselesaikan hingga mendapatkan putusan.

Capaian IK tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27. Perbandingan Target RPJMN pada IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	81	82	83	84	85	81	81

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” sebesar 81, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 81. Capaian pada tahun 2025 sebesar 81 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

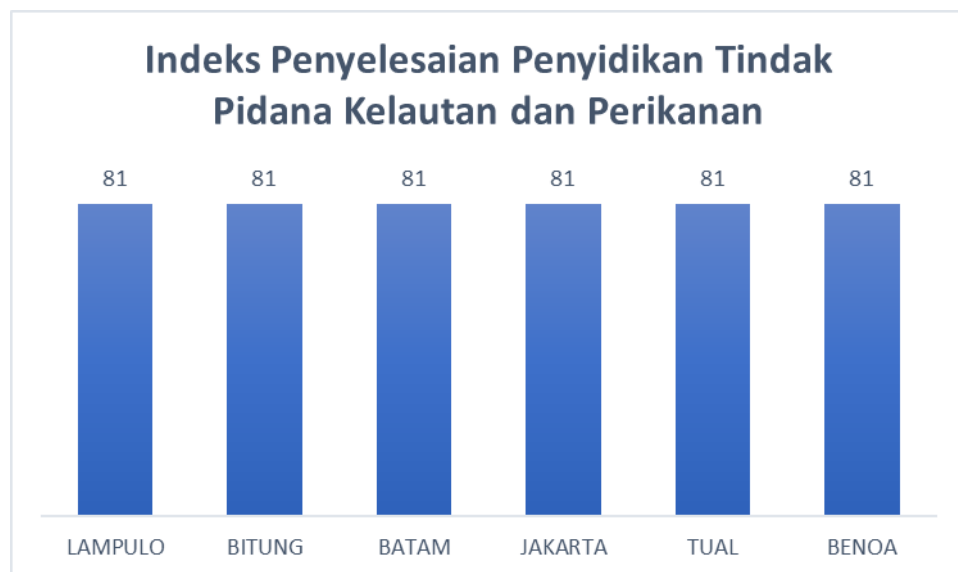
Capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	93	93	81
Capaian	-	-	100	100	81
% Realisasi	-	-	107,53%	107,53%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” merupakan indikator kinerja yang baru digunakan mulai tahun 2023. Target dan capaian nilai “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 mengalami penurunan, dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan pengukuran capaian IKU. Capaian pada tahun 2025 telah memenuhi target tahunan, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 81.

Capaian IK 6: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) didukung oleh beberapa faktor kunci: adanya landasan hukum yang kuat dan spesifik memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum, komitmen antar Lembaga, peningkatan kemampuan penyidik, penuntut, dan hakim melalui pendidikan dan pelatihan khusus tindak pidana perikanan dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam penanganan perkara, pemanfaatan teknologi, seperti Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan basis data perikanan, membantu dalam mendeteksi dan menindak kegiatan ilegal, sekaligus mempermudah identifikasi kasus, mekanisme pelaporan kinerja yang terstruktur yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum hal ini memungkinkan pencapaian target dapat diukur dan dievaluasi secara berkala, meningkatnya kesadaran publik yang tinggi mengenai pentingnya perlindungan sumber daya laut, serta dukungan dari berbagai pihak, mempermudah pengawasan dan pelaporan tindak pidana perikanan. dilakukan secara berkala, agar Rencana Output (RO) dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu jumlah penyidik perikanan yang kurang memadai secara kuantitatif dan minimnya pelatihan khusus di bidang kelautan dan perikanan memperlambat proses penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana yaitu fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti kemampuan kapal patroli menyulitkan operasi penegakan hukum di wilayah perairan yang luas, kerumitan geografis dan karakteristik tindak pidana yaitu cakupan wilayah perairan yang luas, sifat illegal fishing yang berlangsung cepat dan pelakunya mudah menghilangkan barang bukti serta masih tingginya tingkat pencurian ikan oleh pihak asing menambah beban dan kompleksitas kasus.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain: Penerbitan dan Penegakan Regulasi baik PP maupun Permen KKP yang berkaitan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, Penerapan Sanksi Administratif sebagai pendekatan *Ultimum Remedium*, kegiatan pengawasan dan Intelijen, bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala mengenai pengenaan sanksi administratif bagi Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus PWP3K di UPT, koordinasi dan sinergitas antar lembaga aparat penegak hukum lain (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll.) melalui Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan sistem pelaporan kinerja

terintegrasi seperti sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan capaian kinerja penanganan pelanggaran secara akuntabel dan transparan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 6 sebesar Rp 71.930.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 71.829.938,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,86%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 4: Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Formula perhitungan untuk mengukur capaian pada IK 7, sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$$

Keterangan :

X: nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Xi : nilai data operasi intelijen kelautan

n : jumlah operasi intelijen kelautan

Kriteria nilai data operasi intelijen kelautan, sebagai berikut:

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Hasil pengukuran capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.29. Hasil Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100	100	100%

Pada tahun 2025, target IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” ditentukan nilai target sebesar 100, telah tercapai nilai sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realiasi capaian sebesar 100%.

A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
----	--	-----

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo melaksanakan kegiatan operasi intelijen dengan kualitas A1 : Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain, sehingga diperoleh nilai kualitas operasi intelijen kelautan sebesar 100.

Tabel 3.30. Perbandingan Target RPJMN pada IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” sebesar 100, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 100. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

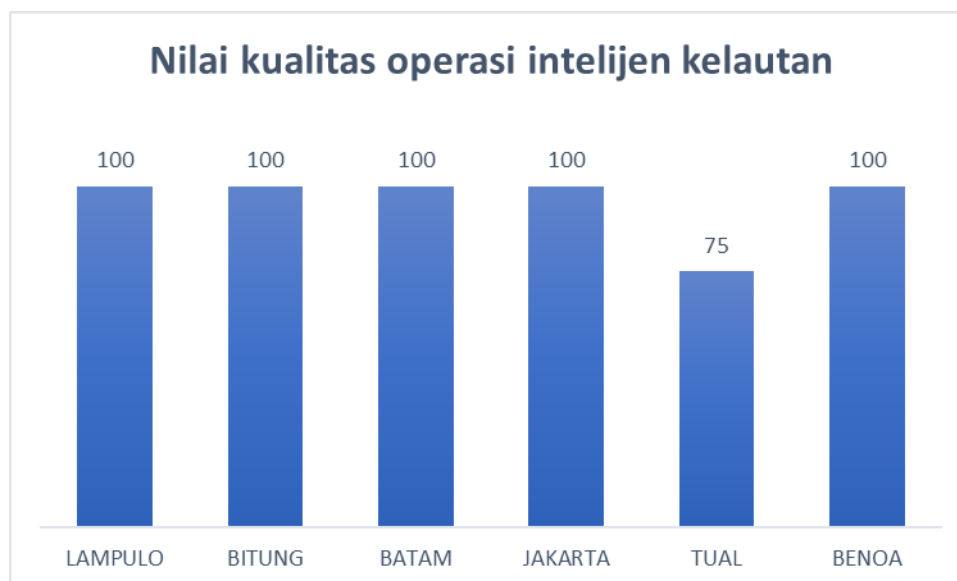
Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	-	100
Capaian	-	-	-	-	100
% Realisasi	-	-	-	-	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” merupakan IK yang baru digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan target dan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian IKU ini telah memenuhi target tahunan, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” pada tahun 2025 yang terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai 75, capaian tersebut belum memenuhi target tahunan. Capaian dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi target tahunan sebesar 100.

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan perencanaan dan berkolaborasi dengan NGO lokal (FFI) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sesuai ketersediaan anggaran tahun 2025, selain itu kegiatan evaluasi atas capaian kegiatan juga dilakukan secara berkala, agar Rencana Output (RO) dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu keterbatasan personel intelijen kelautan dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Selain itu, belum tersedianya juknis terkait pelaksanaan kegiatan intelijen.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan lembaga NGO lokal (FFI, WCS), instansi terkait dan masyarakat peduli kelestarian laut (Pokmaswas dan Panglima Laot).

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 7 sebesar Rp 20.505.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 19.617.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 95,67%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”

Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah Pengguna (user) untuk menjalankan operasi intelijen. Pengguna (user) operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan. Penerima manfaat operasi intelijen perikanan adalah Menteri, Wamen, Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

Formula perhitungan untuk mengukur capaian pada IK 8, sebagai berikut:

$$y_{koip} = (x_{tahapan} * 0.7*) + (x_{respon} * 0.3*)$$

Keterangan:

y_{koip}	:	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan
$x_{tahapan}$	:	Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan
x_{respon}	:	Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan

$$x_{\text{tahap}}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahap setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut:

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	20	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi
2	Pengumpulan	50	Laporan hasil lapangan/ LI
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

$$x_{\text{respon}}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti Penerima Manfaat}}{\text{jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada Penerima Manfaat}}$$

Hasil pengukuran capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.32. Hasil Capaian IK: 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100	100	100%

Pada tahun 2025, target IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” ditentukan nilai target sebesar 100, telah tercapai nilai sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Rincian Komponen Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output	Nilai
1	Perencanaan	20	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi	20
2	Pengumpulan	50	Laporan hasil lapangan/ LI	50
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)	20
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)	10
TOTAL NILAI				100

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Perbandingan Target RPJMN pada IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”

Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET	REALISASI
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
Target	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” sebesar 100, sama dengan target pada PK tahun 2025

sebesar 100. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

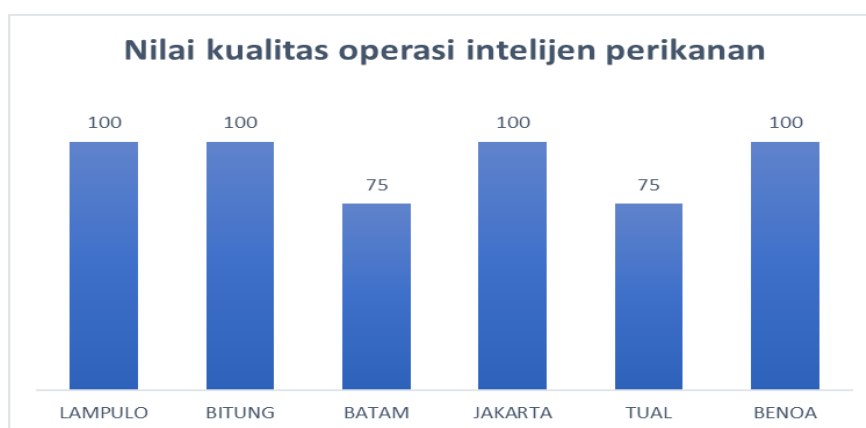
Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan”

Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	-	100
Capaian	-	-	-	-	100
% Realisasi	-	-	-	-	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” merupakan IKU yang baru digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan target dan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian IKU ini telah memenuhi target tahunan, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” pada tahun 2025 yang terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Baam dan Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai 75, capaian tersebut belum memenuhi target tahunan. Capaian dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi target tahunan sebesar 100.

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu sudah terdapat personel yang terlatih dalam bidang intelijen sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara profesional.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum tersedianya juknis terkait pelaksanaan kegiatan intelijen.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan lembaga NGO lokal (FFI, WCS), instansi terkait dan masyarakat peduli kelestarian laut (Pokmaswas dan Panglima Laot).

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 8 sebesar Rp 37.654.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 37.653.561,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 5: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari:

- a) nilai penyelesaian pengawasan OSS,
- b) nilai penyelesaian pengawasan selain OSS,
- c) nilai penyelesaian pengawasan insidental

Formula perhitungan untuk mengukur capaian IK 9, sebagai berikut:

$$X = \frac{a + b + c}{3}$$

Keterangan :

X : Nilai pengawasan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pengawasan insidental

Tahapan pelaksanaan pengawasan rutin OSS, sebagai berikut:

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan (30) • Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tahapan pelaksanaan pengawasan rutin selain OSS, sebagai berikut:

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana pengawasan tahunan (5) • Surat tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tahapan pelaksanaan pengawasan insidental, sebagai berikut:

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat atau laporan aduan masyarakat atau nodin dari DJPRL/DJPK (7,5) • Surat tugas (7,5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Hasil pengukuran capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.36. Hasil Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	82	100	120%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” dengan nilai sebesar 82, telah tercapai nilai sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Komponen perolehan capaian pada IK 9, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Komponen Perolehan Capaian pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

No.	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Pelaporan	20	Laporan kepatuhan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan tepat waktu
Jumlah Nilai		100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh komponen tahapan pemeriksaan telah terpenuhi sehingga dapat diperoleh jumlah nilai sebanyak 100. Rincian objek sumber daya kelautan yang diawasi Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2025

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.38. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

NO	Bulan	OBJEK PENGAWASAN											
		Kawasan Konservasi Perairan		Ruang Laut		Produk dan Jasa Kelautan		Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		Pencemaran Perairan		Intelijen	
TARGET (Lembaga)		1	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	Operasi
1	Januari												
2	Februari			3	Pelaku Usaha								
3	Maret			1	Pelaku Usaha								
4	April					1	Pelaku Usaha						
5	Mei												
6	Juni			2	Pelaku Usaha	3	Pelaku Usaha						
7	Juli	2	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha	3	Pelaku Usaha				
8	Agustus			3	Pelaku Usaha					3	Pelaku Usaha	1	Operasi
9	September												
10	Oktober									3	Pelaku Usaha		
11	November			4	Pelaku Usaha								
12	Desember			1	Pelaku Usaha								
TOTAL		2	Pelaku Usaha	16	Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha	3	Pelaku Usaha	6	Pelaku Usaha	1	Pelaku Usaha

Rekapitulasi pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan tahun 2025, pengawasan dilakukan terhadap 2 pelaku usaha kawasan konservasi perairan, 16 pelaku usaha ruang laut, 5 pelaku usaha produk dan jasa kelautan, 3 pelaku usaha wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 6 pelaku usaha pencemaran perairan, dan 1 operasi intelijen kelautan. Hasil pemeriksaan telah memenuhi kriteria data dukung sehingga dapat diperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.39. Perbandingan Target RPJMN pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	82	83	84	85	86	82	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” sebesar 82, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 82. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

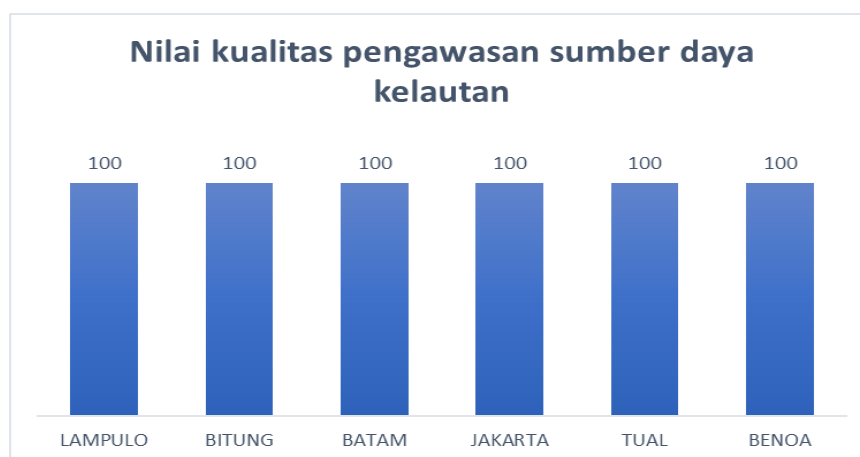
Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.40. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	100	100	82
Capaian	-	-	100	100	100
% Realisasi	-	-	100%	100%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan dalam mengukur capaian IKU. Nilai capaian pada tahun 2025 sama dengan nilai capaian pada tahun sebelumnya, namun persentase realisasi capaian pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan nilai target tahunan. . Capaian pada tahun 2025 telah melebihi target tahunan, persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 100.

Capaian IK 9: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan perencanaan kegiatan pengawasan di awal tahun serta melakukan pemantauan terhadap objek pengawasan sehingga target dapat tercapai dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu adanya kebijakan efisiensi sehingga pencapaian target harus dipantau secara cermat. Selain itu, program kegiatan pengawasan harus direviu ulang pasca adanya relaksasi anggaran. Kondisi bencana alam yang melanda sebagian wilayah pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo di akhir tahun 2025 (Sibolga dan sebagian Aceh dan Sumatera Barat) menambah tantangan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan tim SDK pusat untuk membahas hasil kegiatan pengawasan SDK, terutama terkait dengan data pemetaan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 9 sebesar Rp 123.955.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 123.904.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,96%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 6: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat). Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan

berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100. Rekomendasi pembinaan / perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.

Formula perhitungan untuk mengukur IK 10, sebagai berikut:

$$y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

y_{kpsdp} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

x_{psp} : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

x_{ppus} : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

No.	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Pelaporan	20	Laporan kepatuhan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan tepat waktu
Jumlah nilai		100	

$$x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

Hasil pengukuran capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.41. Hasil Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	82	100	100%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” dengan nilai indeks sebesar 82, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Rincian tahapan pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pelaku usaha sumber daya perikanan, sebagai berikut:

Tabel 3.42. Komponen Perolehan Capaian pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

No	Kegiatan	Output	Nilai	Keterangan
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)	10	Pemeriksaan dilakukan terhadap 9 Pelaku Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2 Pelaku Usaha Pemanfaat SDP, 17 Pelaku Usaha yang Diperiksa Berdasarkan Atensi Pimpinan, 1.866 Penerbitan HPK Kedatangan Kapal Perikanan Izin Pusat, dan 2.101 Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Izin Pusat
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung	70	
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	Laporan kepatuhan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit	20	
Total Nilai			100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh komponen tahapan pemeriksaan telah terpenuhi sehingga dapat diperoleh jumlah nilai sebanyak 100. Rekapitulasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.43. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

No.	Objek Pengawasan	Jumlah
1	OSS	9
2	Destructive Fishing	0
3	Importasi	0
4	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	2
5	Atensi Pimpinan	17
6	Rekapitulasi Kedatangan Kapal Perikanan Izin Pusat	1.866
7	Rekapitulasi Keberangkatan Kapal Perikanan Izin Pusat	2.101

Rekapitulasi pengawasan terhadap pelaku usaha sumber daya perikanan pada Tahun 2025 dilakukan terhadap 9 Pelaku Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2 Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, 17 Pelaku Usaha yang Diperiksa Berdasarkan Atensi Pimpinan, 1.866 Penerbitan HPK Kedatangan Kapal Perikanan Izin Pusat, dan 2.101 Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Izin Pusat.

Rekapitulasi tindak lanjut pembinaan/perbaikan hasil pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.44. Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan/Perbaikan Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan

No.	Nama Perusahaan/ Perorangan	Subsektor	Jenis Pengawasan	Evaluasi ke Pelaku Usaha	Bentuk TL (Surat yang Ditunjukkan Kepada)
1	Kelompok Suaq Itek	Pembudidayaan Ikan	KPB	Tidak Memiliki Perizinan Dasar: Lokasi dan Lingkungan	DPMPTSP Prov Aceh
2	Kelompok Budidaya Harapan Masa	Pembudidayaan Ikan	KPB	Tidak Memiliki Perizinan Dasar: Lokasi dan Lingkungan	DPMPTSP Prov Aceh
3	BERKAH BERSAMA	Pembudidayaan Ikan	KPB	Belum menerapkan CBIB	Pelaku Usaha tembusan DKP Provinsi Bengkulu
4	PT. Vanname Jaya Abadi	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Dalam Proses Sertifikasi	Pelaku Usaha tembusan DKP Provinsi Aceh
5	Yurnalis	Pembudidayaan Ikan	KPB	Belum menerapkan CBIB	Pelaku Usaha tembusan DKP Provinsi Sumbar
6	Apria Yunaldo	Pembudidayaan Ikan	KPB	Belum menerapkan CBIB	Pelaku Usaha tembusan DKP Provinsi Sumbar
7	KELOMPOK TANI KARYA MAJU	Pembudidayaan Ikan	KPB	Belum menerapkan CBIB	Pelaku Usaha tembusan DKP Provinsi Sumut
8	HUSIN	Penangkapan Ikan	OSS	Pemilik segera mengurus dokumen CPIB dan menghimbau kepada nakhoda kapal untuk Mengaktifkan transmitter SPKP selama kegiatan operasional kapal	Pelaku Usaha
9	YULIA YAULINDA PURNAMATAR I	Penangkapan Ikan	OSS	Segera lengkapi sertifikat CPIB di atas Kapal	Pelaku Usaha
10	MUHAMMAD HASAN	Penangkapan Ikan	OSS	Agar melakukan pemenuhan terhadap kewajiban CPIB Agar melakukan kewajiban pemenuhan untuk Anak Buah Kapal wajib memenuhi persyaratan sertifikasi	Pelaku Usaha
11	ARMAN	Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengawasan Pengolahan Insidental	Agar membuat Perjanjian Kerja Laut Pelaku usaha agar melengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan	Pelaku Usaha
12	ASNI	Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengawasan Pengolahan Insidental	UPT PSDKP bersurat ke dinas untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang merupakan kewenangannya untuk melengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan Pelaku usaha agar melengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan	DKP Sumbar Pelaku Usaha
13	FRAN YUNIOR PUNGUS	Penangkapan Ikan	OSS	UPT PSDKP bersurat ke dinas untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang merupakan kewenangannya untuk melengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan	DKP Sumbar

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025 mendapatkan pembinaan dan perbaikan hasil pengawasan sebanyak 13 (tiga belas) Pelaku Usaha. Seluruh pembinaan dan perbaikan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada pelaku usaha dan instansi terkait sesuai dengan peruntukannya. Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.45. Perbandingan Target RPJMN pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	82	83	84	85	86	82	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” sebesar 82, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 82. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

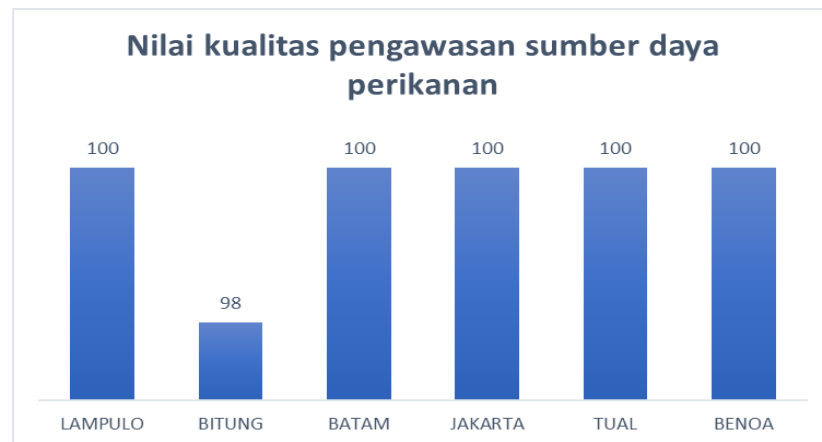
Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	100	100	82
Capaian	-	-	100	100	100
% Realisasi	-	-	100%	100%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan dalam mengukur capaian IKU. Nilai capaian pada tahun 2025 sama dengan nilai capaian pada tahun sebelumnya, namun persentase realisasi capaian pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan nilai target tahunan. Capaian pada tahun 2025 telah melebihi target tahunan, persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” pada tahun 2025 yang terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai sebesar 98. Capaian dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, dan Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi target tahunan sebesar 100.

Capaian IK 10: “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan perencanaan kegiatan pengawasan di awal tahun serta melakukan pemantauan terhadap objek pengawasan sehingga target dapat tercapai dengan baik. Selain itu, Tim Kerja IPSDP juga sangat terbantu dengan adanya tambahan personel Pengawas Perikanan dari PPPK.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu adanya kebijakan efisiensi sehingga pencapaian target harus dipantau secara cermat. Selain itu, program kegiatan pengawasan harus direviu ulang pasca adanya relaksasi anggaran. Kondisi bencana alam yang melanda sebagian wilayah pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo di akhir tahun 2025 (Sibolga dan sebagian Aceh dan Sumatera Barat) menambah tantangan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

- Menyusun perencanaan untuk fokus dan prioritas kegiatan pengawasan SDP tahun 2025;

- Koordinasi dengan tim SDP pusat untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- Menjalin kerjasama dengan tim keuangan untuk penyesuaian pelaksanaan anggaran pengawasan SDP;
- Melakukan penjadwalan ulang kegiatan pengawasan; dan
- Melakukan relokasi kegiatan pengawasan untuk menindaklanjuti force majeure bencana alam di Sibolga dan sebagian Sumatera Barat dan Aceh.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 10 sebesar Rp 322.252.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 322.243.361,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 7: Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Simswasmas) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Pembinaan Pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Formula perhitungan untuk mengukur IK 11, sebagai berikut:

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Hasil pengukuran capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.47. Hasil Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82	100	120%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” dengan nilai indeks sebesar 82, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Adapun Rincian Hasil Pembinaan Pokmaswas Pangkalan PSDKP Lampulo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.48. Hasil Pembinaan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	NAMA POKMASWAS	NAMA KETUA	ALAMAT LENGKAP POKMASWAS (Kab/Kota, Kec. Kelurahan/Desa)	JENIS KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN	LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5	6	7	8
ACEH TENGGARA							
1	Air Pinang	Syahmal	Kabupaten Simeulue	Intelijen Pengawasan <i>Destructive Fishing</i>	Surat Tugas dari Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1688/PSDKPLan. 1/KP.440/IX/2025 tanggal 23 September 2025	Perairan Simeulue seperti perairan Pulau Selaut, Pulau Pinang, dan Pulau Siemat serta disekitar perairan Kec. Alafan tanggal 26 September s.d. 1 Oktober 2025	DKP Provinsi Aceh
2	Pulau Balai	Ardianto	Kabupaten Aceh Singkil	Intelijen Pengawasan <i>Destructive Fishing</i>	Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: T.1952/PSDKPLan. 1/KP.440/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025	Perairan Pulau Banyak yaitu Pulau Pinang, Pulau Sarang Halu, Pulau Bangkaru, Pulau Sarang Gantung dan Teluk Limun tanggal 3 s.d. 11 November 2025	DKP Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025 melibatkan 2 (dua) Pokmaswas dalam kegiatan intelijen pengawasan *Destructive Fishing*, dimana dalam kegiatan tersebut diselipkan kegiatan pembinaan Pokmaswas secara mandiri oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Dokumentasi keterlibatan Pokmaswas dalam kegiatan intelijen pengawasan *destructive fishing* sebagai berikut:



Gambar 3.13. Keterlibatan Pokmaswas Air Pinang Dalam Kegiatan Intelijen Pengawasan *Destructive Fishing* di Kabupaten Simeulue



Gambar 3.14. Keterlibatan Pokmaswas Pulau Balai Dalam Kegiatan Intelijen Pengawasan *Destructive Fishing* di Kabupaten Aceh Singkil

Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.49. Perbandingan Target RPJMN pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”

Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	82	83	84	85	86	82	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” sebesar 82, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 82. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

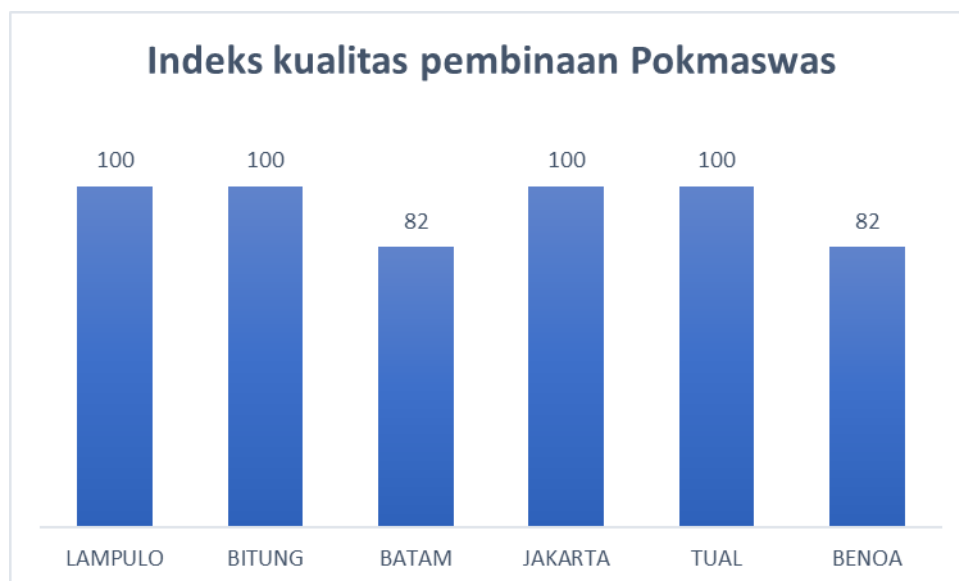
Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”

Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	87,6	81	82
Capaian	-	-	100	100	100
% Realisasi	-	-	114,16%	120%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target pada tahun 2024. Capaian IK: : target “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” Pangkalan PSDKP Lampulo selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diperoleh nilai indeks sebesar 100, capaian tersebut telah melebihi target tahunan, persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” pada tahun 2025 yang terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dengan nilai sebesar 82. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 82.

Capaian IK 11: “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan Pokmaswas, agar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu anggaran kegiatan pembinaan Pokmaswas terdampak kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, sehingga kegiatan pembinaan Pokmaswas tidak dapat didukung melalui pagu anggaran semestinya.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melibatkan Pokmaswas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga Pangkalan PSDKP Lampulo dapat serta memberikan pembinaan secara mandiri kepada Pokmaswas.

Tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 11 dikarenakan pada kegiatan pembinaan Pokmaswas mengalami blokir anggaran dampak dari kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara.

SK 8: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, diidentifikasi ke dalam Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efektivitas Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK

WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

Hasil pengukuran capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.51. Hasil Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71,5	88,76	120%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 71,5, telah tercapai nilai sebesar 88,76 sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.52. Perbandingan Target RPJMN pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	71,5	81,75	82	82,25	82,5	71,5	88,76

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 71,5, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 71,5. Capaian pada tahun 2025 sebesar 88,76 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

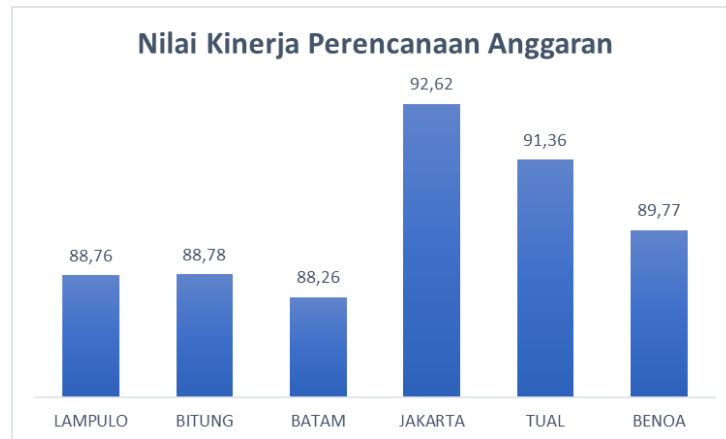
Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	71	71,5
Capaian	-	-	-	75	88,76
% Realisasi	-	-	-	105,63%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa : “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator kinerja yang baru digunakan mulai tahun 2024. Target pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan

dengan target pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Capaian : “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” telah melebihi target tahunan, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.16. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan nilai sebesar 92,62 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dengan nilai sebesar 88,26. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 71,5.

Capaian IK 12: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan perencanaan dengan menerima masukan dari level paling bawah sehingga perencanaan tepat sasaran sesuai ketersediaan anggaran tahun 2025, selain itu kegiatan evaluasi atas capaian kegiatan juga dilakukan secara berkala mengikuti dinamika perubahan kebijakan organisasi, agar Rencana Output (RO) dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat blokir anggaran pada awal tahun anggaran 2025 dan pembukaan blokir dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2025.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis

Manajemen Risiko, dengan melakukan evaluasi berkala dan revisi secara terukur setiap bulan/triwulan sepanjang tahun anggaran 2025.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 12 sebesar Rp 17.250.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.246.160,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 13: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Hasil pengukuran capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.54. Hasil Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	92	94,23	102,42%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai indeks sebesar 92, telah tercapai nilai indeks sebesar 94,23 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 102,42%.

Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.55. Perbandingan Target RPJMN pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET	REALISASI
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
Target	92	92,1	92,15	92,2	92,2	92	94,23

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 92, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 92. Capaian pada tahun 2025 sebesar 94,23 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

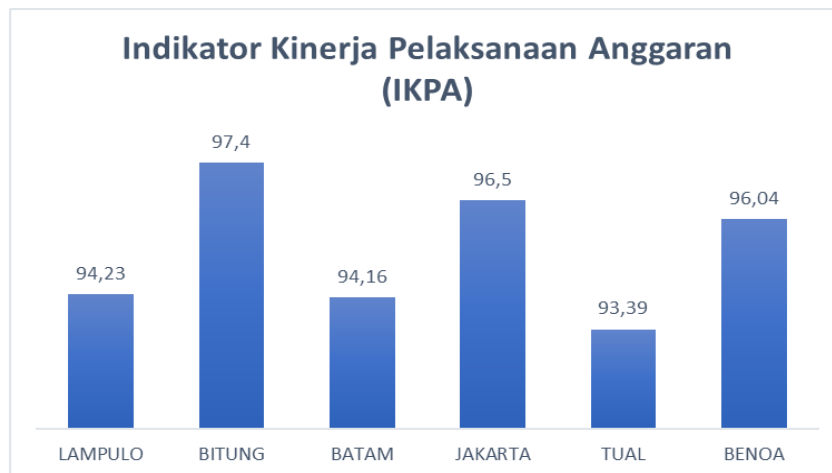
Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	89	89	93,75	93,75	92
Capaian	90,78	95,27	93,52	94,99	94,23
% Realisasi	102%	107,04%	99,75%	101,31%	102,42%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun 2024, capaian pada tahun 2025 juga lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2024. Persentase realisasi capaian mengalami peningkatan dikarenakan adanya penurunan nilai target. Capaian nilai “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” selama 5 (lima) tahun berturut-turut melebihi target masing-masing tahun. Persentase realisasi capaian pada tahun 2025 diperoleh sebesar 102,42%.

Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.17. Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai indeks sebesar 97,4 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai sebesar 93,39. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 92.

Capaian IK 13: “Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan Revisi DIPA, Deviasi RPD, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output secara tepat waktu, tepat pelaksanaan, dan akuntabel.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat blokir anggaran pada awal tahun anggaran 2025 dan pembukaan blokir dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2025.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis Manajemen Risiko, dengan melakukan evaluasi berkala dan revisi secara terukur setiap bulan/triwulan sepanjang tahun anggaran 2025.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 13 sebesar Rp 12.788.445.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.787.580.121,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula perhitungan untuk mengukur capaian IK 14 sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Hasil pengukuran capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.57. Hasil Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	81	82,01	101,25%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai indeks

sebesar 81, telah tercapai nilai indeks sebesar 82,01, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101,25%.

Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58. Perbandingan Target RPJMN pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	81	81,5	82	82,5	83	81	82,01

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 81, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 81. Capaian pada tahun 2025 sebesar 82,01 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	73	77	78	82	81
Capaian	78,69	79,02	84,39	82,6	82,01
% Realisasi	107,79%	109,62%	108,19%	101,05%	101,25%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan target pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2025 juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Namun, capaian nilai “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah dapat melebihi nilai target. Persentase realisasi capaian pada tahun 2025 diperoleh sebesar 101,25%.

Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.18. Grafik Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan nilai indeks sebesar 85,64 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nilai sebesar 82,01. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 81.

Rincian komponen perolehan nilai indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.60. Rincian Komponen Perolehan Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

No	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	Kinerja	Predikat Kinerja	Disiplin	Hukdis	Nilai	Keterangan
1	ABDUL QUDDUS	Struktural	S-2	25	34.25	20	10			4.25	25	BAIK	5	0	89.25	TINGGI
2	JUFRINALDI	JFT	S-1	20	25	20				5	25	BAIK	5	0	75	SEDANG
3	YUSTOM	JFT	S-2	25	32.25	20		10		2.25	25	BAIK	5	0	87.25	TINGGI
4	MUKLIS	JFT	S-2	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
5	AHMAD SOPIAN MARBUN	JFT	S-1	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
6	VIRGADIOS ARFATOS	JFT	S-2	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
7	YULDI HERMAN	JFT	S-1	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
8	AZWAN NASUTION	JFT	S-1	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
9	YURDIAN SOYO	JFT	S-1	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
10	YUSNI HAFRIALDI	JFT	S-1	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
11	FEBRI ADIANSYAH	JFT	S-1	20	32	20		10		2	25	BAIK	5	0	82	TINGGI
12	YUNIKA MARIANI SIREGAR	JFT	S-1	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
13	DIAN PATRIA KELIAT	JFT	S-2	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
14	MUHAMMAD ACHYAR	JFT	S-1	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
15	MUHAMMAD IDRUS	JFT	D-II/D-I/SMA	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
16	WIWIT ASWANDI	JFT	S-1	20	33	20		10		3	25	BAIK	5	0	83	TINGGI
17	ERWIN HASANUDDIN	JFT	D-II/D-I/SMA	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
18	BAGUS RIDHO YULIANTO	JFT	D-III	25	30	20		10			25	BAIK	5	0	85	TINGGI
19	IKHWAN HADI SUSENO	JFT	S-1	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
20	RIZA KURNIA	JFT	D-II/D-I/SMA	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
21	PANJI TOMAGOLA	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
22	ISWANTO AMIR SARIFUDIN	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
23	ABDIYULLAH	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
24	NOVRY CHARLES VICTOR RAWUNG	JFU	D-III	25	21	20				1	25	BAIK	5	0	76	SEDANG

No	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Bobot Dasar Kinerja	Struktural	Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20JP	Kinerja	Predikat Kinerja	Disiplin	Hukdis	Nilai	Keterangan
25	JOSSI SANGI	JFU	D-III	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
26	YONATAN TIAK	JFU	D-III	25	20.75	20				0.75	25	BAIK	5	0	75.75	SEDANG
27	MUHAMMAD NAZRI	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
28	ZULMAHDI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	20					25	BAIK	5	0	70	RENDAH
29	MUSTAFA JUMADI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	20					25	BAIK	5	0	70	RENDAH
30	NIKO PRATAMA	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	20					25	BAIK	5	0	70	RENDAH
31	M. TAUFIQ	JFU	D-II/D-I/SMA	20	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
32	ACHMAD FARDIANZAH NASUTION	JFU	D-II/D-I/SMA	20	25	20				5	25	BAIK	5	0	75	SEDANG
33	TEUKU DARMAWIN	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	20					25	BAIK	5	0	70	RENDAH
34	FATHUR RAHMAN	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
35	DODY SUHENDRI HUTASUHUT	JFU	S-1	25	25	20				5	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
36	MUZAKKIR	JFU	S-1	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
37	JAYA UMBARA	JFU	S-1	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
38	INTAN SHAFIRA ADHILLA	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
39	ZAINAL SUMARDI	JFU	S-1	25	25	20				5	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
40	DWI ROSITA FITRIANINGRUM	JFU	S-1	25	25	20				5	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
41	DARMI DAR	JFU	S-1	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
42	ZULFIKAR	JFU	S-1	25	32.25	20			10	2.25	25	BAIK	5	0	87.25	TINGGI
43	YOHANES LAN TIELUNG	JFU	S-1	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
44	DESI HANDAYANI	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
45	VENDY REYGANT REI	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
46	ANDRIYANTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	25	20				5	25	BAIK	5	0	75	SEDANG
47	MUHAMMAD FAISAL	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
48	ANMA TETOVO DAUD	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
49	MARDIANA	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
50	HANUDIN	JFU	D-II/D-I/SMA	20	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
51	AMDANI	JFU	S-1	25	25	20				5	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
52	YEYEN NOFRIWAN PUTRA	JFU	S-1	25	34.5	20			10	4.5	25	BAIK	5	0	89.5	TINGGI
53	RAHMAT FAJAR	JFU	D-III	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
54	FIKRIYANSYAH	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20	20					25	BAIK	5	0	70	RENDAH
55	THOMAS ROMANO PUTRA	Struktural	S-2	25	35	20	10			5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
56	NOVRY SANGIAN	JFU	S-1	25	33.75	20			10	3.75	25	BAIK	5	0	88.75	TINGGI
57	AKHMAD RONNY KRISNANTO	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
58	ABDULLAH ARFAN	JFU	S-2	25	25	20				5	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
59	VENOL FERDIANSYAH	JFU	S-1	25	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
60	ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA	JFU	S-1	25	20	20					25	BAIK	5	0	75	SEDANG
61	RYAN SHIDDEQI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
62	LUFFI HIDAYAT HASIBUAN	JFT	S-2	25	30	20		10			25	BAIK	5	0	85	TINGGI
63	PARLUHUTAN SIREGAR	JFT	S-1	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
64	BUSTAMI	JFT	S-1	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
65	BORIS FRANS EDBERG SIMANJUNTAK	JFT	S-2	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
66	REGAN HANIFELIAN YUSA	JFT	S-1	20	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI
67	IMANIA ETIKASARI	JFT	D-III	25	35	20		10		5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
68	CHAIRUNNISA	JFT	S-1	25	30.75	20		10		0.75	25	BAIK	5	0	85.75	TINGGI
69	TANISA FITRI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	30	20		10			25	BAIK	5	0	80	SEDANG
70	MUHAMAD SAMSUL MA'ARIF	JFU	D-II/D-I/SMA	20	35	20			10	5	25	BAIK	5	0	85	TINGGI

Capaian IK 14: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan rencana peningkatan kualitas SDM secara terukur melalui: Bimtek, Seminar, dan Pelatihan secara daring, selain peningkatan kualitas pendidikan melalui Ijin belajar dan tugas belajar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu masih kurang banyaknya pilihan pelatihan daring yang mendukung tugas dan jabatan fungsional tertentu dalam portal aplikasi Emilea KKP, kurangnya literasi pegawai untuk mengikuti pelatihan secara digital (mandiri).

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan penguatan Sistem digitalisasi dalam menunjang pelatihan baik itu BIMTEK, Seminar ataupun peningkatan kualitas pendidikan formal pegawai.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 14 sebesar Rp 15.536.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 15.527.424,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,94%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP, yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.61. Hasil Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86	88,4	102,79%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 86, telah tercapai nilai sebesar 88,4, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 102,79%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.62. Rincian Komponen Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

No.	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,6	A
2.	Pengukuran Kinerja	30%	27,00	
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,80	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00	
Total		100%	88,40	

Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.63. Perbandingan Target RPJMN pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET	REALISASI
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
Target	88	88,2	88,4	88,6	88,8	86	88,4

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 88, lebih tinggi dari target pada PK tahun 2025 sebesar 86. Capaian pada tahun 2025 sebesar 88,4 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

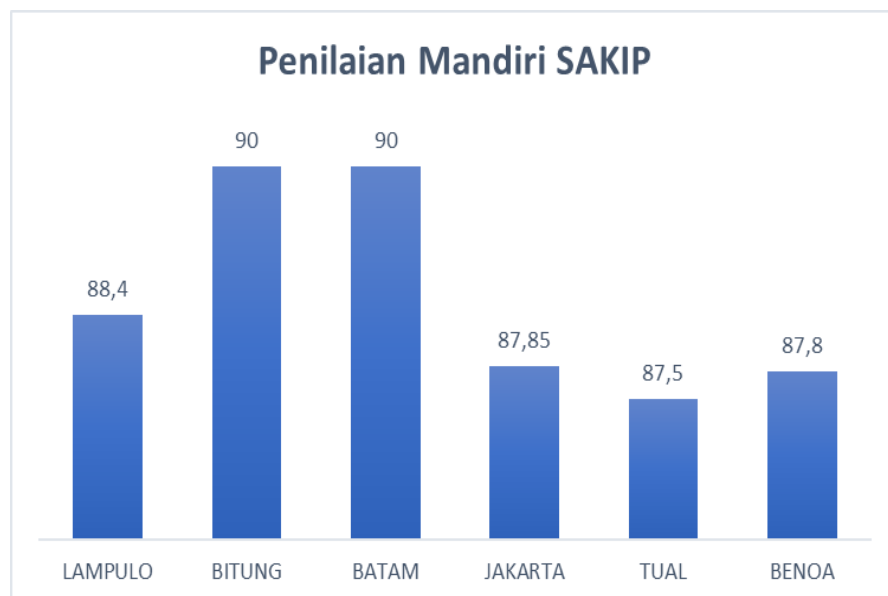
Tabel 3.64. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	80,05	84	86
Capaian	-	-	79,50	85,45	88,4
% Realisasi	-	-	99,31%	101,73%	102,79%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 merupakan yang

tertinggi dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut juga mengalami peningkatan. Persentase realisasi capaian pada tahun 2025 diperoleh sebesar 102,79%.

Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.19. Grafik Perbandingan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Penilaian Mandiri SAKIP” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dan Pangkalan PSDKP Batam dengan nilai indeks sebesar 90 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai sebesar 87,05. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 86.

Capaian IK 15: “Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala (setiap TW) terkait keakuratan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dilakukan dan dilaporkan secara tepat waktu dan akuntabel selama tahun 2025. Selain itu, telah terdapat digitalisasi dalam pengadministrasian dokumen kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan pemahaman setiap pegawai dalam pemenuhan data dukung dalam pencapaian IK sesuai dengan manual IK yang telah ditetapkan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan Pimpinan dalam mendukung digitalisasi kinerja berupa internalisasi penurunan target kinerja; dan
2. Evaluasi berkala dalam penilaian capaian kinerja organisasi mulai dari tingkat perorangan sampai organisasi.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 15 sebesar Rp 17.783.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.778.807,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko, meliputi:

- 1) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi,
- 2) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
- 3) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan untuk mengukur IK 16, sebagai berikut:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X	=	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
a	=	Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko
b	=	Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Hasil pengukuran capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.65. Hasil Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai presentase sebesar 100%, telah tercapai nilai presentase sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menyusun 9 rencana pengendalian risiko, telah tercapai sebanyak 9 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian IKU MR diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.66. Perbandingan Target RPJMN pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 100%, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 100%. Capaian

pada tahun 2025 sebesar 100% telah memenuhi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.67. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	100%	100%	100%
Capaian	-	-	100%	100%	100%
% Realisasi	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 sama dengan target pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 100%. Capaian pada tahun 2025 juga sama dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 100%. Capaian IK pada tahun 2025 telah memenuhi target tahunan, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.20. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan dengan persentase sebesar 100%. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 100%.

Capaian IK 16: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan identifikasi setiap skala risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan berjalan, untuk kemudian dituangkan ke dalam form kendali agar menjadi perhatian bersama. Selain itu, ditentukan Langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir adanya risiko tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat blokir anggaran pada awal tahun anggaran 2025 dan pembukaan blokir dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2025.

Kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis Manajemen Risiko, dengan melakukan evaluasi berkala dan revisi secara terukur setiap bulan/triwulan sepanjang tahun anggaran 2025. Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga aktif melakukan koordinasi yang intensif antara operator MR dengan Kepala Pangkalan dan para Katimja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 16 sebesar Rp 13.887.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.886.083,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Formula perhitungan untuk mengukur capaian IK 17, sebagai berikut:

$$\text{Jml Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Hasil pengukuran capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.68. Hasil Capaian IK: 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95%	100%	105,26%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” dengan nilai persentase sebesar 95%, telah tercapai nilai 100% sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,26%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Lampulo sebagaimana disampaikan dalam Surat Penyampaian Nomor: B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025, jumlah rekomendasi yang ditetapkan sebanyak 2, telah ditindaklanjuti sebanyak 2. Pangkalan PSDKP Lampulo telah tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja. Adapun rincian tindak lanjut hasil rekomendasi Itjen pada Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.69. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketidaksesuaian Volume Pekerjaan	01.1.3	1.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada PPK agar memerintahkan Pelaksana Pekerjaan (CV Yonetta Cahaya Kelbi) dan Konsultan Pengawas (CV Mitra Zela Konsultan) untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap kelebihan volume pekerjaan senilai Rp13.256.662,50 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp59.494.397,64 berdasarkan kondisi terpasang dan selanjutnya dilakukan adendum kontrak berupa penambahan/pengurangan volume pekerjaan serta dialihkan pada pekerjaan lain sesuai kebutuhan teknis.	0.00	28 FEBRUARI 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat dinas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo kepada Inspektur II Nomor B.1791/PSDKPLan.1/TU.210/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Hal Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Padang pada Pangkalan PSDKP Lampulo 2. Surat Instruksi Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo kepada PPK Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1790/PSDKPLan.1/HM.150/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 3. Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Satwas SDKP Padang Nomor : 0757/PSDKPLan.1/PL.421/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024	0.00	TUNTAS
Terdapat Spesifikasi Teknis Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak	01.1.8	2.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada PPK agar menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan (CV Yonetta Cahaya Kelbi) dan Konsultan Pengawas (CV Mitra Zela Konsultan) untuk melengkapi justifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan berkonsultasi dengan Konsultan Perencana untuk memperhitungkan kekuatan struktur terkait perbedaan spesifikasi teknis tersebut. (	0.00	28 FEBRUARI 2025 Telah ditindaklanjuti dengan JUSTIFIKASI TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK	0.00	TUNTAS

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.70. Perbandingan Target RPJMN pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	95%	86%	87%	88%	89%	95%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” sebesar 95%, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 95%. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100% telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.71. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	70%	75%	80%	95%
Capaian	-	100%	100%	100%	100%
% Realisasi	-	120%	120%	120%	105,26%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target : “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian selama 4 (empat) tahun berturut-turut diperoleh persentase yang sama, yaitu 100%. Terdapat penurunan persentase realisasi capaian pada tahun 2025 dikarenakan adanya peningkatan nilai target. Capaian pada tahun 2025 telah melebihi target tahunan, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,26%.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2025 sama untuk semua UPT Pangkalan dengan persentase sebesar 100%. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 100%.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu

Hasil capaian IK 17 pada Tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah dengan aktif melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama yang baik antar pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi..

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat temuan Itjen yang telah tersampaikan ke UPT namun belum muncul di aplikasi SIDAK, sehingga penuntasan jawaban atas temuan harus menunggu update dari aplikasi SIDAK.

Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu tuntasnya tindak lanjut hasil temuan APIP dan Inspektorat Jenderal KKP di UPT Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025, melalui komunikasi aktif tindak lanjut perbaikan atas temuan Itjen ke Eselon 1 Ditjen PSDKP.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 17 sebesar Rp 105.322.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 105.317.847,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara

pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

U1-Persyaratan Layanan

U2-Kemudahan Prosedur

U3- Waktu Penyelesaian

U4-Kesesuaian Biaya

U5-Kesesuaian Produk

U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas

U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas

U8-Layanan Konsultasi

U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

>88,31 : Sangat Baik

76,61-88,30: Baik

65,00-76,60: Kurang Baik

25,00-64,99 : Tidak Baik

Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I, II, III, dan IV).

Hasil pengukuran capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.72. Hasil Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	93,12	116,40%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 80, telah tercapai nilai sebesar 93,12 sehingga diperoleh

persentase realisasi capaian sebesar 116,40%. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2025 diperoleh melalui Aplikasi SISUSAN, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.22. Tangkapan Layar Nilai SKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 melalui Aplikasi SISUSAN

Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.73. Perbandingan Target RPJMN pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	80	88,8	89	89,3	89,5	80	93,12

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 80, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 80. Capaian pada tahun 2025 sebesar 93,12 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

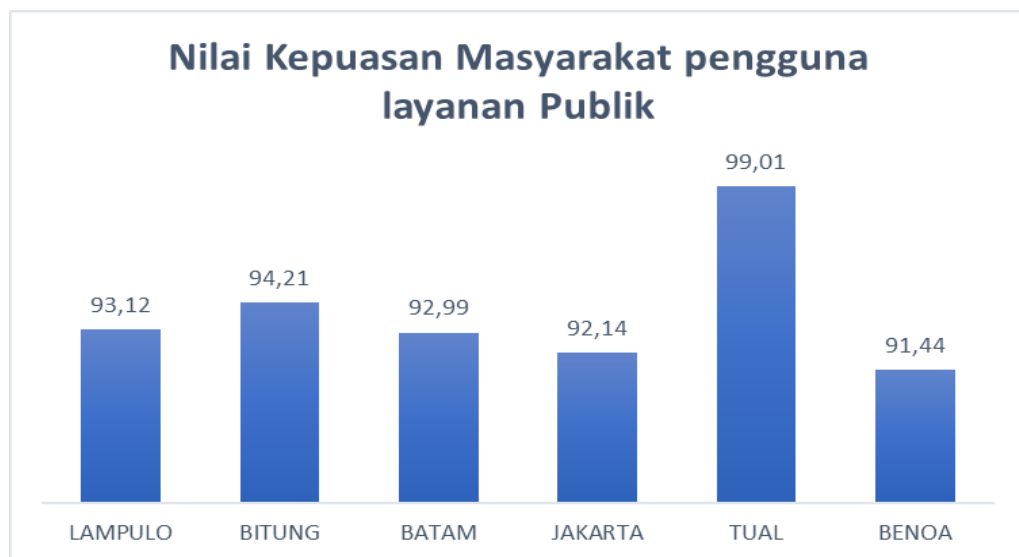
Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.74. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	80	80
Capaian	-	-	-	86,55	93,12
% Realisasi	-	-	-	108,19%	116,40%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 dan tahun 2024 sama, yaitu 80. Capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai capaian pada tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2025 telah melebihi target tahunan, persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 116,40%.

Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.23. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai sebesar 99,01 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan nilai sebesar 91,44. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 80.

Capaian IK 18: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat responden yang belum memahami mengenai teknis pengisian survey.

Adapun usaha yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target IK 18, yaitu dengan melakukan sosialisasi internal kepada responden terkait penggunaan Aplikasi SISUSAN dalam pengukuran Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 18 sebesar Rp 17.783.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.778.807,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

- a. Penciptaan arsip (25%),
- b. Penggunaan arsip (25%),
- c. Pemeliharaan arsip (25%)
- d. Penyusutan arsip (25%)

2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)

- a. Sumber daya manusia kearsipan (50%),
- b. Prasarana dan sarana (50%)

Hasil pengukuran capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.75. Hasil Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75	91,75	120%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 75, telah tercapai nilai sebesar 91,75 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.76. Perbandingan Target RPJMN pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	80	81	82	83	84	75	91,75

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 80, lebih tinggi dari target pada PK tahun 2025 sebesar 75. Capaian pada tahun 2025 sebesar 91,75 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

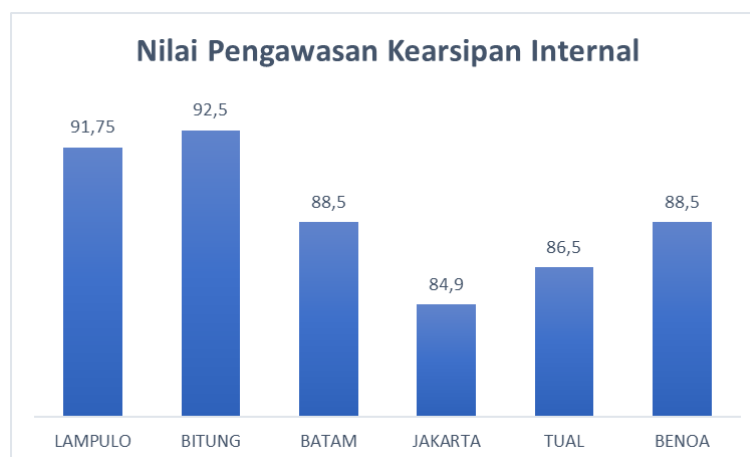
Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	70	75
Capaian	-	-	-	83,33	91,75
% Realisasi	-	-	-	119,04%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Capaian “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah melebihi target. Persentase realisasi capaian pada tahun 2025 diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.24. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai sebesar 92,5 sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan nilai sebesar 84,9. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 75.

Capaian IK 19: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan pengarsipan secara berkala, serta melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan yang berkesinambungan selama tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum terdapatnya gudang arsip yang sesuai standar nasional, sehingga masih seringnya terjadinya pemindahan arsip yang menyebabkan potensi hilang arsip.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan pengarsipan, pendataan, dan pemusnahan arsip secara berkala teradministrasi dan dilaporkan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 19 sebesar Rp 10.725.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 10.724.640,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:

Nilai	Predikat
>89 – 100	Sangat Memuaskan
>80 – 89	Memuaskan
>70 – 79	Sangat Baik
>60 – 69	Baik
>50-60	Cukup
>30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.78. Hasil Capaian IK: 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77	83,28	108,16%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 83,28 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,16%.

Capaian IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.79. Perbandingan Target RPJMN pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	77	78	79	80	80	77	83,28

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 77, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 77. Capaian pada tahun 2025 sebesar 83,28 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

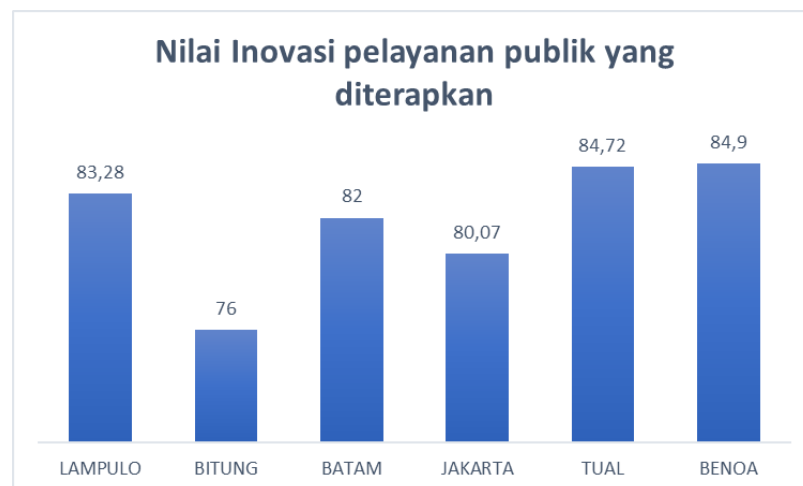
Capaian IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.80. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	-	77
Capaian	-	-	-	-	83,28
% Realisasi	-	-	-	-	108,16%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan IK yang baru digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan target dan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian IKU ini telah melebihi target tahunan, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 108,16%.

Capaian IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.25. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan nilai sebesar 84,9. Capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai sebesar 76, capaian tersebut belum memenuhi target tahunan. Capaian PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, dan Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi target tahunan sebesar 77.

Capaian IK 20: “Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memenuhi kriteria Lomba Inovasi berdasarkan aspek-aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Qerapu + merupakan pengembangan dari Inovasi Tahun 2024 yang diterapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum tersedianya anggaran khusus untuk pengembangan inovasi pada struktur anggaran tahun 2025.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan terus melakukan penyempurnaan / pengembangan Qerapu+ (inovasi pelayanan) tanpa harus menciptakan inovasi baru setiap tahun.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 20 sebesar Rp 17.783.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.778.807,00. Persentase realisasi anggaran sebesar %. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja.

Hasil pengukuran capaian IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.81. Hasil Capaian IK: 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	78,89	112,70%

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” dengan nilai sebesar 70, telah tercapai nilai sebesar 78,89 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 112,70%.

Capaian IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2025, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.82. Perbandingan Target RPJMN pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2025	REALISASI 2025
	2025	2026	2027	2028	2029		
Target	70	71	72	73	74	70	78,89

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target RPJMN pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” sebesar 70, sama dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 70. Capaian pada tahun 2025 sebesar 78,89 telah melebihi target, baik target RPJMN maupun target tahunan.

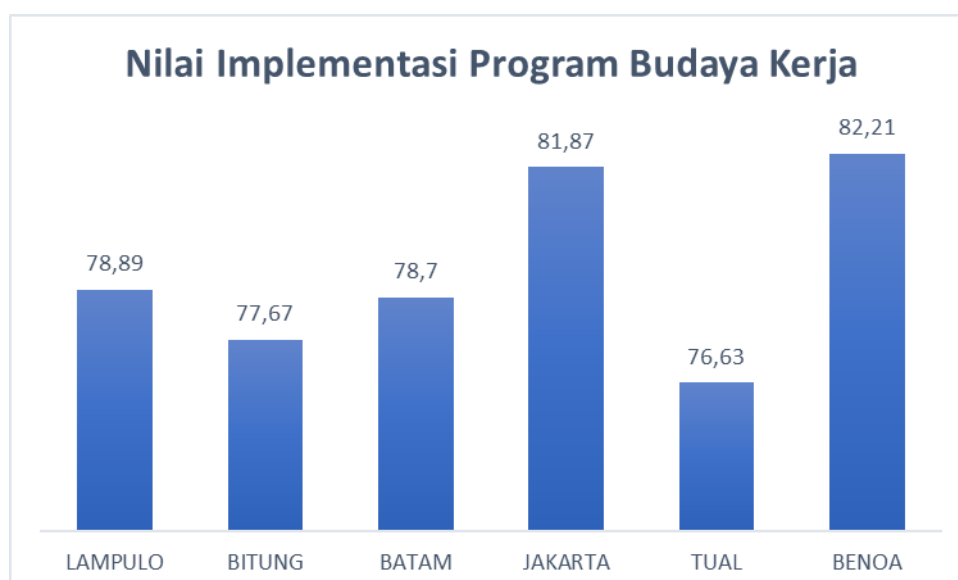
Capaian IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2025, dibandingkan dengan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.83. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja					
Perbandingan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	-	-	-	70	70
Capaian	-	-	-	75,63	78,89
% Realisasi	-	-	-	108,40%	112,70%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada tahun 2024 dan 2025 sama. Capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” juga diukur pada tahun 2022-2023, namun karena adanya penyesuaian kriteria penilaian dan penyesuaian nilai target, IK tersebut tidak dapat dibandingkan target dan capaiannya dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Capaian pada tahun 2025 telah melebihi target, persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 112,70%

Capaian IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi dari UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.26. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa dengan nilai sebesar 82,21. Capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual

dengan nilai sebesar 76,63. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan sebesar 70.

Capaian IK 21: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” tahun 2025, mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu sinergitas Sekretariat, fasilitator dan Tim Gugus Kerja Transformasi dalam pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu masih terdapatnya kekurangan sumbang saran yang dilombakan pada tahun 2025 dan belum masuknya inovasi Qerapu + dalam peringkat 3 terbaik lomba inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan terus melakukan penyempurnaan / pengembangan Qerapu + (inovasi pelayanan), menciptakan sumbang saran dalam lomba inovasi dan terus membiasakan mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam arsip digital yang rapi.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 21 sebesar Rp 17.783.000,00. Sampai dengan tahun 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.778.807,00. Persentase realisasi anggaran sebesar %. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2025 sebesar Rp 32.467.585.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 30.098.976.086,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,70%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI. Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo terdapat anggaran Blokir sebesar Rp. 576.247.000,00 sumber dana Rupiah Murni (RM) dan anggaran sumber dana PNBP sebesar Rp 2.358.997.000,00 yang tidak mendapatkan persetujuan penetapan maksimum PNBP pada tahap selanjutnya Tahun Anggaran 2025, sehingga Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo (Realisasi Relaksasi – *exclude* blokir dan MP PNBP) sebesar 99,97%.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.84. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.889.951.000	16.523.145.210	87,47%
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	104.319.000	104.211.872	99,90%
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	504.367.000	503.417.922	99,81%
2355	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12.968.948.000	12.968.201.082	99,99%
Jumlah		32.467.585.000	30.098.976.086	92,70%

D. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi yang minimal untuk perbaikan proses sehingga menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2025 telah menyelesaikan anggaran yang diamanatkan dengan capaian nilai kinerja organisasi sebesar 108,88 dengan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp 30.098.976.086,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 92,70%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI. Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo terdapat anggaran Blokir sebesar Rp. 576.247.000,00 sumber dana Rupiah Murni (RM) dan anggaran sumber dana PNBPN sebesar Rp 2.358.997.000,00 yang tidak mendapatkan persetujuan penetapan maksimum PNBPN pada tahap selanjutnya Tahun Anggaran 2025, sehingga Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo (Realisasi Relaksasi – *exclude* blokir dan MP PNBPN) sebesar 99,97%. Penghitungan efisiensi atas kinerja dapat mengacu pada perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART Kemenkeu yang mana Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki nilai Efisiensi SBK sebesar 43,25. Nilai Efisiensi disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3.27. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pangkalan PSDKP Lampulo telah menerapkan prinsip efisiensi sumberdaya yaitu, dengan anggaran yang ada dan memperoleh capaian kinerja yang optimal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan asas prioritas dan melakukan penggabungan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan, sehingga output yang didapat optimal dengan anggaran yang terbatas;
2. Melakukan perhitungan kembali atas penyimpangan anggaran, sehingga dapat memenuhi target yang dicapai;
3. Melakukan optimalisasi kegiatan pengawasan maupun operasi seperti penggabungan kegiatan pengawasan yang memiliki rentang kendali jauh sehingga dapat dilaksanakan bersamaan dengan gelar operasi;
4. Melakukan internalisasi terkait kemampuan SDM dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pendelegasian Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, PPNS, dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun penguatan kapasitas pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas; dan
5. Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan *core value* ASN Ber-Akhlak kepada para pegawai sebagai wujud peningkatan kapasitas ASN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama dan 10 Indikator Kinerja Manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 8 (delapan) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perlunya supervisi dari Pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada periode triwulanan	Melakukan rapat terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap triwulan

2.	Perlu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo	Melakukan kegiatan <i>Sharing Session</i> bagi pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo yang menerima bimtek/diklat
3.	Perlu adanya usulan Diklat, Workshop dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo	Mengusulkan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo agar mengikuti Diklat, Workshop dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo
4.	Perlunya supervisi dari Pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyesuaian capaian output	Melakukan rapat terkait monitoring dan evaluasi penyesuaian capaian output

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
AWAL TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

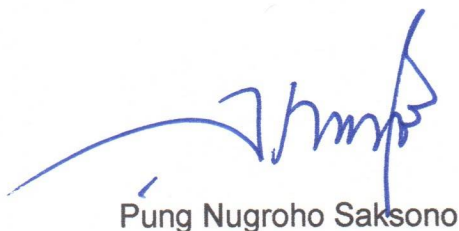
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA

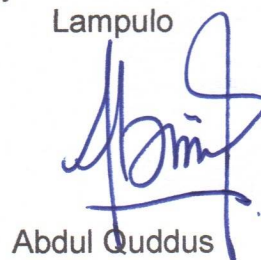
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Abdul Quddus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1 Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		2 Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
2.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3 Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		4 Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
3.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6 Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		7 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
4.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
5.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	9 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		10 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
6.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	11 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
7.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	12 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
8.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	13 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	71,5
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		(IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	
16		Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	81
17		Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	86
18		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
19		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
20		Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	88,5
21		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80
22		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Unit)	1
23		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

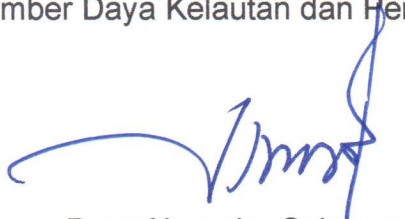
Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.055.548.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.634.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	14.762.992.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025		35.009.622.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Abdul Quddus

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025 REVISI



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Abdul Quddus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1 Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		2 Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
2.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80
3.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	4 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		5 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
4.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	81
5.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7 Tingkat kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100
		8 Tingkat kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)	100
6.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	100
7.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	100
8.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	11 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Lampulo (indeks)	81

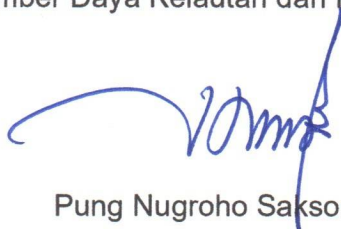
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko satker Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	80
		20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.889.951.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	104.319.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	504.367.000
2.	Program Dukungan Manajemen	13.545.195.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025		33.043.832.000

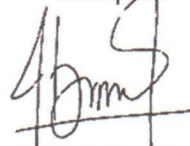
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksiono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Abdul Quddus

LAMPIRAN

DRAFT RENCANA STRATEGIS

DITJEN PSDKP TAHUN 2025 - 2029



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PSDKP 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Renstra PSDKP 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua atas Keputusan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² di mana 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari landas kontinen 6,4 juta km², zona ekonomi eksklusif 2,8 juta km², zona tambahan 270 ribu km², laut teritorial 290 ribu km², perairan pedalaman dan kepulauan 3,11 juta km², serta garis pantai sepanjang 108 ribu km (BNPP, 2023). Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang ditetapkan pada *gazetteer* Republik Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 17.380 pulau (BIG, 2024). Fakta geografis tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan melimpah sebagai modal dasar pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional dan selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ditjen PSDKP juga ikut berkontribusi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 tersebut melalui pencapaian Misi Asta Cita kedua "Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru". Bentuk perwujudan kontribusi Ditjen PSDKP tertuang pada Misi KKP kedua, "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" dan Tujuan KKP kedua, "Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing", serta Sasaran Strategis KKP kedua, "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Dalam kerangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek utama yang sangat penting. Paradigma ekonomi biru akan diwujudkan melalui lima arah kebijakan, yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Implementasi paradigma ekonomi biru ini memerlukan pengawasan yang tangguh dan efektif untuk memastikan berjalannya keseimbangan antara peningkatan ekonomi serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab pada sektor kelautan dan perikanan dapat dicapai secara paripurna.

Sebagai pedoman strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan demi mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Langkah awal dalam penyusunan Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025–2029 adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang optimalisasi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat optimalisasi peran pengawasan SDKP juga dikaji secara komprehensif dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan strategi pengawasan lima tahun ke depan.

1.1. Kondisi Umum

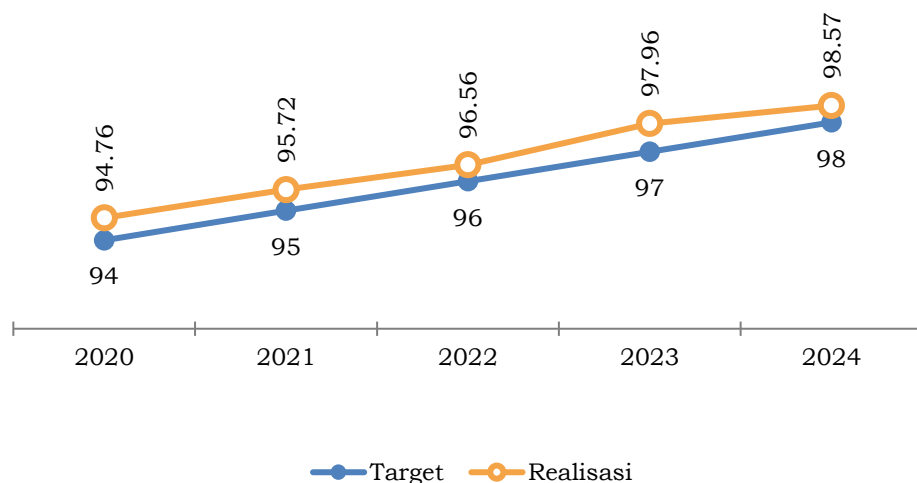
Sebagai langkah awal dalam merancang rencana strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum terkait capaian Renstra Ditjen PSDKP periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode selanjutnya.

1.1.1 Capaian Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis keenam (SS-6) Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif sebagai hasil akhir (*ultimate outcome*) dengan indikator atau ukuran, yaitu Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan. Secara kerangka logis, SS-6 ini ikut mendukung Tujuan (*Goal*) KKP, yakni “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan” untuk mewujudkan Misi

KKP “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”. Misi KKP ini mendukung pelaksanaan salah satu Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yaitu “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

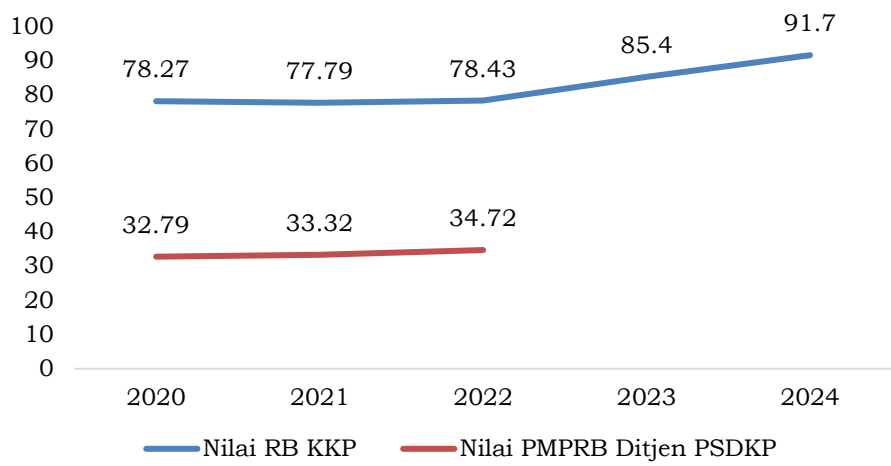
Capaian indikator Sasaran Strategis Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan selalu melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024 (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan telah berjalan efektif demi mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.



Gambar 1. Capaian Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif namun secara konsisten di atas target yang ditetapkan pada Renstra KKP 2020-2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70 dari target 80 yang telah ditentukan. Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada level Eselon I, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) selama tahun 2020-2022 mengalami tren meningkat dari 32,79 pada tahun 2020 menjadi 34,72 pada tahun 2022. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan

Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023, indikator ini tidak ditetapkan lagi menjadi indikator level Eselon I.



Gambar 2. Capaian Nilai RB KKP dan Nilai PMPRB Ditjen PSDKP
Periode 2020-2024

Ditjen PSDKP berkomitmen dalam penancangan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2024, capaian perolehan predikat WBK dari Tim Penilai Internal (TPI) sebanyak 15 unit kerja, 3 unit kerja diantaranya perolehan predikat WBK pada tahun 2018-2019 yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Benoa. Pada tahun 2020-2024 telah ditetapkan 12 unit kerja tambahan yang berpredikat WBK, meliputi: Pangkalan PSDKP Tual, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Biak dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

1.1.2 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tercapainya Sasaran Strategis secara kerangka logis adalah berfungsinya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan selama periode tahun 2020-2024. Ditjen PSDKP memiliki 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, yakni:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, yang didukung oleh:
 - a) Kegiatan 2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP;
 - b) Kegiatan 2351-Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan;

- c) Kegiatan 2352-Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d) Kegiatan 2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang didukung oleh Kegiatan 2350-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berfungsinya program diwujudkan melalui pencapaian sasaran program yang diukur dari beberapa indikator kinerja program. Dalam perkembangan terdapat perubahan sasaran program dan indikator sasaran program Ditjen PSDKP sebagaimana dijabarkan pada pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Sasaran Program Tahun 2025-2029

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat				Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85/92,54	-	-	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73/85,62	74/81,14
				Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87/100	89/100
Pemantauan dan Operasi Armada efektif				Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif		
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18/67,8	54,5/57,37	100/101,79	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100/100	100/100
Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72/87,48	-	-	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	89,4/97,21	91/97,64
				Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80/101,21	80/96,46
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94/94,76	95/95,72	96/96,56	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80/101,21	81/84,52

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas				Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif		
Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93/86,78	93/98,05	93/99,38	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	80/95,72	80/99,21
				Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif		
				Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	86/93,44	86/97,89
Program: Dukungan Manajemen				Program: Dukungan Manajemen		
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30/32,79	31/33,32	32/34,72	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-
				Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70/75,76	70/80,86
Jumlah Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4/5	8/8	10/12	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	12/14	15/15
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1/0,01	1/0,00	1/0,00	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	<0,5/0,03	<0,5/0,1
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72/74,39	73/77,91	77/80,55	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78/87,5	82/87,25
Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87/88,86	87,15/87,64	80,01/81,73	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5/82,35	84/88,56
Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1/2	1/1	1/2			
Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3/4	3/3	3/3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan	3,1/3,88	3,3/4,64

Semula				Menjadi		
Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian			Sasaran Program/Indikator	Target/Capaian	
	2020	2021	2022		2023	2024
				SPIP lingkup Ditjen PSDKP (nilai)		
Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82/98	84/99,21	86/95,1	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92/111,85	94/133,33
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	60/74,04	65/89,16	70/99,11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	75/100	80/100
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88/94,78	89/92,31	89/94,56	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	93,75/91,79	93,76/92,13
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85/91,07	86/89,27	86/92,47	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86/89,97	81/94,01
				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5/100	80/100
				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5/90,58	80/85,05
				Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP		85/93,4
				Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75/81,55	76/81,13

a) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat ditetapkan pada 2020 dengan indikator Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP (%). Indikator ini

ditetapkan dengan target 85 pada 2020 dan capaian sebesar 92,54. Namun demikian pada tahun 2021-2022 Sasaran Program tersebut berikut indikator dimaksud tidak lagi dipergunakan. Tahun 2023 dan 2024 pada Sasaran Program berubah menjadi “Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat”, dengan indikator yaitu 1) “Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)” dan 2) “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)”. Target ditetapkan untuk “Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab” sebesar 73 dan 74 dapat dicapai dengan baik melampaui target, namun demikian untuk tingkat pemahaman masyarakat meskipun kinerjanya mencapai target ditetapkan, secara umum mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dari 85,62 menjadi 81,14. Hal ini ditengarai oleh perbedaan materi yang digunakan sebagai indikator penghitungan kinerja dimana tahun 2024 menggunakan regulasi terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai barometer pengukuran tingkat pemahaman masyarakat. Regulasi tersebut termasuk baru di kalangan masyarakat meskipun upaya pemahaman telah dilaksanakan Ditjen PSDKP melalui berbagai lini baik secara langsung saat sosialisasi, pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun media sosial Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook dan Whatsapp Channel. Untuk “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” target ditetapkan sebesar 87% dan 89% untuk tahun 2023 dan 2024 dan dapat dicapai dengan sempurna sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan Pokmaswas yang selama beberapa waktu dalam pembinaan Ditjen PSDKP masih aktif berkontribusi pada pengawasan SDKP.

Sasaran Program “Pemantauan dan Operasi Armada Efektif” ditetapkan pada tahun 2020 dengan indikator 1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* (%)” dan 2) “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)” dengan target dan capaian sebagaimana tabel 1. Dengan pertimbangan implementasi RSPP maka tahun 2023 dan 2024 mengalami perubahan menjadi Sasaran Program “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif” dengan indikator 1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)” target 100% untuk tahun 2023 dan 2024, 2) “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)”

target 89,4 dan 91 untuk tahun 2023 dan 2024, dan 3) “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)” dengan target 80. Setelah perubahan indikator, target ditetapkan dapat dicapai dengan baik yaitu 100% untuk “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” sebesar 97,21 dan 97,64 “Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP” dan 101,21 dan 96,46 untuk “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”.

Sasaran Program “Kepatuhan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan meningkat” ditetapkan tahun 2020 dengan indikator “Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)” mengalami penyesuaian indikator untuk level I menjadi “Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)” karena indikator “Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)” menjadi indikator kinerja di level 0. Lebih lanjut karena keluaran indikator tersebut adalah *outcome* dan menjadi tautan bagi Sasaran Program dan indikator di level I Ditjen PSDKP. Selama kurun waktu periode Renstra 2019-2024, target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Target ditetapkan sebesar 80 dan 81 untuk tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi kinerja 101,21 dan 84,52.

Sasaran Program “Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas” ditetapkan pada tahun 2020 dengan indikator “Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)”, mengalami penyesuaian sehingga terdapat dua Sasaran Program yaitu “Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif” dengan indikator kinerja “Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)” dan Sasaran Program “Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif” dengan indikator kinerja “Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)”. Penyesuaian tersebut merujuk pada penanganan sanksi pidana dan sanksi administratif hasil pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Target yang ditetapkan dicapai secara dinamis, dimana untuk Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020 target sebesar 93 tidak tercapai dengan realisasi sebesar 86,78 namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perbaikan kinerja sehingga target dapat dicapai. Pada tahun 2023 ketika sasaran program dan indikator kinerja disesuaikan, parameter penghitungan

kinerja juga mengalami penyesuaian secara menyeluruh, dan target ditetapkan dapat dicapai dengan baik sebagaimana tersaji pada tabel 1.

b) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen tidak mengalami perubahan namun untuk beberapa indikator kinerja pada sasaran program tersebut terdapat penyesuaian. Indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)” ditetapkan untuk tahun 2020-2022 sedangkan untuk tahun 2023-2024 tidak lagi menggunakan indikator tersebut merujuk Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 sehingga indikator tersebut tidak lagi dipergunakan pada level I Ditjen PSDKP. Selain indikator “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)”, indikator Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit) tidak lagi digunakan pada level I Ditjen PSDKP namun diturunkan pada unit kerja level II lingkup Ditjen PSDKP. Indikator ini sebagai ukuran komitmen dan dukungan organisasi pada inovasi yang dihasilkan untuk mendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berdampak atau dimanfaatkan secara langsung oleh stakeholder maupun yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut pada periode 2023 hingga 2024 terdapat beberapa penambahan indikator baru pada Sasaran program Dukungan manajemen, sebagai respon atas kebutuhan organisasi akan dukungan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta keterkaitan kinerja dengan eselon I lain lingkup KKP. Indikator baru yang ditetapkan pada 2023 diantaranya: a) “Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)” dengan target ditetapkan 70 dan dapat dicapai dengan baik. Indikator ini mengukur efektivitas regulasi yang ditetapkan dan diimplementasikan di lapangan serta dampaknya bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang dijalankan oleh masyarakat; selanjutnya terdapat penambahan indikator 2) “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP” (%); 3) “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)” dimana kedua indikator tersebut untuk mengukur komitmen organisasi pada pengelolaan barang milik negara dan kepatuhan pengadaan barang/jasa. Indikator ini juga membantu pencapaian indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)” yang merupakan

indikator kinerja manajerial dan bersifat mandatory. Lebih lanjut terdapat penambahan indikator kinerja 4) “Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)” yang ditetapkan tahun 2023 untuk wujud komitmen Ditjen PSDKP secara berkelanjutan berpartisipasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB, serta indikator 5) “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP” yang ditetapkan di tahun 2024. Indikator dimaksud sebelumnya ditetapkan pada unit kerja level II lingkup Ditjen PSDKP yang memiliki Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan layanan berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan; 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter; 3) analisis pergerakan kapal perikanan; 4) penerbitan Surat Laik Operasi; dan 5) penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI), sebagai alat identifikasi kualitas layanan yang diberikan oleh Ditjen PSDKP dari kacamata pengguna jasa. Untuk merepresentasikan kualitas layanan Ditjen PSDKP secara menyeluruh tidak terbatas pada UPP level II maka indikator dimaksud dieskalasi ke level I.

1.1.3 Capaian Kegiatan Prioritas Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Kegiatan prioritas Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP tahun 2020-2024 diantaranya operasi kapal pengawas, penggalangan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Capaian kegiatan prioritas Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Tangkapan Kapal Ikan Ilegal dan Penertiban Rumpon Ilegal

Pemberantasan *Illegal Fishing* dan penertiban rumpon ilegal dilaksanakan melalui kegiatan operasi pengawasan yang terintegrasi antara pusat pemantauan, *airborne surveillance* serta operasi kapal pengawas. Instrumen pengawasan yang digunakan saat *while fishing* salah satunya menggunakan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas bahwa fungsi dari Kapal Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan di WPPNRI. Pengoperasian Kapal Pengawas ini dilaksanakan di bawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal PSDKP yang terintegrasi dengan *Command Center* KKP dan Pesawat Patroli. Operasi dilaksanakan

berdasarkan data dan informasi bersumber dari *Vessel Monitoring System* (VMS), *RadarSAT*, *Automatic Identification System* (AIS), Laporan melalui jalur *WA Gateway*, dan laporan lainnya yang kemudian dianalisis menjadi rencana dan strategi operasi.

Selama tahun 2020-2024, telah dilaksanakan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 22.018 unit kapal perikanan. Berdasarkan kapal perikanan yang diperiksa tersebut, terdapat kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yaitu menangkap ikan dengan cara ilegal sebanyak 873 unit kapal perikanan yang melanggar, terdiri atas 702 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 171 unit Kapal Ikan Asing (KIA), dengan komposisi tangkapan per negara sebagaimana pada tabel 2 dari jumlah tangkapan tersebut, didapatkan valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan dari kegiatan *illegal fishing* sebesar Rp9,3 triliun.

Tabel 2. Rekapitulasi tangkapan kapal pengawas selama tahun 2020-2024

Rekapitulasi Tangkapan Kapal Pengawas (Kapal)						
Negara	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1 Indonesia 	35	116	79	252	220	702
2 Malaysia 	17	22	9	8	7	63
3 Filipina 	12	6	2	7	17	44
4 Vietnam 	23	25	7	1	3	59
5 Rusia 	0	0	0	0	1	1
6 Taiwan 	1	0	0	0	0	1
7 Belanda 	0	0	0	1	0	1
8 Sierra Leone 	0	0	0	0	2	2
TOTAL	88	169	97	269	250	873

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berupa struktur buatan (karang buatan) yang dipasang di laut untuk mengumpulkan ikan dengan cara membuat habitat alami ikan dan diberi pemberat agar tidak hanyut. Keberadaan rumpon ilegal yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Dampak keberadaan rumpon ilegal diantaranya: (i) menjadi penghalang/*barrier* bagi ikan ke perairan Indonesia, (ii) terganggunya ekosistem sumber daya ikan, migrasi ruaya dan *nursery ground*, (iii) lokasi penangkapan ikan secara ilegal oleh KIA dan (iv) nelayan kecil harus melaut dengan jarak

tempuh *fishing ground* yang jauh untuk menangkap ikan. Ketentuan dalam pemasangan rumpon sesuai pada amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPP NRI di Perairan Darat.

Selama tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP telah menertibkan 114 unit rumpon ilegal. Valuasi potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan dari hasil penertiban rumpon ilegal sebesar Rp91,2 miliar.

b. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan terhadap pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selama tahun 2020-2024, Ditjen PSDKP telah menangani 1.151 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan dengan rincian 647 kasus sanksi administratif, 43 kasus tindakan lain dan 461 kasus proses pidana. Rincian terhadap 461 kasus proses tindak pidana tersebut sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi perkembangan proses pidana TPKP
Tahun 2020-2024

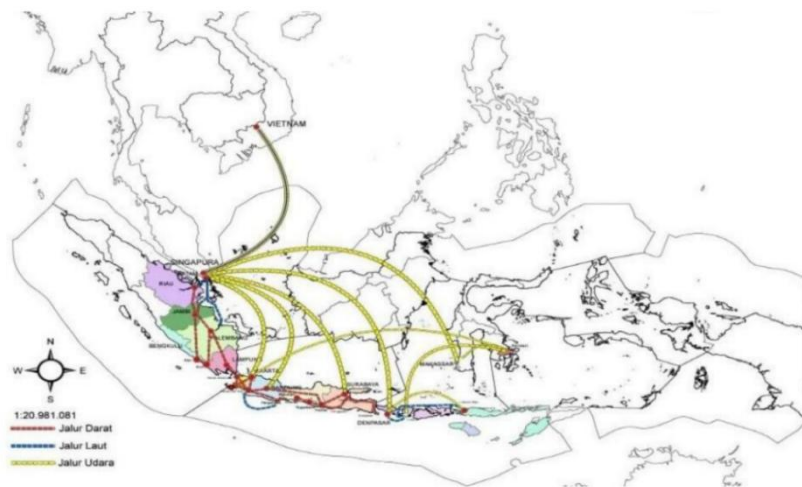
Tahun	Jumlah Kasus	Proses Pidana									
		Penyidikan	SP3	P21	Keadilan Restoratif	Tahap II	Proses Sidang	Upaya Hukum			Inkrah
								Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	
2024	73	1	1	-	2	-	1	-	-	-	68
2023	56	-	-	-	-	-	-	2	-	-	54
2022	59	1	2	1	-	-	-	-	1	-	54
2021	167	-	1	3	-	-	-	-	-	-	163
2020	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
Total	461	2	4	4	2	0	1	2	1	0	445

c. Penggagalan Penyelundupan Benih Bening Lobster

Benih Bening Lobster (BBL) atau disebut *Puerulus* merupakan lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*) yang hidup di perairan. Penangkapan BBL didasarkan pada kuota penangkapan BBL dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Potensi BBL sangat besar di Indonesia, terdapat sekitar 465.793.022 ekor BBL tersebar di 11 WPPNRI. Permintaan pasar internasional yang sangat tinggi, terutama untuk pasar negara-negara seperti Vietnam, China,

dan negara-negara Asia lainnya menyebabkan adanya potensi penyelundupan BBL.

Penyelundupan BBL menjadi tantangan dan pengelolaannya memerlukan sinergi antar penegak hukum (APH) lainnya dari hulu sampai dengan hilir, terkait dengan penangkapan, pengembangan budidaya, penguatan mutu, tata niaga sampai dengan pengawasan pengelolaan BBL. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta membentuk *Project Management Office-724* (PMO) KKP yang berperan dalam percepatan transformasi tata kelola lobster. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan kebijakan yang lebih ketat dalam hal pengelolaan dan distribusi lobster, dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan lobster dan mencegah kerugian besar akibat praktik ilegal. Lokasi rawan penyelundupan BBL berada pada pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan, pintu keluar bandara, dan jalur laut. Adapun modus penyelundupan BBL yaitu melalui pengepul BBL, menggunakan mobil berganti-ganti, menggunakan koper melalui jalur udara, serta menggunakan kapal kecepatan tinggi/kapal hantu (200 PK).



Gambar 3. Peta Jalur Distribusi BBL

Pada tahun 2023-2024, Ditjen PSDKP bersama APH lain telah berhasil menggagalkan penyelundupan BBL sebanyak 48 lokasi. Penyelundupan tersebut berhasil digagalkan di beberapa lokasi seperti Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, dan Bali. Dalam upaya tersebut, jumlah BBL yang berhasil diamankan

mencapai 5.180.867 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp534 miliar.

d. PNBP PSDKP (denda administratif dan ganti kerugian)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatan penindakan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan mengedepankan sanksi administrasi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang muncul sehingga sanksi pidana hanya diterapkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remidium*). Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Total pengenaan sanksi administratif pada tahun 2022-2024 sebanyak kasus yang terdiri dari 542 dikenakan denda administratif dan 24 dikenakan ganti kerugian. Jumlah realisasi PNBP yang bersumber dari denda administratif dan ganti kerugian sebesar Rp82,9 miliar.

Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi PNBP

Tahun	Realisasi PNBP		Total
	Denda Administratif	Ganti Kerugian	
2022	29.994.776.030	3.954.779.858	33.949.555.888
2023	23.908.541.774	3.581.799.103	27.490.340.877
2024	18.054.700.431	3.492.319.353	21.547.019.784
Total	71.958.018.235	11.028.898.314	82.986.916.549

1.2. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Potensi, permasalahan dan lingkungan strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi titik awal krusial dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan serta strategis pengawasan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1.2.1.Potensi

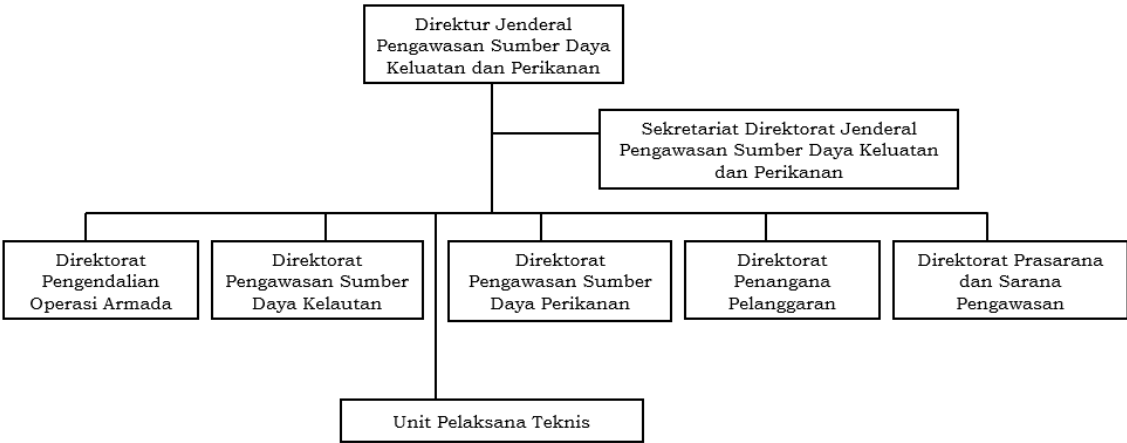
Potensi menggambarkan daya kekuatan, kemampuan dan peluang yang menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode 2025-2029. Kelembagaan dan tata laksana organisasi, SDM pengawasan, sarana dan prasarana, teknologi dan sistem informasi, inovasi, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan serta

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) menjadi bekal utama dalam pelaksanaan pengawasan SDKP yang berkelanjutan. Gambaran potensi pengawasan SDKP sebagai berikut:

a) Kelembagaan dan tata laksana organisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

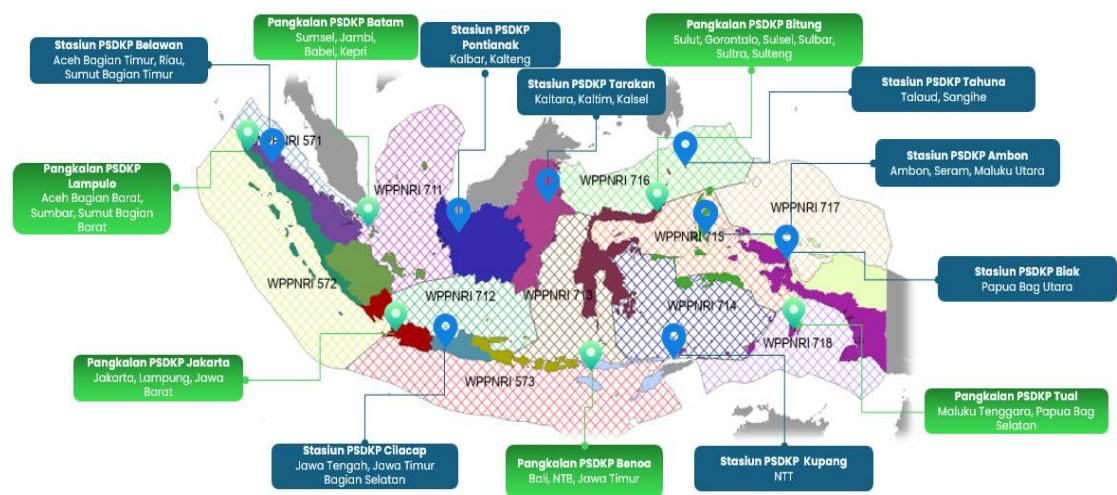
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, secara organisasi dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat teknis yaitu Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, dan Sekretariat Ditjen PSDKP serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Dalam pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan, terdapat 14 UPT Ditjen PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terdiri dari: 6 (enam) Pangkalan PSDKP, 8 (delapan) Stasiun PSDKP, dan 58 (lima puluh delapan) Satuan Pengawasan.



Gambar 5. Sebaran lokasi UPT Ditjen PSDKP

Kelembagaan pengawasan SDKP di tingkat Pemerintah Daerah saat ini menunjukkan keberagaman (heterogenitas) yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal daerah serta tingkat komitmen pimpinan daerah dalam memprioritaskan fungsi pengawasan SDKP. Hal ini berakibat pada struktur organisasi dan posisi kelembagaan pengawasan SDKP antar daerah menjadi tidak seragam.

Pada tingkat provinsi, sebagian besar fungsi pengawasan SDKP telah dilembagakan dalam Bidang Pengawasan SDKP yang berada pada level Eselon III. Namun demikian, pada beberapa provinsi lainnya, fungsi pengawasan tersebut hanya ditempatkan pada tingkat subkelompok substansi dan/atau Seksi Pengawasan SDKP yang setara dengan Eselon IV. Perbedaan tingkat kelembagaan ini berimplikasi pada variasi kapasitas kewenangan, sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, mayoritas pemerintah daerah tidak memiliki fungsi pengawasan SDKP, baik dalam bentuk bidang, seksi, maupun subkelompok substansi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh pemahaman bahwa kewenangan pengawasan SDKP tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Pemahaman tersebut merujuk pada pengaturan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian di sisi lain berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap perizinan pengawasan berusaha di sektor perikanan.

b) Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PSDKP terdiri dari 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon I sampai dengan pelaksana/staf di luar ASN Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. SDM pengawasan terdiri atas Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), PPNS Perikanan, Awak Kapal Pengawas serta Fungsional tertentu lainnya.

Pengawas Perikanan memiliki tugas untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Jumlah personil Pengawas Perikanan sebanyak 910 orang meliputi Pengawas Perikanan kewenangan Pusat dan UPT, serta 589 personil Pengawas Perikanan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Dalam hal pengawasan di bidang kelautan, jumlah Pengawas Kelautan sebanyak 455 orang. Pengawas Kelautan dilaksanakan dengan kewenangan Polsus PWP3K. Kewenangan Polsus PWP3K terdiri atas kewenangan pusat dan UPT sebanyak 295 personil dan 160 personil dengan kewenangan pengawasan perizinan daerah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Jumlah PPNS Perikanan sebanyak 405 personil dengan rincian meliputi 78 orang di pusat, 175 orang di UPT lingkup Ditjen PSDKP dan 152 orang di Pemerintah Daerah.

Kapal Pengawas merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Personil yang bertugas di atas Kapal Pengawas disebut

dengan Awak Kapal Pengawas sebanyak 377 personel untuk 34 Kapal Pengawas Perikanan.

Jabatan kelompok fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP sebanyak 120 orang, meliputi Analis Hukum, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Penata Perizinan, Penerjemah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Perencana, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur, Statistisi dan Surveyor Pemetaan.

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Ditjen PSDKP telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis perlu dilakukan peningkatan kompetensi ASN Ditjen PSDKP secara terus-menerus sebagai salah satu agenda utama untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

c) Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Ditjen PSDKP sebagai organisasi yang menjaga dan mengawasi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki armada pengawasan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit kapal pengawas perikanan 91 (sembilan puluh satu) *Speedboat/Rubber Boat/Sea Rider* dan 156 (seratus lima puluh enam) unit bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk prasarana (infrastruktur), Ditjen PSDKP memiliki 146 (seratus empat puluh enam) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di 14 (empat belas) UPT Ditjen PSDKP berupa: kantor Pangkalan PSDKP (Eselon III/a), kantor Stasiun PSDKP (Eselon IV/a), kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan kantor Wilayah Kerja (non Eselon).

Ditjen PSDKP juga memiliki 5 (lima) dermaga sebagai tempat sandar kapal pengawas perikanan yang berlokasi di: Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak, Satwas Natuna.

Dalam rangka menangani anak buah kapal ikan asing non yustisia, Ditjen PSDKP juga memiliki 13 (tiga belas) gedung/rumah penampungan sementara, yang berlokasi di Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 1 unit,

Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 3 unit, Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 unit, Pangkalan PSDKP Tual sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 2 unit, Stasiun PSDKP Kupang sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 1 unit, Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 1 unit dan Stasiun PSDKP Ambon sebanyak 1 unit.

Pemantauan kapal perikanan dilakukan pada Pusat Pengendalian (Pusdal) yang terkoneksi dengan *Command Center* dan 5 *Regional Monitoring Center* (RMC) yang berada di beberapa lokasi UPT Ditjen PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Tual, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Stasiun PSDKP Pontianak. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.

d) Teknologi dan Sistem informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pusat Pengendalian (Pusdal) menjadi pusat mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi, menganalisa dan menampilkan data dan informasi pemantauan untuk keperluan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Fungsi Pusdal menjadi: (i) *Data Center Management*: pusat pengolahan data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi, (ii) *Application Management*: pengolahan sistem informasi dan komunikasi pengawasan secara terpadu, dan (iii) *Crisis Management*: penanganan langsung informasi dan pelaporan masyarakat terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari berbagai sumber informasi. Integrasi data di pusdal meliputi *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk mendeteksi kapal perikanan yang memasang transmitter, RadarSat untuk mendeteksi seluruh obyek kapal kapal coverage tertentu, AIS untuk mendeteksi kapal yang memasang transponder AIS serta *Air Surveillance* untuk mendeteksi seluruh objek dalam jangkauan jalur terbang.

e) Inovasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Melalui program budaya kerja HIU (Hasilkan Inovasi Unit kerja), Ditjen PSDKP mendorong setiap unit kerja dapat lebih kreativitas menciptakan ide-

ide baru dan solusi yang dapat meningkatkan kinerja serta efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 51 Tahun 2025 tentang Daftar Inovasi di Lingkungan Ditjen PSDKP selama tahun 2021-2024 terdapat 56 inovasi gagasan Tim Gugus Kendali Teknis (GKT) setiap satker lingkup Ditjen PSDKP dan Individu. Beberapa jenis hasil inovasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan diantaranya :

1. Bidang Pengendalian Operasi Armada, meliputi:
 - a. SIGOTIK
 - b. SALMON v3
 - c. Dashboard ORCA
 - d. *Remote Error Monitoring* (REMON)
 - e. Aktiva 001 : Monitoring dan Reminder PBJ
 - f. Spring (*Ship Monitoring Patrol Vessel Plan Maintenance System*)
 - g. ORCA (*Operation Report of Fisheries Patrol Vessel Connected with data Analysis*)
 - h. SOLAR (Sarana Otomatisasi pengelolaan Logistik akuntabel dan Real-Time)
2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - a. Bimtek SDK
 - b. E-MAS (Electronic Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan SDK)
 - c. Gebrak
 - d. Geo Marfish (*Geographics Information System of Marine and Fisheries*)
 - e. Peningkatan Kinerja Pengawasan Ruang Laut Melalui Sistem Pemantauan Pengawasan Ruang Laut
 - f. Marlin (*Marine Clean*)
 - g. Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan Sampah Dan Plastik)
3. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - a. E-SLO Peningkatan Kualitas Pengawasan Perikanan Berbasis Internet of Thing dan Terintegrasi dalam Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
 - b. Awas Risiko Perikanan (AWAS RISKA)
 - c. Cat Warna Pekat (CAra cepaT AkuRat SederhaNA dalam PEmeriksaan Kapal Akan berangkaT)
 - d. Sistem Aman dan Mudah Untuk Dampingi Kelompok Rentan dengan Amanah

- e. SIKAT(Sistem Informasi Kontrol Aktifitas Kapal di Tangkahan)
 - f. Cekatan
 - g. Cemerlang
 - h. Busa – Was (Buku Saku Aturan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)
 - i. Sidak (Sistem Informasi Data kapal Perikanan)
 - j. Pemetaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - k. No Ribet & No Repot (Nomor Inputan Berita acara dan Informasi Evaluasi Pengawasan Online terintegrasi)
 - l. Biak Go Link
4. Bidang Penanganan Pelanggaran
- a. TPKP Nas (Tindak Pindana Kelautan dan Perikanan Nasional)
 - b. Sidik Inkrah TPKP
 - c. Koper Si Dina (KOlaborasi PEnyadaRtahuan melalui Sinergi yang DINamis dan Adaptif
 - d. Monev Tindak Pidana Perikanan
 - e. SI-CEPAT
 - f. MENDOAN ANGET (Menghitung Denda Administratif Obyektif Transparan Akuntabel Dengan Cepat)
 - g. Peci Miring (Peta Kerawanan Cepat dan Informasi bermanfaat, mengedukasi dan Ringkas)
 - h. Sintesa (Sistem Integrasi Penanganan Pelanggaran SPKP)
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pengawasan
- a. RAPID Dashboard Pokmaswas
 - b. Sipelintas (Sistem Informasi Pelayanan Informasi dan Konsultasi)
 - c. Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi 06
6. Bidang Kesekretariatan
- a. PSDKP Mengajar
 - b. E-KGB (Elektronik Kenaikan Gaji Berkala
 - c. Halo PSDKP (Help, Answer, Learn Online PSDKP)
 - d. SPJ Akurat Kilat Anti Ribet
 - e. Kopaja (Kontrol Pagu Belanja
 - f. Flashes (Form LAporan Standar Hasil pEngawaSan)
 - g. Dasi Kupu (Dashboard Kinerja Kupang Pung)
 - h. Radio Sekantor Lingkup Stasiun PSDKP Biak

f) Kelompok Masyarakat Pengawas

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2025, terdapat 3.461 kelompok pokmaswas yang telah terbentuk di seluruh provinsi. Pokmaswas berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan dengan cara sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

1.2.2. Permasalahan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan fungsi vital dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung terciptanya iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang kondusif serta berdaya saing sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas di darat dan di laut serta potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar pada aspek ini. Ada beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan utama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni:

a) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

Kebiasaan sebagian masyarakat dalam praktik-praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan dominan dalam pengelolaan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia. Hasil penelitian dari beberapa negara

menyebutkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan isu kelautan sangat rendah (Spruill 1997; Belden et al., 1999; Steel et al. 2005; Seys J et al. 2008; Fletcher et al. 2009; Eddy 2014). Dalam hal ini, rendahnya literasi dan wawasan masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan taraf ekonomi. Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023) mengungkapkan bahwa sebanyak 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain rendahnya tingkat pendidikan, sebanyak 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir juga terkategori miskin. Jumlah tersebut setara 12,5% dari total kemiskinan nasional. Pemahaman dan kesadaran yang rendah tersebut telah terbukti sebagai penghalang perubahan perilaku individu terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kelautan (Fletcher & Potts, 2007). Minimnya aliran informasi yang mengedukasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan pesisir menyebabkan rendahnya wawasan masyarakat (Widiastuti et al, 2018).

Selain faktor rendahnya pemahaman masyarakat, terdapat juga sebagian masyarakat yang abai (*ignorant*) terhadap peraturan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga dengan sengaja melanggar aturan tersebut tanpa peduli akan ditindak dan dikenakan sanksi. Menurut *K.Kuperan Viswanathan dan Jon Sutinen* (1998), sikap abai tersebut selain disebabkan rendahnya pembangunan moral dan nilai-nilai individu di dalam kelompok masyarakat juga dipengaruhi oleh lemahnya legitimasi yang dipersepsikan oleh masyarakat terhadap aturan tata kelola dan otoritas pengawasan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi maka akan menciptakan resistensi masyarakat terhadap upaya perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia sehingga menyebabkan tingginya pelanggaran sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai modus operandinya.

b) Kurang masifnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM aparatur pengawas serta sarana prasarana pengawasan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawas dapat menjadi sumber kekuatan yang efisien dalam pengawasan. Selama ini instrumen Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah dilibatkan namun peran masyarakat tersebut masih belum masif, tersedia merata diseluruh wilayah

pengawasan. Amanat terkait peran masyarakat dalam pengawasan SDKP tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bentuk peran serta masyarakat tersebut sangat strategis dalam pengawasan kelautan dan perikanan, termasuk kewajiban penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024), hingga saat ini telah terbentuk 3.461 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di seluruh Indonesia, dengan 1.345 kelompok diantaranya tercatat aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun demikian, semangat kesukarelaan (*volunteerism*) beberapa Pokmaswas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih rendah. Selain itu, Pokmaswas yang dibentuk belum dilengkapi struktur organisasi, pelatihan, dan tata kelola yang fungsional (OECD, 2021; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Minimnya keterlibatan masyarakat luas, selain nelayan, sebagai anggota Pokmaswas mengakibatkan kurang masifnya peran serta masyarakat terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, pengaturan teknis peran serta masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) perlu dilakukan pemutakhiran dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masa kini. Revisi tersebut seyogianya mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum bagi anggota Pokmaswas, serta penguatan mekanisme tata kelola partisipatif yang mendorong sinergi antara masyarakat,

pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dapat dilihat melalui saluran media sosial untuk pengumpulan data (*data crawling*) dugaan pelanggaran/kegiatan ilegal sekaligus sebagai media kampanye dalam mendukung tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Namun saat ini penggunaan saluran media sosial tersebut belum optimal sebagai saluran pelibatan masyarakat dalam pengawasan yang ditunjukkan melalui nilai *engagement rate* konten media sosial yang rendah.

c) Masih terbatasnya kemampuan deteksi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

Pencegahan pelanggaran (*preventive*) pada sektor kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui kemampuan memantau seluruh aktivitas pemanfaatan SDKP serta kemampuan mendeteksi seluruh potensi pelanggaran atau kegiatan ilegal. Salah satu instrumen pemantauan dan deteksi pelanggaran kapal perikanan yakni melalui implementasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan VMS. Namun demikian, regulasi saat ini hanya mewajibkan pemasangan transmitter VMS hanya untuk kapal izin pusat, sementara kapal izin daerah yang mencakup lebih dari 90% armada nasional tidak terpantau secara sistematis, menciptakan blind spot pengawasan (FAO, 2022; Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Kapal perikanan yang sudah terpasang transmitter VMS pun masih banyak yang mematikan perangkat saat melakukan kegiatan penangkapan ikan (*dark vessel*) di wilayah operasi penangkapan sehingga menyebabkan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan menjadi rendah (Fitriana et al., 2022; KKP, 2023) yang juga dapat mengindikasikan adanya modus operandi kegiatan ilegal lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah menegaskan kewajiban pemasangan SPKP sebagai instrumen utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penangkapan ikan. Kesenjangan antara regulasi dengan realisasi di lapangan berimplikasi pada lemahnya validasi data operasional kapal, sehingga pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan masih belum optimal.

Dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat sejumlah keterbatasan yang saat ini masih menjadi tantangan strategis, antara lain keterbatasan sarana pendukung deteksi

potensi pelanggaran berupa *Radio Detection Finder* (RDF) terhadap kapal ikan yang beroperasi tanpa memasang perangkat *transmitter* VMS (*dark vessel*), ketiadaan data warehouse intelijen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam mendukung pertukaran data secara *real-time* serta belum optimalnya peran *human intelligence* (HUMINT) atau intelijen organik berupa jaringan informan, laporan masyarakat, dan intelijen lapangan yang diintegrasikan dalam arsitektur sistem intelijen kelautan dan perikanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan berkembangnya modus operandi serta tambahan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Ditjen PSDKP, belum dibarengi dengan kemampuan di bidang intelijen untuk mendeteksi awal terjadinya pelanggaran. Informasi intelijen yang berasal dari *Geospatial Intelligence* (GEOINT), *Signals Intelligence* (SIGINT), *Machine Intelligence* (MASINT), *Open-Source Intelligence* (OSINT), *Social Media Intelligence* (SOCMINT), *Cyber Intelligence* (CYBINT), dan *Financial Intelligence* (FININT) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh Ditjen PSDKP dalam menghadirkan *situational awareness*, deteksi dini, dan respon berbasis bukti terhadap ancaman pelanggaran maupun penerapan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

d) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pengawasan dan Tingginya Biaya Operasional Pengawasan

Ancaman *IUU Fishing* serta eksploitasi berlebihan di Indonesia masih tinggi, terutama di wilayah perbatasan seperti WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), yang tercatat memiliki jumlah penangkapan kapal asing terbanyak (KKP, 2023). Kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* kerap mematikan pelacak (*dark vessel*), menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, serta alat tangkap destruktif seperti jaring tarik dan jaring hela, serta menangkap ikan melebihi kuota tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Praktik ini semakin dipicu oleh tingginya permintaan ekspor ikan bernilai tinggi seperti tuna, udang, dan kerapu, khususnya di wilayah yang belum memiliki Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berbasis stok yang memadai. Tidak hanya kapal asing, sebagian nelayan kecil juga terlibat dalam praktik *IUU Fishing* akibat minimnya penyuluhan, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan berbasis komunitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Untuk menghadapi ancaman tersebut, kapasitas pengawasan laut Indonesia masih terbatas. Saat ini KKP hanya memiliki 34 (tiga puluh empat) kapal pengawas dengan kondisi beragam, sebagian besar telah berusia lebih

dari 20 (dua puluh) tahun dan memerlukan peremajaan. Kajian internal Ditjen PSDKP menunjukkan kebutuhan ideal mencapai 70 (tujuh puluh) kapal pengawas dengan komposisi kelas kapal yang sesuai dengan karakteristik perairan dan tingkat kerawanan. Keterbatasan ini menghambat efektivitas patroli dan pengendalian aktivitas ilegal di laut.

Selain kapal, infrastruktur pendukung pengawasan juga masih terbatas. Hingga kini hanya tersedia 5 (lima) dermaga kapal pengawas, padahal kebutuhan ideal mencapai 22 (dua puluh dua) dermaga, sehingga terdapat kekurangan 17 (tujuh belas) dermaga baru. Kekurangan tersebut menimbulkan inefisiensi dalam aktivitas sandar, perawatan, dan olah gerak kapal. Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kantor pengawasan. Saat ini KKP memiliki 153 (seratus lima puluh tiga) bangunan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satuan Pengawasan (Satwas), dan Wilayah Kerja (Wilker) pengawasan, sementara kebutuhan diproyeksikan mencapai 169 (seratus enam puluh sembilan) unit, sehingga masih terdapat selisih 16 (enam belas) kantor. Selain itu, baru tersedia 6 (enam) Regional Monitoring Center (RMC) dari kebutuhan 21 (dua puluh satu) lokasi, menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam sistem deteksi dini, respon cepat, dan koordinasi lintas wilayah.

Dengan semakin kompleksnya modus pelanggaran di laut, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi sangat penting. Penggunaan drone udara dan bawah air dengan spesifikasi pengawasan maritim dilengkapi sensor jarak jauh, kamera termal, dan sistem transmisi *real-time* dapat memperkuat pemantauan aktivitas kapal, baik siang maupun malam hari. Secara ideal, Ditjen PSDKP membutuhkan 32 (tiga puluh dua) unit drone udara dan 21 (dua puluh satu) unit drone bawah air beserta hanggarnya, sebagai pelengkap armada kapal pengawas.

Selain itu, dengan luas wilayah pengawasan SDKP yang mencapai 1.928.506 mil laut persegi (BIG, 2015) disertai dengan tingginya potensi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan membutuhkan biaya pengawasan yang tidak sedikit. Biaya pengawasan SDKP tersebut yang terdiri dari biaya operasi pengawasan, pengadaan dan perawatan armada pengawasan sarana dan prasarana pengawasan, termasuk biaya pemenuhan personil yang berkompeten. Sebagai contoh, dengan keterbatasan anggaran, cakupan operasi kapal pengawas sampai akhir 2024 baru sekitar 70,15% atau 1.352.847 mil laut persegi (Direktorat POA, 2024). Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan politik anggaran untuk memperkuat peran dan fungsi

pengawasan SDKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

e) Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tangguh dan efektif. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menghadapi beban kerja yang besar karena luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya pelaku usaha yang diawasi, baik di laut maupun darat. Namun, ketersediaan SDM masih jauh dari kebutuhan ideal, SDM Pengawas Perikanan sebanyak 16,4% dari total kebutuhan, Pengawas Kelautan sebanyak 27,1% dari total kebutuhan, Awak Kapal Pengawas (AKP) 27,4% untuk mengoperasikan 70 (tujuh puluh) unit kapal pengawas, dan PPNS perikanan terpenuhi sebanyak 77,7%. Selain jumlah yang minim, kompetensi SDM juga belum memadai, mulai dari keterampilan analisis data statistik dan spasial, identifikasi spesies, teknik pengambilan sampel, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, valuasi kerugian *IUU Fishing*, hingga sertifikasi keterampilan sebanyak 25,3% dan sertifikasi keahlian terpenuhi sebesar 72,4% pada AKP.

1.2.3.Lingkungan Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat terkait dengan isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global. Ada beberapa isu lingkungan strategis yang perlu menjadi perhatian selama 5 (lima) tahun mendatang, yakni: a) Objek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (b) Kerjasama dalam negeri; c) Kerjasama luar negeri; d) Pertumbuhan penduduk dunia; e) Perubahan iklim; f) Ketahanan pangan; g) Kontraksi ekonomi global; h) Politik dan keamanan; i) Pangan biru sebagai komoditas pangan masa depan dunia.

a) Objek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Objek Pengawasan SDKP meliputi seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan baik yang dilakukan secara legal dan ilegal. Pemanfaatan SDKP secara legal merupakan pelaku usaha yang terdaftar dalam *Online Single Submission* (OSS), BKPM. Berdasarkan data pada platform OSS Berbasis Risiko sektor kelautan dan perikanan, untuk periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024 telah diterbitkan sebanyak 494.140 Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha tersebut mencakup kegiatan

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta usaha penunjang lainnya, dengan karakteristik usaha yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditinjau dari tingkat risiko usaha, kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan didominasi oleh kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi, sementara kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Besarnya jumlah dan luasnya sebaran pelaku usaha menuntut penguatan pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh pemanfaatan data perizinan dan teknologi informasi guna mendorong peningkatan kepatuhan serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Disamping jumlah pelaku usaha KP yang terdaftar OSS dengan risiko rendah, sedang dan tinggi tersebut, terdapat pula kegiatan pemafaatan SDKP ilegal dengan kemungkinan jumlah yang banyak sehingga menjadi tantangan besar bagi pengawasan SDKP.

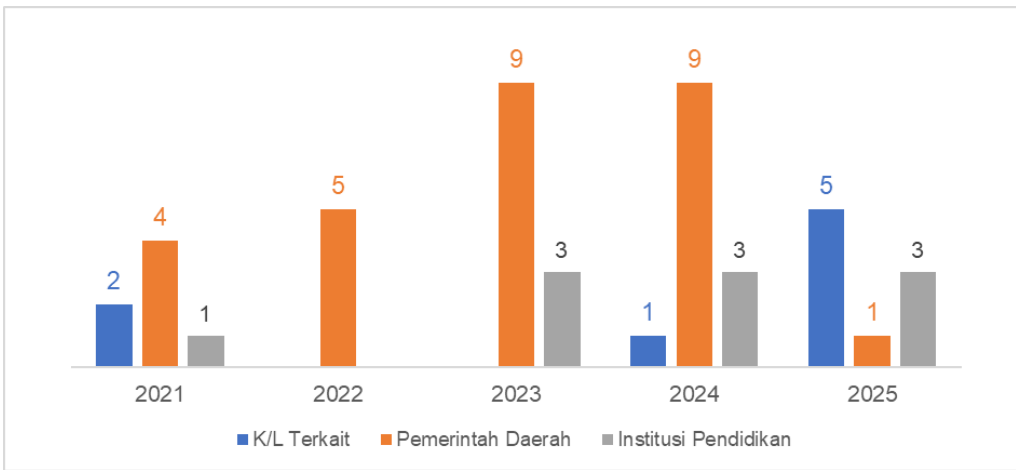
b) Kerjasama Dalam Negeri

Ditjen PSDKP menjalin kerja sama dalam negeri dengan Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung kinerja pengawasan SDKP melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Ruang lingkup kerjasama dalam negeri adalah Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerjasama. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja sama dengan 27 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota serta 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Kemudian pada sisi akademisi, telah ditandatangani sebanyak 18 Dokumen Perjanjian pada level Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi hingga SMK.

Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ *Non Government Organization* (NGO) pada tingkat nasional juga perlu

dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan SDKP, seperti: Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara dengan lingkup kerja sama peningkatan kapasitas pengawasan untuk penanggulangan kegiatan penangkapan ikan ilegal.



Gambar 6. Jumlah kerjasama dalam Negeri tahun 2020-2025

Keberhasilan pelaksanaan kerja sama dalam negeri didukung oleh tercapainya penandatanganan dokumen penting, seperti keaktifan dalam menyusun dokumen kerja sama yang selaras dengan kebutuhan kedua belah pihak menjadi faktor utama keberhasilan. Namun demikian terdapat kendala pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tidak dilakukan secara reguler, sehingga berpotensi mengurangi efektifitas implementasi kerja sama. Untuk pelaporan implementasi kerja sama masih kurang aktif, sehingga sulit untuk memantau keberlanjutan dan dampak kerja sama.

c) Kerjasama Luar Negeri

Pada tingkat global, Indonesia sangat diuntungkan karena komitmen dunia dalam memberantas *IUU fishing* semakin meningkat terutama ketika komitmen tersebut tertuang secara jelas di dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai mandat dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September 2015 yang melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Pada tujuan (*goal*) ke-14 terkait Ekosistem Lautan terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global

yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Dalam konteks kerja sama internasional, KKP c.q. Ditjen PSDKP aktif dan menjadi Sekretariat bagi Regional Plan of Action (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* yang meliputi 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste) ditambah Australia serta Papua New Guinea. Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, USAID, UNDP, serta *Non-Governmental Organization (Conservation International, World Wildlife Fund, Global Fishing Watch, dan Wildlife Conservation Society)*. Indonesia juga senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan *IUU fishing* dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

Kerja sama luar negeri sektor pengawasan SDKP juga dilakukan melalui mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri. Pada tahun 2020 Ditjen PSDKP mengusulkan program *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* yang bersumber dari pinjaman luar negeri melalui pembiayaan dari Pemerintah Spanyol dengan total pinjaman (loan) proyek senilai EUR339,882,010 (sekitar Rp5,4 Triliun). Proyek ini bertujuan untuk: (i) Tersedianya sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa sarana dan prasarana pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di WPP NRI, (ii) Mempercepat agenda pembangunan nasional ke-7 pada RPJMN 2020-2024 yaitu “Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik” terutama pada Program Prioritas “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”, Kegiatan Prioritas “Penguatan Keamanan Laut”, dan Proyek Prioritas “Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut”.

Selain itu, Ditjen PSDKP mendapatkan hibah barang dari Pemerintah Jepang yaitu 2 unit Kapal Patroli panjang 60 meter dari Badan Perikanan Jepang Hakurei Maru dan Shirahagi Maru. Pelaksanaan hibah tersebut berdasarkan *Exchange of Notes (Ens)* tanggal 14 Februari 2020 dan Ens tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani perwakilan kedua pemerintah. Pada tanggal 2 Oktober 2023 kedua kapal tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Indonesia di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta. Kedua kapal tersebut kemudian

dinamakan KP Orca 05 dan KP Orca 06 yang memiliki stabilitas yang sangat baik sehingga penempatannya diprioritaskan untuk pengawasan dan penegakan hukum di perairan yang berhadapan langsung dengan laut lepas.

d) Pertumbuhan Penduduk Dunia

Populasi dunia diestimasikan mencapai 9,7miliar jiwa pada tahun 2050. Masalah Kesejahteraan penduduk dan Penyediaan pangan menjadi tantangan serius. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan protein diperkirakan meningkat hingga 70% secara global (FAO, 2018), sedangkan Indonesia yang memperkirakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022-2050 sebesar 22% akan membutuhkan kebutuhan protein sebesar 21,1 juta ton (BPS, 2024). Sekitar 59 juta orang bergantung pada sektor primer perikanan, serta mereka yang bekerja di industri pengolahan, pemasaran, distribusi dan sektor terkait, sehingga diperkirakan sektor ini mendukung mata pencaharian kurang lebih 600 juta masyarakat seluruh dunia (FAO, 2022). Upaya pengawasan SDKP turut berperan dalam menjaga ekologi dari eksploitasi berlebihan (*over exploitasi*) dan memastikan sumber protein dari perairan indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein masyarakat indonesia dan dunia.

e) Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakteraturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah pesisir. Selain itu, dampak perubahan iklim, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia juga sangat rentan terhadap ancaman bencana. Tsunami, gelombang ekstim, dan abrasi merupakan tiga bencana utama yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Selain

mengancam masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, bencana tersebut juga memberikan ancaman infrastruktur serta berdampak pada kerugian ekonomi. Peran pengawasan SDKP dalam konteks perubahan iklim diantaranya ikut menjaga dan memastikan keseimbangan antara pemanfaatan (eksploitasi) dan pelestarian (konservasi) SDKP sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi iklim global.

f) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan (*food security*) terwujud apabila semua orang, setiap saat memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Pengukuran ketahanan pangan dapat dilihat dari skala atau tingkat kerawanan pangan (*food insecurity*) yang biasanya terkait dengan tiga aspek yakni kelaparan, malnutrisi/ gizi buruk, dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2023) dan FAO (2023), Indonesia memiliki prevalensi kelaparan (PoU) sebesar 8,3%, lebih rendah dibandingkan Filipina (10,7%) dan India (16,6%). Skor *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia (14,4) menunjukkan tingkat kelaparan sedang. Dari sisi ketahanan pangan (*Global Food Security Index*, 2023), Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 59,2, tertinggal dari Malaysia (70,1) dan Thailand (68,9). Faktor utama kerawanan pangan di Indonesia meliputi ketergantungan impor pangan, distribusi tidak merata (terutama di Papua dan NTT), inflasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim yang mengancam produksi perikanan. Dengan adanya peran pengawasan SDKP yang efektif dapat meningkatkan produktivitas sumber pangan akuatik semakin meningkat sehingga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional dan global.

g) Kontraksi Ekonomi Global

Kontraksi ekonomi global pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 perekonomian Indonesia terganggu. Pembatasan sosial akibat covid-19 menghentikan aktivitas perekonomian dan menurunnya konsumsi masyarakat. Pemulihan ekonomi Indonesia pasca covid-19 kembali terganggu pada awal tahun 2022 akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga bank sentral dunia yang berakibat pada terjadinya resesi global. Upaya pemulihan resesi global membutuhkan pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya yang tinggi yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam

termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk eksploitasi tinggi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yaitu terjadinya penangkapan ikan secara berlebih (*overfishing*) dan potensi meningkatnya aktivitas *IUU Fishing*. Peran ekstra dalam pengawasan sangat berkontribusi dalam memerangi peningkatan aktivitas *IUU Fishing* dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

h) Politik dan Keamanan

Situasi politik dan keamanan dunia semakin menghadapi ketidakpastian. Beberapa konflik panas hingga perang antar negara mengancam kestabilan pangan, menghambat jalur distribusi ekspor dan impor perikanan. Semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan atas klaim Tiongkok terhadap wilayah yuridiksi nasional mengancam hak teritorial bangsa dan menghambat akses serta keselamatan nelayan Indonesia di wilayah ZEE Natuna Utara. Intrusi kapal-kapal Tiongkok di ZEE Indonesia intensif pada tahun 2021. Kehadiran kapal ikan, kapal survei atau kapal riset kapal *China Coast Guard* (CCG), dan kapal militer Tiongkok menjadi ancaman hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia atas sumber daya perikanan, eksplorasi sumber daya alam nonhayati, dan penelitian ilmiah kelautan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dalam penegakan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran Kapal Pengawas Perikanan dan aktivitas nelayan di wilayah perairan Indonesia sebagai upaya eksistensi negara dan menjadi garda terdepan dalam melindungi sumber daya alam dan penegakan hak berdaulat. Selain itu masalah perbatasan laut antar negara masih menjadi salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Thailand, Palau, Timor Leste, India dan Australia. Masih maraknya kasus pencurian ikan di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

i) Pangan Biru sebagai Komoditas Pangan Masa Depan Dunia

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan agenda strategis global berkaitan langsung dengan stabilitas sosial-ekonomi, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan masyarakat. Pangan akuatik (*blue food*)

menjadi sumber utama protein dan nutrisi esensial serta tumpuan mata pencaharian lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia (*Blue Food Assessment*, 2021). Secara nutrisi, kandungan protein pangan akuatik lebih tinggi dibandingkan sumber hewani darat. contohnya, udang mengandung 0,25 gram protein/gram dan ikan 0,22 gram protein/gram, melampaui daging ayam (0,14 gram/gram) dan daging sapi (0,12 gram/gram). Selain itu, jejak karbon yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan peternakan hewan darat. Sehingga disimpulkan pangan akuatik unggul pada kandungan gizi yang tinggi dan menjawab isu keberlanjutan lingkungan dalam produksi pangan. Pengawasan SDKP terkait erat dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengawasan terhadap keamanan dan kualitas bahan baku pangan biru, memastikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tata kelola kelautan dan perikanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025 – 2029, difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, yakni **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam konteks penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, KKP menetapkan Visi, **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini mempertegas pilihan filosofi “ekologi sebagai panglima” dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun mendatang demi terwujudnya laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin tercapainya Visi KKP 2025-2029 tersebut, Ditjen PSDKP akan bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Visi, **“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.2 Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

- 4) Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKP berkomitmen memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan maka KKP merumuskan 4 (empat) Misi KKP 2025-2029, yakni:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Pengawasan SDKP sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan turut mendukung pelaksanaan Misi KKP khususnya pada Misi ke-2 dengan cara sebagai berikut:

“Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis” sedangkan pada misi ke-4 KKP didukung dengan cara **“Meningkatkan tata kelola**

Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”.

2.3 Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi KKP tahun 2025-2029, telah dirumuskan 4 (empat) Tujuan pada Renstra KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- 3) meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
- 4) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-2 dengan menetapkan Tujuan PSDKP tahun 2025-2029, **“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing”**. Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, “Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan” pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029. Ditjen PSDKP juga mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-4 dengan **”Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**. Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029.

2.4 Sasaran Strategis

Hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 berupa gambaran perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat berdasarkan mandat tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi isu strategis, serta ekspektasi masyarakat tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029, yakni:

- 1) SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut;

- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional;
- 4) SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan;
- 5) SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Berdasarkan mandat tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sesuai peraturan perundang-undangan, isu strategis dan ekspektasi masyarakat terhadap peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka Ditjen PSDKP mendukung pencapaian SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator sasaran strategis **“Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”** dari 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029. Sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya hasil yang ingin dicapai oleh Renstra KKP tahun 2025-2029 maka telah dirumuskan beberapa indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis KKP. Indikasi risiko SS-2 yang terkait dengan Ditjen PSDKP adalah “ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan”.

Secara generik, seluruh Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP termasuk Ditjen PSDKP mendukung pencapaian SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis **“Indeks Reformasi Birokrasi KKP”** dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029. Indikasi risiko SS-5 yang perlu diantisipasi, yaitu:

- a) Belum optimalnya kolaborasi antara birokrasi yang mengakibatkan antar unit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan;
- b) Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital;
- c) Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab;
- d) Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan;
- e) Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK.

2.5 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Berdasarkan pendekatan kerangka logis, tercapainya Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 disebabkan oleh berfungsinya Program dan Kegiatan. Pada tahun 2025-2029 terdapat beberapa Program baik teknis maupun generik yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Program Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- 5) Program Dukungan Manajemen.

Ditjen PSDKP mengampu 2 (dua) Program yang dijabarkan ke dalam beberapa Kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
 - b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
 - c. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
- 2) Program Dukungan Manajemen, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Setiap Program yang diampu oleh Ditjen PSDKP dilengkapi dengan Sasaran Program yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis KKP 2025-2029 serta indikator kinerja program sebagai ukuran pencapaiannya. Ditjen PSDKP memiliki Sasaran Program disertai indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan target 92 pada tahun 2025 menjadi 96 pada tahun 2029;
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.

- 2) Sasaran Program “Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”:
 - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029;
 - b. Indikator Kinerja Program “Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 90 pada tahun 2025 menjadi 94 pada tahun 2029;
 - c. Indikator Kinerja Program “Tingkat keterlibatan masyarakat (*Engagement Rate*) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target >1 dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- 2) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dengan target 75 pada tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2029.
- 3) Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan”:
 - . Indikator Kinerja Program “Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan” dengan target 80 pada tahun 2025 menjadi 84 pada tahun 2029.
- 4) Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”
 - . Indikator Kinerja Program “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP” dengan target 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional kedepan dipandu oleh Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang secara substansial dijiwai oleh visi abadi Indonesia pada Pembukaan UUD tahun 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RPJMN tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Upaya-upaya transformatif tersebut berupa penguatan fondasi transformasi, terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, yang ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kesinambungan Pembangunan.

Arah pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 memuat Visi Presiden 2025-2029, yakni “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yang akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita sebagai Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara

cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagai kondisi terukur yang diharapkan. Sasaran pembangunan nasional tersebut, yakni mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperkuat oleh sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Penurunan kemiskinan dicapai dengan menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan dengan mendorong hingga 8%, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan daya saingnya. Pencapaian sasaran pada aspek lingkungan melalui upaya menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission* sedangkan pencapaian sasaran pada aspek politik luar negeri melalui peningkatan peran dan kiprah kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di dunia internasional.

Dalam konteks pencapaian sasaran pembangunan nasional tersebut, peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan ditopang oleh aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian misi asta cita (prioritas nasional) ke-2 "Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru", khususnya pada:

- a) Program Prioritas (PP) Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi, melalui:
 - i. Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut dengan indikator Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 80 pada tahun 2025 sampai 84 pada tahun 2029;
 - ii. Kegiatan Prioritas (KP) Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut, ALKI dan Choke Poin

dengan indikator Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 92 pada tahun 2025 hingga 96 pada tahun 2029.

- b) Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, melalui Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru dengan indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 82 pada tahun 2025 hingga 86 pada tahun 2029.

3.2. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berpedoman dan mengacu pada RPJMN 2025-2029, penguatan fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Paradigma ekonomi biru ini menempatkan pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Terdapat 4 (empat) aspek utama yang menjadi landasan berfikir pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yakni:

- a) Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional;
- b) Ekologi Sebagai Panglima;
- c) Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*);
- d) Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi.

Keempat landasan berfikir tersebut ditopang oleh 4 (empat) pendekatan pembangunan nasional (tematik, holistik, integratif, spasial) dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Perpaduan antara landasan berfikir dan pendekatan pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru terdiri dari:

- 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut;
- 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
- 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Kebijakan ekonomi biru ke-1, yakni Memperluas Kawasan Konservasi Laut selaras dengan komitmen global untuk menjadikan 30% wilayah perairan laut dunia sebagai kawasan konservasi. Indonesia berkomitmen menargetkan perlindungan 30% wilayah perairan atau sekitar 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir, laut dan perairan umum, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi Masyarakat. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP akan memperkuat pengawasan kawasan konservasi.

Kebijakan ekonomi biru ke-2, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota merupakan upaya pengendalian penangkapan ikan secara proporsional berdasarkan kuota penangkapan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan penangkapan ikan yang legal, diatur, dan dilaporkan sehingga stok ikan terjaga pada batas yang optimal demi terciptanya kesejahteraan dan keberlanjutan. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan PIT berbasis kuota.

Kebijakan ekonomi biru ke-3, yakni Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan merupakan praktik budi daya perikanan yang produktif dan tetap memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Di tengah stagnannya produksi perikanan tangkap nasional maupun global maka perikanan budi daya menjadi andalan utama dalam penyediaan pangan akuatik selain perikanan tangkap. Kebijakan ini diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi biru ke-4, yakni Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kebijakan yang mengarahkan pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, sesuai daya dukung lingkungan, serta mampu mencegah konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal, kerusakan lingkungan, dan mendukung pemanfaatan

sumber daya berkelanjutan sebagai respon atas isu perubahan iklim yang menjadi ancaman dunia. Untuk mendukung terealisasinya kebijakan tersebut, Ditjen PSDKP juga akan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan ekonomi biru ke-5, yakni Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan berangkat dari ancaman serius sampah plastik di laut terhadap ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir. KKP menginisiasi laut bebas sampah melalui gerakan partisipasi nelayan, yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam pembersihan laut. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik. Ditjen PSDKP tidak memiliki kebijakan khusus terkait hal ini namun sebagai bentuk dukungan dan partisipasi, Ditjen PSDKP akan selalu memberikan himbauan terhadap kapal perikanan untuk tidak membuang sampah di laut pada saat penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan melalui aparat Pengawas Perikanan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penguatan fondasi transformasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan mengikuti paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru terdiri dari:

- 1) Memperkuat pengawasan kawasan konservasi melalui strategi, sebagai berikut:
 - a. Patroli/perondaan rutin dan operasi pencegahan (*intercept*) di kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan *geofencing alert system* pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada zona inti kawasan konservasi;
 - c. memantau aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan sistem dan sarana penginderaan jauh (pesawat udara tanpa awak,

- Remotely Operated Vehicle (ROV)*, *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)*, pesawat, dan satelit) serta optimalisasi peran intelijen;
- d. memperkuat kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan kawasan konservasi;
 - e. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, kampanye media sosial, dan merespon pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran di kawasan konservasi;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengawasan di kawasan konservasi, seperti pos pengawasan, kapal pengawas, *Rigid Inflatable Boat (RIB)*, *sensor buoy*, peralatan selam, pesawat udara tanpa awak, *Remotely Operated Vehicle (ROV)* dan *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)*;
 - g. membangun sistem tilang elektronik (e-tilang) dalam penanganan pelanggaran di kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sistem perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - h. meningkatkan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta Jenis Asing Invasif (JAI) melalui pengadaan sarana peralatan identifikasi visual dan genetik ikan serta pembangunan sistem intelijen peredaran jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES serta JAI, dan
 - i. melakukan kolaborasi dan sinergi antara aparat pengawasan kawasan konservasi dan jenis ikan seperti operasi/patroli bersama, penyadartahuan masyarakat, berbagipakai data dan informasi serta penegakan hukum
- 2) Memperkuat pengawasan PIT Berbasis Kuota melalui strategi, sebagai berikut:
- a. memperluas akses layanan VMS bagi seluruh ukuran kapal perikanan;
 - b.** penguatan dan modernisasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain pembangunan kapal pengawas, pembangunan dermaga kapal pengawas, pembangunan bangunan fungsional pengawasan, pengembangan sistem komunikasi maritim, pengadaan kendaraan fungsional pengawasan, pengadaan *Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Unmanned Aerial System on board vessels*, *VTOL Unmanned Aerial System with signal intelligence*, *VTOL Unmanned Aerial System*, *Underwater UAV*, *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, dan *Signal Intelligence Direction Finder on board vessels* dan Regional Monitoring Centre (RMC);

- c. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum, edukasi dan literasi, serta kampanye media sosial terkait pengawasan PIT berbasis kuota;
 - d. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pengawasan PIT berbasis kuota;
 - e. meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas personil, dan pengembangan kelembagaan pengawasan;
 - f. meningkatkan patroli bersama dengan instansi terkait dan patroli terkoordinasi dengan instansi pengawas atau penegak hukum negara lain di wilayah perbatasan;
 - g. memperkuat kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan PIT berbasis kuota;
 - h. meningkatkan efektivitas pengawasan secara berkesinambungan dari keberangkatan kapal perikanan, operasi penangkapan ikan di laut, kedatangan kapal perikanan di dermaga, dan saat pembongkaran sampai tujuan distribusi hasil perikanan;
 - i. pembangunan *Maritime Intelligence System* (MIS) yang terintegrasi dengan *Command Center* untuk penguatan informasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - j. memperkuat implementasi pengenaan sanksi administratif dan pidana pada subsektor penangkapan ikan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*;
 - k. membangun sistem e-tilang dalam penanganan pelanggaran PIT yang terintegrasi dengan sistem perizinan kapal perikanan;
 - l. mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko berdasarkan profil pelaku usaha;
 - m. menerapkan pengawasan dengan pendekatan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*); dan
 - n. meningkatkan pengawasan terhadap ketertelusuran produk perikanan tangkap untuk memastikan kepatuhan regulasi dan mendukung daya saing produk di pasar domestik dan global.
- 3) Memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui strategi, sebagai berikut:
- a. meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan dan penegakan hukum serta menyelenggarakan kampanye digital

melalui media sosial untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan budi daya;

- b. melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas Pokmaswas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sarana dalam pengawasan perikanan budi daya;
 - c. mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, terintegrasi secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran perikanan budi daya secara efektif;
 - d. menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan indikator skala usaha dan riwayat pelanggaran serta mendorong penerapan kepatuhan sukarela pada unit usaha budi daya ikan;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, citra drone, citra satelit dan sistem digitalisasi untuk pemantauan kawasan budi daya, termasuk deteksi dini terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas ilegal;
 - f. memperkuat intelijen pengawasan melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT) dan *crowd data crawling* guna memperoleh informasi pelanggaran perikanan budi daya secara lebih komprehensif;
 - g. melaksanakan pengawasan terpadu terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat ~~air payau dan laut~~ dengan melibatkan instansi terkait dan Pemerintah Daerah;
 - h. memperkuat sistem ketertelusuran perikanan budi daya serta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 - i. meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran di subsektor perikanan budi daya; dan
 - j. meningkatkan kapasitas dan jumlah pengawas perikanan melalui rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi guna memperkuat fungsi pengawasan perikanan budi daya.
- 4) Memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui strategi, sebagai berikut:
- a. mendorong keterbukaan informasi pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. kampanye media sosial dan edu-literasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkala;

- c. pelibatan dan penguatan kapasitas Pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengembangan sistem pengaduan masyarakat cepat tanggap terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. ikut mendorong pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko;
- f. mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan profil pelaku usaha;
- g. meningkatkan peran intelijen pengawasan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain melalui pemanfaatan *open-source intelligence* (OSINT), *Signals Intelligence* (SIGINT), *Cyber Intelligence* (CYBINT), *Geospatial Intelligence* (GEOINT) dan *Social Media Intelligence* (SOCMINT);
- h. penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nonlitigasi atau litigasi;
- i. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam pengawasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditjen PSDKP tidak memiliki kebijakan khusus terkait Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan namun sebagai bentuk dukungan dan partisipasi, Ditjen PSDKP akan selalu memberikan himbauan terhadap kapal perikanan untuk tidak membuang sampah di laut pada saat penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan melalui aparat Pengawas Perikanan dan saat pemeriksaan oleh Kapal Pengawas di laut.

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan dan strategi pengawasan SDKP mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru tersebut serta meningkatkan eksistensi kehadiran Ditjen PSDKP, diperlukan adanya dukungan dan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu Ditjen PSDKP akan senantiasa menyajikan kinerja capaian valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan melalui kegiatan pengawasan SDKP serta pencapaian PNPB dari pengenaan sanksi administratif dan ganti kerugian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditjen PSDKP mengampu 3 (tiga) kebijakan pengarusutamaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, meliputi:

- 1) Gender dan Inklusi Sosial

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah atau strategi pembangunan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender pada semua tahap pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan PUG setiap unit eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Aspek-Aspek Konsep Gender dalam pengawasan kelautan dan perikanan meliputi:

a. Peran:

Laki-laki dianggap lebih dominan dalam aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kegiatan pengawasan SDKP sering dianggap sebagai kegiatan yang memiliki risiko dan memerlukan kekuatan fisik yang kuat.

b. Akses dan Kontrol:

Karena pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang didominasi oleh laki-laki, perempuan memiliki akses terbatas terhadap kegiatan pelaksanaan pengawasan SDKP dan peningkatan kapasitas.

c. Partisipasi:

Tingkat partisipasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas lebih banyak diikuti laki-laki dan penugasan diusulkan lebih banyak peserta laki-laki.

d. Manfaat:

Dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan kebijakan yang responsif gender untuk memberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas.

2) Pembangunan Berketahanan Iklim

Salah satu strategi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan iklim menjadi sangat penting karena Indonesia terletak pada garis ekuator dan diapit dua samudra sehingga tercipta pola iklim yang dinamis. Selain kerugian fisik dan material, masyarakat Indonesia berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari pola iklim tersebut. Melalui kebijakan pembangunan berketahanan iklim

diharapkan dapat mempertahankan sektor kelautan dan perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan.

3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ditjen PSDKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Ditjen PSDKP senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Ditjen PSDKP akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya

3.4. Kerangka Regulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Regulasi yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri KP atau Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi terdiri dari 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Presiden, 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta 20 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 2.

3.5. Kerangka Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

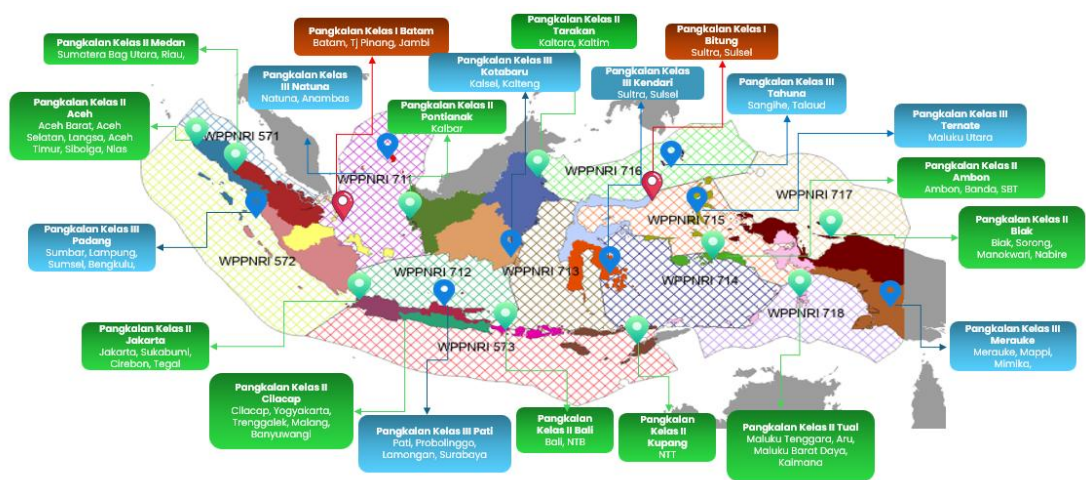
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, diperlukan penataan kelembagaan yang mencerminkan suatu sistem organisasi yang bersifat dinamis dan terbentuk dari beberapa aspek meliputi sumber daya manusia, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai.

Dalam konsultasi dengan Kementerian PAN RB, diusulkan untuk meningkatkan jumlah UPT dari 14 menjadi 21 UPT, dengan level eselon II.b untuk pangkalan utama PSDKP, serta eselon III.a dan IV.a untuk pangkalan PSDKP. Peningkatan kelas terhadap 2 (dua) Pangkalan PSDKP, yaitu Batam dan Bitung, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas I. Kemudian peningkatan kelas terhadap 7 (tujuh) Stasiun PSDKP, yaitu Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Kupang, Ambon, Biak dan Tahuna, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas II. Serta pembentukan UPT baru sebanyak 7 (tujuh) lokasi yaitu Pangkalan PSDKP Kelas III Padang, Pangkalan PSDKP Kelas III Natuna, Pangkalan PSDKP Kelas III Pati, Pangkalan PSDKP Kelas III Kotabaru, Pangkalan PSDKP Kelas III Kendari, Pangkalan PSDKP Kelas III Ternate, dan Pangkalan PSDKP Kelas III Merauke. Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur organisasi terhadap 3 (tiga) UPT PSDKP, yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo dan Benoa, serta Stasiun PSDKP Belawan, menjadi Pangkalan PSDKP Kelas II Aceh, Pangkalan PSDKP Kelas II

Bali, dan Pangkalan PSDKP Kelas II Medan. Sehingga secara garis besar UPT Ditjen PSDKP meliputi:

1. Pangkalan PSDKP Kelas I, setingkat Eselon II.b sebanyak 2 lokasi;
2. Pangkalan PSDKP Kelas II, setingkat Eselon III.a sebanyak 11 lokasi; dan
3. Pangkalan PSDKP Kelas III, setingkat Eselon IV.a sebanyak 8 lokasi.



Gambar 7 Usulan Pengembangan Kelembagaan UPT Ditjen PSDKP

Usulan ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh unit kerja yang ada saat ini, sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Usulan pengembangan kelembagaan Ditjen PSDKP mencakup beberapa aspek penting, antara lain pembentukan satker baru, peningkatan eselonisasi UPT PSDKP, penajaman tugas dan fungsi UPT, perubahan nomenklatur organisasi, serta perubahan wilayah kerja.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memperkuat peran Ditjen PSDKP dalam menjaga keberlanjutan serta kelestarian sumber daya alam. Dengan pengembangan kelembagaan yang terencana dan terstruktur, Ditjen PSDKP akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi memegang peranan yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengawasan SDKP di daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat transformasi signifikan dalam struktur dan kewenangan kelembagaan pengawasan ini antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi melalui Bidang atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang fokus pada PSDKP diantaranya:

(i) pengelolaan ruang laut dan patroli rutin pengawasan 0-12 mil laut, (ii) pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap izin yang dikeluarkan provinsi, (iii) pembinaan Pokmaswas.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan (DKP/Dinas Perikanan) memiliki kewenangan dalam: (i) pengelolaan perikanan di wilayah perairan umum darat, termasuk perikanan budidaya dan tempat pelelangan ikan (TPI), (ii) pengawasan kegiatan perikanan budidaya (tambak, kolam) agar sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, (iii) pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di TPI serta UPI skala kecil, serta (iv) melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan umum daratan (sungai, danau) dan/atau usaha perikanan di perairan umum daratan yang memiliki perizinan yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.

Saat ini, kondisi kelembagaan pengawasan SDKP di daerah menunjukkan keberagaman (heterogenitas) yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan komitmen pimpinan daerah. Pada tingkat Pemerintah Provinsi, fungsi pengawasan SDKP sebagian diwadahi dalam Bidang Pengawasan SDKP (setingkat Eselon III) dan sebagian hanya setingkat sub-kelompok substansi dan/atau Seksi Pengawasan SDKP (setingkat Eselon IV). Pemerintah daerah dapat membentuk Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pembentukan Cabang Dinas dan/atau UPTD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Transformasi organisasi yang dilakukan pada UPT PSDKP harus selaras dengan kapasitas dan kesiapan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap penataan ruang laut, perlindungan lingkungan, hingga penguatan daya saing produk perikanan dapat terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Program

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029, diperlukan kerangka kerja strategis yang mampu menyelaraskan seluruh arah pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penjabaran kerangka kerja tersebut dituangkan melalui penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi yang menjadi panduan umum pelaksanaan tugas, serta pengarusutamaan program yang memastikan setiap langkah organisasi sejalan dengan kebutuhan nasional dan dinamika sektor kelautan dan perikanan. Seluruh proses tersebut diperkuat melalui penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan sebagai fondasi legal dan struktural bagi Ditjen PSDKP. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja secara terpadu yang bersifat indikatif. Dokumen ini memastikan bahwa seluruh upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program pada BAB II, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program manajerial. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Manajerial adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5 Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	<i>Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	<i>Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	<i>Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan komponen penting dalam perencanaan program yang dilaksanakan oleh unit Eselon II. Ketiga elemen tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang terukur dalam bentuk barang maupun jasa. Rumusan kegiatan dan indikator tidak hanya

berfungsi sebagai panduan pelaksanaan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Ditjen PSDKP memiliki 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajerial, yaitu: (1). Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2). Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan; (3). Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (4). Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan; dan (5). Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (manajerial).

Setiap kegiatan memiliki Sasaran Kegiatan yang menggambarkan fungsi keluaran (*output*) dalam mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan. Perlu ditekankan bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis Kementerian/Lembaga dengan pencapaian pembangunan nasional, Sasaran Kegiatan bukan merupakan keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan dalam periode lima tahun, dan disertai indikasi kebutuhan pendanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029, penjabaran Renstra K/L pada dasarnya mencakup hingga level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta indikasi pendanaannya. Namun, dalam rangka memenuhi ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA Bappenas sebagai acuan penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L setiap tahun anggaran, disusun pula indikasi output kegiatan beserta target volume dan estimasi pendanaannya dalam bentuk matriks, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Komposisi output kegiatan serta desain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat mengalami penyesuaian mengacu pada arah kebijakan prioritas tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta ketentuan nasional lain yang berlaku, seperti rencana Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis, dimungkinkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perencanaan strategis pengawasan SDKP pada lima tahun ke depan, maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian pada dokumen RENJA K/L di setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025–2029. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP sebagai upaya memastikan pemenuhan terhadap ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional 2025-2029 melalui peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing. Melalui Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029, pengawasan SDKP dilaksanakan dengan menempatkan ekologi sebagai panglima serta menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem laut. Seluruh strategi Ditjen PSDKP pada tahun 2025-2029 mendukung implementasi lima arah kebijakan utama, yaitu (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pembangunan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Sinergi, koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan SDKP sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan Renstra ini. Dengan semangat kolaboratif, inovatif dan akuntabilitas, Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi peta jalan yang efektif dalam mencapai tujuan PSDKP.

Lampiran 1: Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									1.672.603	5.979.656	3.021.250	1.770.724	1.775.744	
Tujuan 2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing		Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	Indeks	76	77,7	80,2	81,7	83,8						
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Indeks	82	83	84	85	86						
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan									1.378.660	5.628.612	2.655.124	1.388.763	1.377.186	
		02-Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan												
			01-Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84					
		03-Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan												
			01-Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	indeks	80	81	82	83	84					
			02-Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	90	91	92	93	94					
			03-Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber	%	>1	>1	>1	>1	>1					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		daya kelautan dan perikanan											
	04-Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
		01-Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	indeks	75	76	77	78	79					
	05-Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
		01-Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	92	93	94	95	96					
		02-Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	80	81	82	83	84					
2350-Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP									1.364.744	5.519.381	2.514.354	1.206.210	1.148.458
	02-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP												
		01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	100	100	100	100	100					
	03-Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif												
		01-Indeks operasi pesawat patroli	indeks	95	95,25	95,50	95,75	96					
		02-Indeks operasi kapal pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93					
		03-Indeks operasi speedboat pengawas	indeks	92	92,25	92,50	92,75	93					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		04-Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	indeks	85	100	100	100	100					
		05-Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	80	80	80	80	80					
		06-Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	%	75	77,5	80	82,5	85					
		07-Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	indeks	100	100	100	100	100					
		08-Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya	%	82	83	84	85	86					
	04-Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan												
		01-Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80	80	80	81	81					
		02-Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		03-Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	%	60	60	60	61	61					
		04-Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			05-Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	Nilai	30	40	50	60	70					
			06-Nilai kualitas rancangan standarisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	Nilai	85	100	100	100	100					
			07-Nilai kualitas rancangan standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	Nilai	85	100	100	100	100					
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rekome ndasi Kebijaka n	1	2	2	2	2					
		002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rekome ndasi Kebijaka n	-	2	2	2	2					
			AEA-Koordinasi											
			001-Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	01-Jumlah Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	kegiatan	-	4	4	4	4				
			002-Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	-	2	2	2	2				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
		001-NSPK bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	01-Jumlah NSPK bidang Operasi Armada PSDKP	NSPK	1	1	1	1	1					
		002-NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	01-Jumlah NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	NSPK	-	1	1	1	1					
		BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam												
		001-Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	01-Jumlah Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	operasi	-	180	180	180	150					
		002-Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	01-Jumlah Operasi Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster	hari operasi	-	50	50	50	50					
		003-Operasional Tim Pesawat Patroli	01-Jumlah operasional Tim Pesawat Patroli	operasi	-	200	200	200	180					
		CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
		001-Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	18	280	345	416	488					
		FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
		001- Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan	4	4	4	4	4					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	01-Jumlah laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	laporan	-	4	4	4	4				
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah											
			001-Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	25	37	37	37	37				
			002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pemerintah Daerah	-	37	37	37	37				
			QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam											
			001-Operasi Kapal Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	hari operasi	28	180	180	180	140				
			002-Operasi Pesawat Patroli	03-Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli Pengawasan SDKP	hari operasi	140	200	200	200	180				
			003-Operasi Speedboat Pengawas	01-Jumlah rata-rata hari Operasi Speedboat Pengawas	hari operasi	20	50	50	50	50				
			RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan											
			001-Kapal Pengawas	01-Jumlah Kapal pengawas yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-				

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Speedboat Pengawas	01- Jumlah Speedboat pengawas yang diadakan	Unit	-	2	2	2	2					
			003-Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	01-Jumlah Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Unit	10	10	10	10	-					
			RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
			001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	01-Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	4	12	10	12	14					
			RCG-OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
			001-Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	01- Jumlah Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit	122	122	125	128	141					
			AEB-Forum												
				001- Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	Forum	-	2	2	2	2				
2351-Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan											3.118	29.110	42.685	63.498	86.620
		01-Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan													
				01-Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
				02-Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber	Indeks	81	82	83	84	85					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		daya kelautan dan perikanan											
		03-Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
		04-Indeks penyelesaian tindak lanjut peneraan sanksi administratif	Indeks	81	82	83	84	85					
	02-Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentua												
		01-Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	%	80	81	82	83	84					
	03-Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan												
		01-Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Indeks	81	82	83	84	85					
		02-Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	indeks	75	76	77	78	79					
		03-Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	Indeks	71	72	73	74	75					
		04-Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen	%	100	100	100	100	100					

[illegible]

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	18	-	-	-	-				
			001-Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	01- Jumlah Sinergitas penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	kegiatan	-	1	1	1	1				
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria											
			001-NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran	01-Jumlah NSPK Penanganan Pelanggaran yang disusun	NSPK	1	1	1	1	1				
			BCB-Perkara Hukum Lembaga											
			001-Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	01-Jumlah Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Perkara	4	6	8	10	10				
			BCE-Penanganan Perkara											
			001-Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	01-Jumlah Penanganan Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	perkara	2	2	2	2	2				
			U03-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Perkara	78	-	-	-	-				
			U04-Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	04-Jumlah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana	Perkara	17	37	45	48	55				
			004-Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	01-Jumlah Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi administratif	Perkara	-	40	72	86	98				

[illegible]

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			01-Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	Nilai	100	100	100	100	100					
			02-Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	Nilai	75	76	77	78	79					
			03-Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	Nilai	100	100	100	100	100					
			04-Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	Nilai	75	76	77	78	79					
	04-Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan													
			03-Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	80	81	82	83	84					
			04-Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	82	83	84	85	86					
			05-Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	Nilai	85	86	87	88	89					
	06-Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													
			01-Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100					
		ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan												
		001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Rekome ndasi kebijaka n	2	2	2	2	2					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		002-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Rekome ndasi kebijaka n	2	2	2	2	2					
	ACA-Perizinan Produk													
		001-Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	01-Jumlah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Produk	4000	5000	5000	5000	5000					
	AEA-Koordinasi													
		001-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	kegiatan	2	2	2	2	2					
		002-Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	01-Jumlah Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	Laporan	2	2	2	2	2					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	01-Jumlah rancangan NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	NSPK	1	1	1	1	1					
		002-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	01-Jumlah rancangan NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	NSPK	2	2	2	2	2					
	BHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam													
		001-Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	01-Operasiindik Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Operasi	16	20	25	30	35					
		002-Operasi Intelijen Pengawasan	01-Jumlah Operasi Intelijen Pengawasan	Operasi	11	14	14	14	14					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Sumber Daya Perikanan	Sumber Daya Perikanan										
			BII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan											
			001-Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	01-Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang laut	Laporan	1	1	1	1	1				
			002-Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	01-Jumlah laporan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	laporan	28	28	28	28	28				
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan											
			001-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	01-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau	Laporan	12	12	12	12	12				
			002-Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	02-Jumlah laporan Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau	laporan	12	12	12	12	12				
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah											
			001-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	01-Jumlah Pemerintah daerah provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya kelautan	Pemerintah Daerah	20	20	25	30	30				
			002-Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	01-Jumlah Pemda provinsi yang diberikan pembinaan teknis pengawasan sumber daya perikanan	Pemerintah daerah	15	20	25	30	30				
			QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga											
			001-Unit usaha sektor kelautan	01-Jumlah Unit usaha sektor kelautan yang	Lembaga	754	800	850	900	950				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			yang diawasi kepatuhannya	diawasi kepatuhannya											
			002-Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	02-Jumlah Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	lembaga	681	1000	1100	1200	1300					
			RDS-OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
			001-Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	01- Jumlah Sistem Pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1	1					
2353-Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan											324	21.750	22.900	24.050	25.450
		02-Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif													
			01-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan	Nilai	80	81	82	83	84						
			02-Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan	Nilai	80	81	82	83	84						
		03-Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif													
			01-Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86						
			02-Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks	82	83	84	85	86						
			03-Persentase penyelesaian pedoman pembinaan pokmaswas	%	100	100	100	100	100						

[illegible]

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001-Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah kegiatan komunikasi publik bidang Pengawasan SDKP	Kegiatan	1	1	1	1	1				
			FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan											
			001-Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	02-Jumlah laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Laporan	12	38	38	38	38				
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
			001-Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01-Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina	Kelompok Masyarakat	89	1110	1110	1110	1110				
WA-Program Dukungan Manajemen											293.944	351.044	366.126	381.961
			10-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
				02-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88				
2355-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											293.944	351.044	366.126	381.961
			01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
				01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	%	85	86	87	88	89				
				02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5				

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP											
		03-Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8					
		04-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,2					
		05-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	71,5	81,75	82	82,25	82,5					
		06-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35	3,6	3,7	3,8	3,9					
		07-Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81	81,5	82	82,5	83					
		08-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100					
		09-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen. PSDKP	Nilai	80	81	82	83	84					
		10-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen. PSDKP	%	76	77	78	79	80					
		11-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko	%	100	100	100	100	100					

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP											
		12-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95	86	87	88	89					
		13-Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	88,8	89	89,3	89,5					
		14-Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	65	70	70	70	70					
		15-Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	77	78	79	80	80					
		16-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	70	71	72	73	74					
		17-Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	Nilai	60	61	62	63	64					
		18-Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80	80	80	80	80					

[illegible]

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	01-Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	135	135	135	135	135						
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
				956-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	8	-	-	-	-						
				Z06-Layanan BMN	01-Jumlah Layanan BMN lingkup Ditjen. PSDKP		-	1	1	1	1						
				Z07-Layanan BMN Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan BMN Satker Vertikal		-	14	14	14	14						
				957-Layanan Hukum	01-Jumlah Layanan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-						
				958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	3	-	-	-	-						
				Z02-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1						
				Z03-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						
				960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				962-Layanan Umum	01-Jumlah Layanan Umum Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						
				963-Layanan Data dan Informasi	01-Jumlah Layanan data dan informasi lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1						

Progra m/ Kegiata n	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		969-Layanan Bantuan Hukum	01-Jumlah Layanan Bantuan Hukum lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	2	-	-	-	-					
		994-Layanan Perkantoran	01-Jumlah Layanan Perkantoran lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
	AAH-Peraturan Lainnya													
		001-Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	01-Jumlah Penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal	Peratura n	-	12	12	12	12					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
		951-Layanan Sarana Internal	01-Jumlah Layanan Sarana Internal lingkup Ditjen PSDKP	Unit	350	355	360	365	370					
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Jumlah Layanan Prasarana Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Unit	46	46	46	46	46					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
		Z13-Layanan Manajemen SDM	01-Jumlah Layanan Manajemen SDM lingkup DJPSDKP	Orang	1537	1547	1557	1567	1577					
		996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	02-Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal lingkup DJPSDKP	Orang	291	321	350	380	410					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	9	-	-	-	-					
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	11	-	-	-	-					
		Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi lingkup Ditjen. PSDKP	Dokume n	-	11	11	11	11					

Progra m/ Kegiata n		Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z26-Layanan Manajemen Keuangan	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			Z27-Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z31-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Jumlah layanan reformasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	1	1	1	1					
			974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	1	-	-	-	-					
			Z33-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1					
			Z34-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Satker Vertikal	01-Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14					
			Z35-Layanan Manajemen Kinerja	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Layanan	-	1	1	1	1	1				
		Z36-Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	01-Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal	Layanan	-	14	14	14	14						

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

A. Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .	Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Ditjen PSDKP	1. Unit organisasi eselon I KKP 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Perindustrian 5. TNI Angkatan Laut 6. Kepolisian Perairan 7. Badan Karantina Indonesia	2027-2029	

B. Peraturan Presiden

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar Wilayah Negara RI secara Illegal	Ancaman kerugian negara akibat pengeluaran BBL Keluar Wilayah Negara secara masif	Ditjen PSDKP	Kementerian Luar Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan TNI Polri Kejaksaan Bakamla Badan Karantina Ikan Badan Intelijen Negara	2026	

C. Peraturan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. Diperlukan penyesuaian dengan perkembangan regulasi yang ada. b. Diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Melaksanakan amanat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan SDKP.	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2026-2027	
2.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diperlukan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Polsus PWP3K	Ditjen PSDKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2027-2028	

D. Keputusan Menteri KP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.	Masa berlaku Kepmen KP Nomor 114 Tahun 2019 berakhir di Tahun 2023	Dit PSDP	1. Polri, 2. Kementerian Perdagangan, 3. Ditjen Bea Cukai, 4. BPPMHKP, 5. Pemerintah Daerah	2026-2027	

E. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Standar Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Keseragaman prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia	Dit.PSP	Eselon II lingkup Ditjen PSDKP	2025-2026	
2.	Uraian Tugas Jabatan AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
3.	Hari Kerja, Jam Kerja, Waktu Istirahat, dan Presensi AKP	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	
4.	Standar dan Tata Cara Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026-2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
5.	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
6.	Penggunaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Senjata Api pada Kapal Pengawas	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Dit PSP, Setditjen PSDKP	2026	
7.	Petunjuk Teknis Pengawasan SDKP Melalui Udara	Mandat dari Permen KP 8 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas	Dit.POA	Setditjen PSDKP	2026	
8.	Valuasi Potensi Kerugian Negara dari Kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Sebagai dasar hukum dalam perhitungan kerugian negara akibat kegiatan <i>IUU Fishing</i>	Dit.POA	Setditjen PSDKP, Dit PSDK, Dit PSDP, Dit PP	2025-2026	
9.	Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Mandat Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025	Dit.PSDP	Dit POA, Setditjen PSDKP	2025-2026	
10.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit PSDP	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026-2027	
11.	Petunjuk Teknis tentang Pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Mandat PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan	Dit PSDP	Setditjen PSDKP	2027-2028	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
12.	Revisi Keputusan Direktur Jenderal Nomor 372 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Kebutuhan penyesuaian dengan KUHAP	Dit.PP	Dit POA, Dit PSDK, Dit PSDP, Setditjen PSDKP	2027-2028	
13.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi	Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Dit PSDP, Dit POA, Setditjen PSDKP	2026-2027	
14.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2026	
15.	Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa PWP3K sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif	Dit. PSDK	Dit PP, Setditjen PSDKP	2027	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
16.	Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2027	
17.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Bahari	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2027	
18.	Petunjuk Teknis Penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mandat Pasal 14 Permen KP Nomor 28/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan PWP3K	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	
19.	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT	Pembaruan peraturan pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
20.	Tata Naskah Dinas SKKNI Pengawas Kelautan	Permen KP Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan	Dit. PSDK	Setditjen PSDKP	2029	

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO

**LAMPIRAN
PENGHARGAAN
PANGKALAN PSDKP
LAMPULO TAHUN 2025**



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



PERINGKAT PERTAMA



Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran Eselon I Terbaik
Tahun 2025